



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM.**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 9 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Polda Kalteng, Jalan Kelud, Nomor 12,

Palangkaraya (KTP), Jalan Parit Muksin II, Sungai Raya, Nomor 28, Kubu Raya, Kalimantan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kapolres Sanggau (Polri)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan ke dua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021.
5. Perpanjangan penahanan ke tiga Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021.
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 1 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kombes Pol Nurhadi Handayani, SH, Msi, AKBP M. Wahyudi, SH, MH, AKBP Hartono, SH, AKBP Wisnubroto A, SH, AKP Dwi Harjana, SH, MH, Bripka N. Ling, SH, Msos, Bripka Ratna, SH, Brigpol Wahyu Prima, SH, Msos, Kesemuanya anggota Polri Bidang Hukum Polda Kalbar beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No 1 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 08/SK.Pid/2021/PN Ptk tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa juga didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Iyustina, SH, MH dan Videlis Mustahir, SH, pada Kantor Advokat "Iyustina, SH, MH & Rekan beralamat di Jalan Kom. Yos Sudarso, Komplek Bali Indah Bolk C No 51, Pontianak Barat, Kode Pos 78113, Kalimantan Barat, HP. 082155531197 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06/SK.Pid/2021/PN Ptk tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Berita Acara Penyidikan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH. S.IK, MM. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH. S.IK, MM. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rachmat Kurniawan, SH. S.IK, MM dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp1.081.899.200,00 (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang telah disita dalam penyidikan dititipkan oleh Penuntut Umum pada rekening penampungan Kejari Sanggau pada Bank Mandiri Cabang Sanggau Barang Bukti, sehingga nilai uan pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp1.922.438.287,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa:

Untuk barang bukti berupa uang dengan total sebesar Rp1.081.899.200,00 (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono, S.H.

Halaman 3 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2019:

Uang sebesar Rp757.332.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.573 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Aswandi, S.H. tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar.

3. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. tanggal 20 Mei 2019:

Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Pulung Wietono tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Abdullah, S.H. tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Wardaya tanggal 21 Mei 2019:

Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Firmansyah Budin tanggal 21 Mei Mei 2019:



Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

8. Berita Acara Penyitaan dari Moh. Hairul Saleh tanggal 21 Mei Mei 2019:

Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

9. Berita Acara Penyitaan dari Mohamad Yamin tanggal 21 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

10. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 22 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp79.567.200,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1001 (seribu satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 koin.

11. Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 24 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

12. Berita Acara Penyitaan dari Riki Renerika Riyanto, S.E. tanggal 27 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

13. Berita Acara Penyitaan dari Idodo Simangunsong tanggal 3 Juli 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar.

14. Berita Acara Penyitaan dari Erwin Hariansyah tanggal 25 November 2019 :

Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar).

15. Berita Acara Penyitaan dari Sutanno tanggal 25 November 2019:

Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar.

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.

Untuk barang bukti berupa dokumen dengan rincian sebagai berikut :

16. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 21 Mei 2019 :

- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018, tanggal 05 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 tanggal 5 Desember 2017, Revisi ke 06, tanggal 26 November 2018.
- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 tanggal 22 Desember 2017, Revisi ke 07, tanggal 22 Februari 2019.
- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 Revisi ke 08, tanggal 22 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/96/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawasi pelaksanaan tahapan penetapan Paslon

Halaman 6 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/97/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan pengamanan tahap penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/461/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang patroli dan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/409/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Opspol Kewilayahan Mantap Paraja Kapuas 2018 dalam rangka pemilihan Gubernur/wakil Gubernur Kalbar dan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/537/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan w.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/577/ IV /2018, tanggal 01 Mei 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/706.b/ IV /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/709/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.

Halaman 7 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/780/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang ditunjuk sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Masa Tenang Ops Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/792/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pamatwil Ops Mantap Praja Kapuas 2018 pada Tahap Masa Tenang Tahap Pengamanan Pemungutan Hasil Suara di TPS dan Tahap Pengamanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/809/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang melaksanakan giat cipta kondisi Opspol 'Mantap Praja Kapuas 2018' di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/810/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang ditunjuk sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan tahap Penghitungan dan Rekap Suara di PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dan Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/821/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang melaksanakan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang

Halaman 8 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.

- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Perintah Nomor : Sprin/360/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan sebagai personel yang mengawaki Satgas Perwabku Polres Sanggau dalam rangka Ops Mantap Praja Kapuas tahun 2018 Polres Sanggau.

- 5 (lima) lembar dokumen asli Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor

Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mntap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (STMHBL) Nomor : 01/I/2018, tanggal 9 Januari 2018.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference Keluar (output) Kegiatan TA. 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M.

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/I/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018.

- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalimantan Barat kepada KPA/Kapolres Sanggau Nomor : S-200/WPB.17/2018, tanggal 1 Februari 2018 Hal : Hibah untuk Polres Sanggau.

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.

- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan

Halaman 9 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau.

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/180/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/179/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Pernyataan Kesanggupan Memasukan Dana Hibah ke dalam DIPA.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga / Jasa Giro.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/224/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/228/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 Perihal : Laporan Pembukaan Rekening.
- 1 (satu) lembar slip asli Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00698, tanggal 3 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00718, tanggal 6 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro.

Halaman 10 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp660.014.975,00 (enam ratus enam puluh juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp3.350,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Sanggau Nomor rekening 3000006687 a.n. RPL677 PDHL POLRESSGU 1ASRVKNA periode 1/11/2018 s.d. 15/11/2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Hibah OMP (Operasi Mantap Praja) Polres Sanggau T.A. 2018.
- 1 bendel dokumen asli Rincian Anggaran Biaya (RAB) Operasi Mantap Praja Kapuas 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA Ususaln I) Pengamanan Pemilukada Bupati & Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA Perubahan ke-2) Pengamanan Pemilihan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluar (output) Kegiatan T.A 2018 (RKA Perubahan ke 3).
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2017 revisi ke-8 alokasi Rp68.704.418.000,00 tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018 revisi ke-6 alokasi Rp74.538.415.000,00 tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan April 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan Mei 2018 Polres Sanggau.

Halaman 11 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Serpas ke TPS Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Latihan Teori Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Apel Gebyar Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Deklarasi Damai Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Posko dan Panel Data Operasi Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Sispam Kota Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan TFG Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Gelar Pasukan Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Masa Tenang Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Was Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Jaldis Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Penetapan Paslon Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor Panwaslu bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Kodan Ops Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor KPU bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 oleh Satgas Perwabku Polda Kalbar tanggal 16 s.d. 17 Juli 2018 di Polres Sanggau.

Halaman 12 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel dokumen asli Perwabku Pamwil Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi dan Pengecekan Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 di Aula Polsek Sekayam Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Monitoring dan Pulbaket Sidang Gugatan Pilkada di MK tahun 2018.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku BMP Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau antara Polres Sanggau dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum No. 64.785.04.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Desember 2017.
- 1 bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Januari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Februari 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Maret 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan April 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Mei 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Juni 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Januari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Februari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Maret 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode April 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Mei 2018.

Halaman 13 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Juni 2018.
 - 1 (satu) bendel dokumen asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengajuan Anggaran Dinas pada Polres Sanggau, tanggal 31 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar dokumen *printout* Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/162/IV/2013, tanggal 5 April 2013 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Kalbar a.n. Agus Budiono jabatan lama Brig Polres Sanggau jabatan Baru PS. Kasikeu Polres Sanggau.
 - 1 (satu) bendel salinan Surat Kapolda Kalbar Nomor : B/691/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang berisi Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor : Kep/902/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan di Jajaran Polda Kalbar.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1249/XII/2017, tanggal 23 Novemberr 2017 a.n. AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. jabatan lama Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kalteng jabatan baru Kapolres Sanggau.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Rekap Uang Persediaan (UP) Polres Sanggau bulan Januari s.d. Juni 2018.
 - 4 (empat) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Laporan Dana Hibah Pilbup T.A. 2018.
- 17.** Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 23 Mei 2019 :
- 1 (satu) lembar hasil print out foto percakapan di WhatsApp (WA) antara AKBP Rahmat Kurniawan dengan Bripta Agus Budiono.
 - 1 (satu) bendel dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. BRIPKA Agus Budiono terkait penggunaan anggaran DIPA dan HIBAH.
 - 1 (satu) bendel dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. BRIPKA Agus Budiono terkait penerimaan dan pengeluaran dana Parko.
- 18.** Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 24 Mei 2019 :
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Januari 2018;
 - 27 (dua puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Februari 2018;

Halaman 14 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Maret 2018;
- 8 (delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Noyan Bulan Januari 2018;
- 33 (tiga puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Toba Bulan Februari 2018;
- 12 (dua belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Jangkang Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Jangkang Bulan Maret 2018;
- 22 (dua puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Januari 2018;
- 19 (sembilan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Februari 2018;
- 12 (dua belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Maret 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Januari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Februari 2018;
- 33 (tiga puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Maret 2018;
- 24 (dua puluh empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Desember 2018;
- 27 (dua puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Januari 2018;
- 32 (tiga puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Februari 2018;
- 36 (tiga puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Maret 2018;
- 37 (tiga puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Januari 2018;
- 36 (tiga puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Februari 2018;
- 40 (empat puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Maret 2018;

Halaman 15 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Januari 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Februari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Maret 2018;
- 22 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Januari 2018;
- 21 (dua puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Februari 2018;
- 18 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Maret 2018;
- 32 (tiga puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Januari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Februari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Maret 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Januari 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Maret 2018;
- 30 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Januari 2018;
- 13 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Februari 2018;
- 13 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Maret 2018;
- 18 (delapan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Unit Intelkam Polsek Kapuas Bulan Februari 2018;
- 18 (delapan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Unit Intelkam Polsek Kapuas Bulan Maret 2018;
- 25 (dua puluh lima) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Januari 2018;

Halaman 16 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Februari 2018;
 - 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Maret 2018;
 - 31 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Januari 2018;
 - 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Februari 2018;
 - 30 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Maret 2018;
 - 43 (empat puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Januari 2018;
 - 38 (tiga puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Februari 2018;
 - 56 (lima puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Maret 2018;
 - 22 (dua puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Reskrim Polres Sanggau Bulan Januari, Februari, Maret dan April 2018;
 - 17 (tujuh belas) Bundel asli buku Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Perwaku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Sat Intelkam Polres Sanggau Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2018;
 - 4 (empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Januari 2018;
 - 4 (empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Februari 2018;
 - 5 (lima) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Maret 2018;
 - 7 (tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Lantas Laka Lantas Polres Sanggau 2018;
- 19. Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 27 Mei 2019 :**
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran berkas tahapan deklarasi damai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Sanggau 12 April 2018;

Halaman 17 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pengadaan Proyektor Bag Ren sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh JANUAR di Sanggau 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Hutang Banner di Hero Sticker dan Baut Sispamkota sebesar Rp10.000.000,00 yang di tandatangani oleh Sukarno di Sanggau 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talaga Jaldis Supervisi Pilkada sebesar Rp6.000.000,00 yang di tandatangani oleh Rama Fahrizal di Sanggau 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Baket Tahapan Daftar, Tetap, Undian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Nasrin di Sanggau 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Berkas Tahapan Kampanye Bulan April 2018 sebesar Rp60.480.000,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Narsin di Sanggau 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pelunasan Pembuatan Pagar Banner di Tirai Polres sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran ATK Polres dan Polsek sebesar Rp48.675.850,00 (5.597.723) = Rp43.078.127,00 Talangan Posko Rp20.000.000,00 , Pembuatan Posko Polres Rp22.050.000,00 , Ren Rp1.800.000,00 , Tulisan Lampu Rp3.500.000,00 yang di tandatangani oleh Bag Ops;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talangan Posko Polsek & Jaldis Supervisi Tahap I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Ade Sopiandi di Sanggau 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sispamkota & TFG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh Ade S di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Biaya Pemasangan TV Posko sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Ade Supiyadi di Sanggau 16 April 2018;

Halaman 18 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talangan Pembuatan Bingkai Banner Pagar Teras sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Gelar Pasukan sebesar Rp11.370.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Slamet di Sanggau 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran 9 (sembilan) dus ABC Kacang 250 sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat FGD Sat Intelkam dari Dana Hibah Pilkada sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Junaidi di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil Pilkada Rayon IV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sukarno di Sanggau 26 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil III sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Hairul Kasbin di Sanggau 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil Rayon I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 26 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 3000 untuk pembayaran Biaya Uburampe Kegiatan Apel Gebyar KeBhinekaan sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terima dari Sukirman dan yang menerima Sukamin di Sanggau 03 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Van's Computer kepada Kabag Ops untuk pembayaran Service Acer E1 431 Motherboard Gios REC sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpas ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;

Halaman 19 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Supri untuk pembayaran Buku Saku Pemilu kada Waina sebanyak 55 bk sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan Buku Saku Pemilu kada Hitam / Putih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total keseluruhan sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 390x185 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran FGD Pilkada 2018 sebesar Rp30.515.200,00 (tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Suprpto di Sanggau 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Banner 13 x 750.000,- = 9.750.000,- dan 1 x 500.000,- = 500.000,- sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Riki Rineke di Sanggau 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Batara sebesar Rp10.960.200,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sugianto di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Meliau sebesar Rp24.208.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sarjiman di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Tayan (BKO = 4 hari x 10 x Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00) sebesar Rp14.564.000,00 yang ditandatangani oleh Didik Supikno di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Toba sebesar Rp11.728.000,00 di Sanggau 25 Juni 2018;

Halaman 20 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Mukok sebesar Rp6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sri Widaryanto di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Entikong sebesar Rp10.832.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sukarjo di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kapuas sebesar Rp31.624.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adi Supiyandi di Sanggau 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Parindu sebesar Rp13.256.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yoseph Siwi di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sosok (BKO = $8 \times 4 \text{ hari} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}1.600.000,00$ sebesar Rp12.554.000,00 + 300.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) + (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Whelia di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Jangkang sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh B. Y. Simanjuntak di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Noyan sebesar Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herudin di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sekayam (BKO = $4 \text{ hari} \times 10 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$) sebesar Rp11.130.000,00 (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saprudin, SH. di Sanggau 25 Juni 2018;

Halaman 21 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai sebesar Rp5.484.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jaka. P di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan sebesar Rp10.796.000,00 di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti sebesar Rp9.104.000,00 yang ditandatangani oleh Herkullanus di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kopi + Teh Stand bay, terdiri dari Rp150.000,00 tertanggal 1 Juli , Rp500.000,00 tertanggal 28 Juni 2018, Rp200.000,00 tertanggal 29 Juni, Rp300.000,00 tertanggal 30 Juni yang ditandatangani oleh Kirida di Sanggau 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamkat OMP sebesar Rp11.696.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Junaidi di Sanggau 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai sebesar Rp77.744.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suprpto di Sanggau 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat Cipkon Bag Ops OMP sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rama di Sanggau 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Reno untuk pembayaran Spanduk Sarpas 6 x 1 sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2018;
- 2 (satu) lembar asli kwitansi Cap Karya Teknik terdiri dari : 2 stop kontak seharga Rp80.000,00 , 8 m Kable listrik 2x2,5 seharga Rp112.000,00 , 12 m kable salon seharga Rp180.000,00 , 1,5 m kable Dok seharga Rp37.000,00 , 5 unit masang TV seharga Rp300.000,00 , 2 titik instalasi listrik seharga Rp100.000,00 , 2 unit masang salon seharga Rp100.000,00 , 1 masing masing seharga Rp100.000,00 , makan seharga Rp120.000,00 dijumlah sebesar Rp1.129.000,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),

Halaman 22 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tambahan di tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp200.000,00 .
Total keseluruhan Rp1.129.000,00 + Rp200.000,00 = Rp1.329.000,00
di Sanggau tanggal 26 Maret 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (14 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sanggau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pahlawan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (10 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di sanggau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Donny Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (16 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di Sosok tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Charles Karimar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (14 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Batang Tarang tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bernandus Seda;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (12 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) di Beduai tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) di Teraju tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suwanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (15 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Budek tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Yoseph Siwi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di Meliau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (18 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp30.600.000,00 (tiga

Halaman 23 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta enam ratus ribu rupiah) di Tayan tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mr. Rizal;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Meliau (13 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp31.304.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp31.304.000,00 - Rp120.400,00 = Rp31.183.600,00) di Meliau tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Bonti (11 Personil x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00) di Bonti tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Jangkang (12 Personil x Rp2.408.000,00) sebesar Rp28.896.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp28.896.000,00 - Rp120.400,00 = Rp28.775.600,00) di Balai Sebut tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Risman Napitupulu;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (21 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di Sekayam tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (42 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di Entikong tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Juni Chustamrin;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (11 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di Nayan tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Kapuas (18 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp43.344.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp481.600,00 (Rp43.344.000,00 - Rp481.600,00 = Rp42.862.400,00) di Sanggau tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Sri Mulyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Tayan Hulu (16 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp38.528.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp240.800,00 (Rp38.528.000,00 - Rp240.800,00 = Rp38.287.200,00) di Sosok tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Charles Bn Karimar, SIK., SH;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Toba (12 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp28.896.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp28.896.000,00 - Rp120.400,00 = Rp28.775.600,00) di Teraju tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Suswanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Toba (13 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp31.304.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp31.304.000,00 - Rp120.400,00 = Rp31.183.600,00) di Kedukul tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Priyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Tayan Hilir (18 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp43.344.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp43.344.000,00 - Rp120.400,00 = Rp43.223.600,00) di Tayan tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh M. Resky Rizal;

Halaman 25 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Kembayan (14 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp33.712.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp240.800,00 ($Rp33.712.000,00 - Rp240.800,00 = Rp33.471.200,00$) di Sanggau tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Pahlawan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Parindu (15 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp36.120.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp36.120.000,00 - Rp120.400,00 = Rp35.999.600,00$) di Sanggau tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Beduai (11 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00$) di Beduai tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh D. Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Noyan (11 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00$) di Noyan tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh Kuswanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Entikong (42 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp101.136.000,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp722.400,00 ($Rp101.136.000,00 - Rp722.400,00 = Rp100.413.600,00$) di Entikong tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Eeng Suwanda;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Sekayam (21 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar

Halaman 26 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.568.000,00 (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp50.568.000,00 - Rp120.400,00 = Rp50.447.600,00) di Sekayam tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Batara (14 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp33.712.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp33.712.000,00 - Rp120.400,00 = Rp33.591.600,00) di Batang Tarang tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (18 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 06 Juni 2018 ditandatangani oleh Sri Mulyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (11 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bonti tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Herkulanus S;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 06 Juni 2018 ditandatangani oleh Sri Widaryanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Pak Agus untuk pembayaran makan & minum sebesar Rp4.750.000,00 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Nurul Azmi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Dp Snack 3 Pilar (OMP) sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 20 Juni 2018 dan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh S.B. Sahaan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Bakes Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 6.732.000,-(enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Tnggal 20 Juni 2018 dan sebesar sebesar Rp32.400.000,00 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Narsin;

Halaman 27 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat Buku Saku & Boxer Apel Sarpras sebesar Rp6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Alfamart untuk pembayaran Alfa CIN 48S sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpras ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran 55 Bk Buku Saku Pemilukada Warna sejumlah Rp1.540.000,00 dan 400 Bk Buku Saku Pemilu kada Hitam / Putih sejumlah Rp4.000.000,00 dengan total keseluruhannya Rp5.540.000,00 tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 590x185 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panel Data Posko Bag Ops sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Selamat Nugroho;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Snack Giat Gelar Pasukan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Sanggau tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Banner Bag. Ren Pilkada sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di Sanggau tanggal 31 Mei 2018 yang di tandatangi oleh Januar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran BMP Pilkada sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Sanggau tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Erwin Hamansyah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & saku Sarpras Anggota BKO & Anggota Polsek Parindu 30 Personil x

Halaman 28 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 hari x Rp86.000,00 = Rp5.160.000,00 di Parindu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sapja;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pungut hitung BKO & Anggota Polsek Parindu 30 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp21.420.000,00 di Parindu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sapja;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras BKO Polres dan Anggota Polsek Tayan Hulu (29 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.988.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) di Sosok tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Khon;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan dan hitung (29 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp20.706.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) di Sosok tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Khon;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku BKO Polres dan Polsek Batang Tarang (23 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Batang Tarang tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung BKO dan Polsek Batang Tarang (23 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp16.422.000,00 di Batang Tarang tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Tayan Hilir (35 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) di Tayan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dedi Siantoro;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung Polsek Tayan Hilir (35 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp24.990.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Tayan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dedi Siantoro;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pembelian BBM Truck Dalmas Sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Reno;

Halaman 29 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Toba (20 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)) di Teragu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Petrus Napi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pencoblosan hitung Polsek Toba (20 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)) di Teragu 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Petrus Napi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti (19 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.268.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) di Bonti tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad Kartono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Bonti (19 Personil x 14 hari x Rp. 51.000,- = Rp13.566.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)) di Bonti tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad Kartono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Kapuas (76 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp13.072.000,00 (tiga belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah)) di Sanggau tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi selaku Ps. Kasium Polsek Kapuas;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kapuas (76 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp54.264.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Sanggau tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi selaku Ps. Kasium Polsek Kapuas;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps Kasium Polsek Kembayan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu

Halaman 30 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps. Kasium Polsek Kembayan;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Jangkang (25 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)) di Balai Sabut tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Jangkang (25 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)) di Balai Sebut tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sekayam (23 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)) di Sekayam tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Sekayam (23 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp16.422.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)) di Sekayam tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti (10 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)) di Noyan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Bonti (10 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah)) di Noyan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Entikong (29 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.988.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) di Entikong tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mujiyono;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Entikong (29 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp20.706.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)) di Entikong tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mujiyono;

Halaman 31 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai (14 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)) di Beduai tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Donny Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Beduai (14 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp9.996.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam Donny Sembiring ribu rupiah)) di Beduai tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Mukok (18 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)) di Mukok tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh R. Marthen;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung Polsek Mukok (18 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp12.852.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) di Mukok tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh R. Marthen;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Meliau (46 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp7.912.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) di Meliau tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Meliau (46 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp32.844.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)) di Sanggau tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Polres BagRen untuk pembayaran 1 (satu) Unit Kulkas Sharp model SJ171175FUS dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 02 April 2018 yang diterima oleh Januar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Polres dan Rama untuk pembayaran 2 (dua) Sat Brachot TR – 905 MT dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Total keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 13 April 2018 yang diterima oleh Rama;

Halaman 32 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Polres untuk pembayaran 1 (satu) BH Supply BMB model DA nomor seri 1600 dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang saklar BMB model CS nomor seri 450 V SK LL dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Pasang Wall dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Sanggau tanggal 21 Maret 2018 yang diterima oleh Agus Budiono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Koperasi Polres untuk pembayaran 1 (satu) Unit Broket Fahreinheld dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 28 Maret 2018 yang diterima oleh Rama. 5 (lima) nom dengan total Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Rama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Wallpaper Posko diantaranya : 6 (enam) Rol Geometrix Motif seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) Rol Garis Kombinasi seharga Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Rol Les Bordor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Rol Ruang Komandan seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 5 (lima) Rol Ruang Keuangan seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rol Tambahan Ruang Komandan dan 1 (satu) Rol Tambahan ruang Bang Agus seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Total keseluruhan Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Gorden Blind Vertical Blind diantaranya : 2 (dua) sat ruang posko, 4 (empat) sat Ruang Staff, 2 (dua) sat Ruang Keuangan, 1 (satu) sat Ruang Komandan dengan ukuran 305.000 m seharga Rp12.867.950,00 discount 30persen = Rp900.7565. dibayar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

20. Berita Acara Penyitaan dari Amalia tanggal 22 November 2019 :

Halaman 33 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota No. 20180517164950125, tanggal 17-5-2018, jumlah Rp6.750.000,00;
- Nota No. 20180519152447656, tanggal 19-5-2018, jumlah Rp1.875.000,00;
- Nota No. 20180519153213281, tanggal 19-5-2018, jumlah Rp2.856.000,00;
- No faktur 20180518172209296, tanggal 6 Juni 2018, jumlah Rp67.500.000,00
- No faktur 20180525075214890, tanggal 25-05-2018. Jumlah Rp630.000,00;
- No Faktur 20180525074104250, tanggal 25-05-2018, jumlah Rp3.630.000,00.

21. Berita Acara Penyitaan dari Narsin, A.Md, Kep, tanggal 22 November 2019 :

- 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 09-03-2018, No Faktur 20180309075219, sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 26-05-2018, No Faktur : 20180526184007671, sebesar Rp3.206.000,00;

22. 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 04-06-2018, No Faktur : 20180604160026765, sebesar Rp581.000,00;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Terhadap Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP dapat dianalisis dan diperhitungkan dengan fakta yang sesungguhnya, sebagai berikut:

- pihak BPKP tidak menemukan bukti-bukti lain yang ada pada Terdakwa yang saat audit Terdakwa sedang berada di Polda Kalbar dan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa kwitansi-kwitansi yang diberi tanda bukti TDW.1 sampai dengan TDW.98 juga telah diperlihatkan kepada Penyidik Bareskrim Polri tetapi tidak dilakukan penyitaan. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah terjadi suatu hal yang diskriminatif dan tidak berimbang dalam hal pembuktian. Tindakan tersebut mencerminkan suatu proses yang kurang mematuhi prinsip penegakan hukum yang berkeadilan,

Halaman 34 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga guna mencapai prinsip kebenaran dan keadilan hukum maka Terdakwa sampaikan bukti-bukti tersebut dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa kwitansi tersebut di atas terkait dengan penggunaan dana untuk kegiatan lain yang tidak didukung anggaran sebagaimana bukti TDW.1 sampai dengan TDW.98 dan jumlah penggunaan/pengeluaran dana dimaksud belum ditemukan oleh audit penghitungan dari BPKP dilapangan dalam pelaksanaan Audit Kerugian Keuangan Negara tertanggal 16 Desember 2019 adalah berjumlah dalam angka rupiah (Rp) = Rp639.698.300,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dalam bentuk satuan dollar berjumlah USD 3,376.00, jika dihitung dengan satuan rupiah senilai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) maka senilai Rp43.888.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Maka total penggunaan pemotongan Dana Hibah Pengamanan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Sanggau dan Dana DIPA Polres Sanggau Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 untuk kegiatan yang tidak terdukung anggaran yang tidak diketemukan atau belum dihitung oleh BPKP adalah berjumlah Rp. 683.586.300,-(enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

- Terdakwa ada transfer uang pribadinya kepada Kasi Keuangan (Agus Budiono) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi yang diserahkan oleh saksi Agus Budiono sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut telah digunakan untuk beberapa kebutuhan biaya peresmian Polres Sanggau dan biaya-biaya lainnya. Sehingga Terdakwa justru mengeluarkan biaya pribadi untuk kegiatan dinas sehingga dikurangi lagi dari jumlah Rp1.168.661.987,00 sehingga masih sisa Rp1.128.661.987,00

2. Terhadap cara menentukan adanya Kerugian Negara menurut ketentuan dalam beberapa undang-undang dan kewenangan menghitung kerugian keuangan negara, antara lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum dan undang-undang adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.

Halaman 35 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dengan tegas menyatakan BPKP sudah tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara;

- Menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat tertanggal 16 Desember 2019 adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga terkait dengan perkara Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi karena terkait penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki nilai kerugian Negara
- Bahwa karena pihak BPKP tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit kerugian keuangan negara terkait Audit Investigatif maka keterangan Ahli BPKP Pusat atas nama Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak yang diperdengarkan keterangannya di persidangan terkait Laporan Hasil Audit tertanggal 16 Desember 2019 yang mana Ketua Tim Audit tersebut adalah sdr. Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak adalah tidak memiliki nilai sebagai Ahli karena bertentangan dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa dihubungkan dengan penghitungan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tanggal 16 Desember 2019 dimaksud menunjukkan bahwa penghitungan kerugian negara tersebut adalah tidak berdasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar karena penghitungan tersebut tidak berdasarkan pada kebenaran yang riil dan sesungguhnya, hal tersebut terlihat dari penghitungan yang tidak langsung atau mengabaikan yang tidak dikurangi dengan nilai uang yang dilakukan penyitaan yang menjadi barang bukti. Pada hal barang bukti berupa uang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terlampir dalam informasi lain pada Laporan Hasil Audit BPKP tanggal 16 Desember 2019. Dan tidak diperhitungkan juga dengan bukti-bukti lain yang masih ada pada Terdakwa serta rekap pembelian/pengeluaran dari pemotongan DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja sebagaimana Lampiran III/1.1 Laporan Hasil Audit BPKP. Hal ini menunjukkan bahwa benar adanya Laporan Hasil Audit BPKP tertanggal

Halaman 36 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2019 dimaksud adalah menunjukan suatu penghitungan kerugian negara yang tidak nyata. Oleh karenanya menurut hukum perkara Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur (obscuur libel) dan harus ditolak menurut hukum atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K.,M.M patut bebas dari tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya lepas dari tuntutan hukum;

3. Terhadap Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut terkait unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam perbuatan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ketentuan tersebut pada:

- Pasal 2 ayat (1) jika dinilai dari fakta kejadian dan fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan bahwa uang hasil pemotongan dari pengajuan anggaran DIPA dan pemotongan uang pengamanan dari anggota yang melaksanakan pengamanan kampanye tersebut adalah bentuknya merupakan pengalihan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan inovasi-inovasi yang tidak didukung anggaran. Atas anggaran tersebut tidak ada yang diselewengkan atau tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak menikmati keuntungan daripada pemotongan anggaran tersebut, sehingga terhadap Terdakwa tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum unsur melawan hukum tidak terbukti
- Pasal 3 tidak ada suatu keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas dugaan perbuatan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dalam perkara *A quo*. Maka atas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti;
- berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terbukti adanya unsur menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan jabatan sebagai Kapolres Sanggau dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan oleh karena itu unsur "menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana

Halaman 37 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M pada Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah tidak terbukti;

- sisa anggaran Dana Hibah tersebut menunjukkan tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah. Sehingga secara nyata-nyata terkait dengan dugaan atas unsur dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara adalah tidak terbukti maka Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah tidak terbukti;

- Bahwa terkait dengan penerapan Dakwaan dan Tuntutan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena rumusan tersebut mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Selanjutnya Team Penasihat Hukum Terdakwa membuat kesimpulan hukum sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga bebas dari tuntutan pidana penjara dan pidana denda serta uang pengganti.
2. Bukti surat berupa Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran DIPA Polres Sanggau periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja pengamanan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau TA 2018 tertanggal 16 Desember 2019 oleh Team Audit Investigasi dari BPKP Pusat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki nilai sebagai bukti penghitungan

Halaman 38 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

3. Alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan saksi a de charge maupun bukti surat catatan dan kwitansi maupun nota yang diajukan ke persidangan adalah relevan dengan pengeluaran/penggunaan dana dari hasil pemotongan pengajuan anggaran rutin oleh para Pengguna Anggaran (Kasubsatker) yang diterimakan langsung kepada Pengguna Anggaran dan tidak dilakukan pemotongan langsung, tetapi pemotongan tersebut adalah suatu hak yang sudah dipertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran yang kemudian baru diberikan/diserahkan sebesar 15persen kepada Kasi Keuangan Polres Sanggau (Saksi Agus Budiono) adalah merupakan bentuk partisipasi untuk komando yang tidak keberatan bagi Pengguna Anggaran dan tidak berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas pokok ataupun pelayanan pada masyarakat. Maka pemotongan atas pengajuan dana rutin DIPA adalah bukan merupakan tidak pidana korupsi atau bentuk pidana lainnya;

4. Bahwa terjadi pemotongan dari pengajuan anggaran rutin DIPA oleh Pengguna Anggaran (Kasubsatker) terjadi kenaikan dari 15persen menjadi 20persen berarti kenaikan 5persen dari sebelum-sebelumnya pada bulan Februari 2018 adalah dimaksudkan kenaikan 5persen tersebut adalah untuk mengatasi dana minus sehingga pada bulan Maret 2018 kembali ke semula 15persen. Pemotongan untuk dana parko sebesar 15persen adalah sudah berjalan sebelumnya, yakni sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau maka atas kejadian pemotongan 15persen tersebut bukan perintah atau kebijaksanaan dari Terdakwa;

5. Bahwa mengenai pencatatan pengeluaran penggunaan dana partisipasi komando (parko) dari pemotongan anggaran rutin DIPA Polres Sanggau Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 oleh Kasi Keuangan Polres Sanggau (Saksi Agus Budiono dan Saksi Surakesim) dengan memberi warna pada format kolom-kolom (warna merah, warna kuning dan warna hijau) adalah suatu pencatatan yang bersifat sepihak atas inisiatif pribadi yang tidak berdasarkan ketentuan hukum. Sehingga pengeluaran dana anggaran parko dari pemotongan pengajuan anggaran rutin DIPA oleh Subsatker atas pencatatan dengan kode berwarna tersebut adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena bersifat sepihak dan tidak dimengerti oleh orang lain. Bahwa sesungguhnya penggunaan dana tersebut semata-mata untuk kepentingan dinas atau membiayai program kegiatan yang merupakan



inovasi-inovasi Terdakwa dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas menjelang Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau TA 2018 maka penggunaan dana dimaksud dana dari pemotongan DIPA tersebut adalah bersifat pengalihan penggunaan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak didukung anggaran adalah dapat dibenarkan menurut hukum karena dari dana tersebut tidak ada digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K, M.M;

6. Bahwa demikian pula dengan pencatatan pengeluaran penggunaan pemotongan hak anggota yang terlibat dalam pengamanan kampanye yang bersumber dari Dana Hibah Pemda Kabupaten Sanggau kepada Polres Sanggau yang kisaran Rp600.000,00 dan Rp700.000,00 per anggota yang melaksanakan pengamanan berjumlah 450 personel hanya untuk bulan April 2018 dan bulan Mei 2018. Dana dari hasil pemotongan hak anggota tersebut adalah digunakan untuk keperluan-keperluan membiayai program kegiatan yang menunjang suksesi rangkaian Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau TA 2018 adalah bersifat pengalihan penggunaan anggaran/pembiayaan pada kegiatan yang tidak didukung anggaran dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K, M.M, tetapi semata-mata kesemuanya uang tersebut adalah digunakan untuk kepentingan dinas semata-mata, dan terbukti Pemilukada Bupati/Wakil bupati Sanggau adalah berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Terkait pemotongan uang hak anggota untuk tugas pengamanan kampanye tersebut adalah menjadi hak pribadi bagi setiap anggota yang melaksanakan tugas pengamanan kampanye, sehingga uang hasil pemotongan hak pribadi anggota tersebut adalah bukan digolongkan lagi sebagai keuangan negara sehingga dalam hal pemotongan tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negara. Sehingga terkait pemotongan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;

Selanjutnya Team Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kami yakin dan percaya akan memberikan putusan yang sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran hukum yang objektif dan memberikan rasa keadilan hukum dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 40 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Membebaskan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dari Dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Membebaskan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dari Dakwaan dan Tuntutan pidana pada Dakwaan Subsidiar dan membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan negara serta pidana denda;
5. Membebaskan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dari tuntutan hukum untuk tidak membayar uang pengganti sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp1.081.899.200,00 (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang telah disita dalam penyidikan titipkan oleh Penuntut Umum pada rekening penampungan Kejari Sanggau pada Bank Mandiri Cabang Sanggau Barang Bukti, sehingga nilai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp1.922.438.287,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dengan pengurangan dari penghitungan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagaimana bukti TDW.1 sampai dengan TDW.98 dan pengurangan pembelanjaan barang-barang dalam lampiran III/1.1 Laporan Hasil Audit BPKP dan uang pribadi Terdakwa sehingga sebesar Rp1.128.661.987,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dari pengeluaran uang untuk program-program kegiatan yang tidak tercatat dan tidak ada bukti pengeluaran;
6. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran DIPA

Halaman 41 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Polres Sanggau periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja pengamanan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau TA 2018 oleh Team Auditor BPKP Pusat tertanggal 16 Desember 2019 adalah tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

7. Membebaskan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dari rumah tahanan sementara segera setelah putusan dibacakan;
8. Membebaskan Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
9. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M dalam kedudukan dan jabatannya semula;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*)

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

NO BUKTI	U R A I A N	KET
TDW.1	Kwitansi pembayaran akomodasi dan transportasi Tim IT Cyber Troops untuk pelatihan System Online Cyber Troops (4 orang) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.2	Pembayaran biaya pelatihan System Online Cyber Troops sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.3	Pembelian Akun Fan Page (1 akun 2.5K Follower untuk Polres, 15 Akun 2K Follower), dan 1 Akun Group 56K member, sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.4	Pembayaran uang muka pengembangan Aplikasi Android	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	Portal Berita Polres Sanggau, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).	
TDW.5	Pembayaran uang muka pengembangan Aplikasi SISPAMLU, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.6	Pembelian CPU Optimized Droplets (ID# 1028903290) sebesar USD 1,008.00	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.7	Pembayaran honor pelatihan Cyber Troops Polres Sanggau, sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.8	Pembayaran uang muka pengembangan Aplikasi Smart Alarm System Polres Sanggau, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW.9	Pembayaran honor jasa teknisi IT Cyber Troops, sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 10	Pembayaran biaya optimalisasi SEO dan perawatan server Aplikasi, sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 11	Pembayaran pelunasan Pengembangan Aplikasi SISPAMLU, sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 12	Pembayaran uang muka Pengembangan Aplikasi SASIKA (Sanggau Sigap Karhutla), sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 13	Pembayaran Droplets Maintenance (ID# 1028903290), sebesar USD 388.50.	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 14	Pembayaran Droplets Migration (ID# 1031126731), sebesar USD	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	1,003.00.	
TDW. 15	Pembayaran/pembelian Standard Droplets (ID# 1031126731), sebesar USD 388.50.	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 16	Pembayaran Pengembangan Aplikasi Sosial Media DBMS, sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 17	Pembayaran Pengembangan Aplikasi SP2HP Online, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 18	Pembayaran pelunasan Pengembangan Aplikasi Android Portal Berita Polres Sanggau, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 19	Pembayaran honor jasa teknisi IT Cyber Troops, sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 20	Pembayaran pelunasan Pengembangan Aplikasi SASIKA (Sanggau Sigap Karhutla), sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 21	Pembayaran akomodasi Tim IT, sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 22	Pembayaran pelunasan Pengembangan Aplikasi SKCK Online, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 23	Pembayaran honor tim IT Polres sanggau, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 24	Pembayaran Droplets Maintenance (ID3 1031126731), sebesar USD 588.00.	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 25	Pembayaran pelunasan pengembangan Aplikasi Smart	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alarm System, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).	
TDW. 26	Rekening Koran Terdakwa RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M. Taplus bisnis perorangan Nomor Rekening 2197419975, NPWP nomor 16.146.705.5-311.000, tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018, halaman 1	1 (satu) lembar sesuai dengan asli tidak ada transaksi masuk dari Bensat Polres Sanggau
TDW. 27	Rekening Koran Terdakwa RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M. Taplus bisnis perorangan Nomor Rekening 2197419975, NPWP nomor 16.146.705.5-311.000, tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018, halaman 2	1 (satu) lembar sesuai dengan asli tidak ada transaksi masuk dari Bensat Polres Sanggau
TDW. 28	Rekening Koran Terdakwa RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M. Taplus bisnis perorangan Nomor Rekening 2197419975, NPWP nomor 16.146.705.5-311.000, tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018, halaman 3.	1 (satu) lembar sesuai dengan asli tidak ada transaksi masuk dari Bensat Polres Sanggau
TDW. 29	Rekening Koran Terdakwa RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M. Taplus bisnis perorangan Nomor Rekening 2197419975, NPWP nomor 16.146.705.5-311.000, tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018, halaman 4.	1 (satu) lembar sesuai dengan asli tidak ada transaksi masuk dari Bensat Polres Sanggau
TDW. 30	Rekening Koran Terdakwa RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M. Taplus bisnis perorangan	1 (satu) lembar sesuai dengan asli ada transaksi keluar

Halaman 45 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



	Nomor Rekening 2197419975, NPWP nomor 16.146.705.5-311.000, tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018, halaman 5, menunjukan Terdakwa transfer pengembalian dana yang dimintakan oleh Bidpropam Polda Kalbar ke rekening Kabidkeu Polda Kalbar atas nama Bpk DEDDY rekening nomor 1113019712, sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) . (Telah tercatat dalam Laporan Hasil Audit pada nomor 11. Informasi Lain).	dari Bensat Polres Sanggau ke rekening kabidkeu Polda kalbar
TDW. 31	Kwitansi pengembalian pemotongan Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diterima oleh AKBP ASWANDI, S.H., M.H. (Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Kalbar). (Telah tercatat dalam Laporan Hasil Audit pada nomor 11. Informasi Lain).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 32	Daftar bukti pembelian/pembayaran berbagai macam souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa 12 (dua belas) aroma terapi, sebesar Rp. 938.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



TDW. 33	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 463.000,-(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 34	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 223.000,-(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 35	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa 9 (sembilan) lusin batik dan 5 (lima) lusin tas polos glosi jumbo, total sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 36	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 37	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa batik, total sebesar Rp. 262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).	
TDW. 38	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa batik songket dan lain-lain, total sebesar Rp. 772.500,-(tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 39	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa 7 (tujuh) helai batik Wadimor, total sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 40	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa pakaian, total sebesar Rp. 835.000,-(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 41	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa 120 (seratus dua	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	puluh) pcs Pamela Warna 30*70, total sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).	
TDW. 42	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa pita kaca lis dan pet kuningan dan lain-lain, total sebesar Rp. 169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 43	Pembelian/pembayaran berbagai barang souvenir dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau berupa 9 (sembilan) lusin B. floy, 3 (tiga) gros B. Bak dan 180 (seratus delapan puluh) pcs merah putih, total sebesar Rp. 2.377.500,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 44	Pembayaran ongkos jahit syal 75 @ Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 45	Pembayaran ongkos bordir 300 @ Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam rangka peresmian	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).	
TDW. 46	Pembayaran atas pembelian konsumsi makan dan minum serta PPN 10persen dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 305.800,-(tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 47	Pembayaran atas pembelian nasi box dan air mineral serta PPN 10persen dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 462.000,-(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 48	Pembayaran atas pembelian konsumsi makan dan minum serta PPN 10persen dalam rangka peresmian Polres Sanggau dan kantor Polisi lainnya jajaran Polda Kalbar yang dipusatkan di Sanggau, total sebesar Rp. 259.600,-(dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 49	Pembayaran atas foto copi, print dan jilid dalam rangka kegiatan Bhayangkari Cabang Polres Sanggau, total sebesar Rp. 1.900.400,-(satu juta sembilan	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	ratus ribu empat ratus rupiah).	
TDW. 50	Pembayaran atas pembelian 5 (lima) buah tas tangan dan 5 (lima) buah tas selempang dalam rangka kegiatan Bhayangkari Cabang Polres Sanggau, total sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 51	Pembayaran atas pembelian konsumsi makan dan minum serta PPN 10persen dalam rangka rapat kegiatan Bhayangkari Cabang Polres Sanggau, total sebesar Rp. 1.171.500,-(satu juta seratus ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 52	Pembayaran atas akomodasi, konsumsi, sewa mobil, biaya lain-lain dalam rangka rapat kegiatan Bhayangkari Cabang Polres Sanggau ke Jakarta, total sebesar Rp. 40.120.000,-(empat puluh juta seratus ratus dua puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 53	Iuran per Cabang Bhayangkari (Polres Sanggau) dalam rangka rapat koordinasi Bhayangkari, sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 54	Pembayaran konsumsi makan dan minum di kantin Harmoni dalam rangka peresmian Polres Sanggau, sebesar Rp. 8.200.000,-(delapan juta dua ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 55	Pembayaran pengiriman barang dari Cabang Bhayangkari Polres	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi



	Sanggau ke Pengurus Bhayangkari Daerah (Pontianak), sebesar Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).	
TDW. 56	Pembukuan pembayaran dari Ketua Bhayangkari Cabang Sanggau, total sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 57	Print out pembicaraan via WA untuk iuran setiap Cabang Bhayangkari sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 58	Transfer uang dari Kemala Bhayangkari Cabang Sanggau kepada Yayasan Kemala Bhayangkari, sebesar Rp. 5.895.000,-(lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 59	Transfer uang dari Bhayangkari Cabang Sanggau ke pengurus Bhayangkari Daerah (FARAH DEWI SUKMAWATI), sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi
TDW. 60	Pembelian berbagai macam merk tas ransel adidas dan tas TK POLO serta Note Book, dalam rangka kegiatan sosial Hari Gerak Bhayangkari, total sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 61	Pembelian kotak pensil, buku tulis dan pensil warna greebel dalam rangka kegiatan sosial Hari Gerak Bhayangkari, total sebesar Rp.	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	507.500,-(lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).	
TDW. 62	Pembelian baju mayoret komplit, baju anggota drumband, topi pet untuk laki-laki dan perempuan dalam rangka bakti sosial ke sekolah SMA di Sanggau, dengan total sebesar Rp. 11.780.000,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 63	Pembelian kotak souvenir tutup kaca dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 64	Pembelian barang berupa HD Hanami B dan lain-lain dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 65	Pembelian SBT Kupu-Kupu dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 66	Pembelian PK kain dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 67	Pembelian buku gambar dan lain-lain dalam rangka TK Bhayangkari, dengan total sebesar Rp. 651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 68	Pembelian 2 (dua) set BC dan SP 05 dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).	
TDW. 69	Pembelian buku tulis, penghapus, pensil, buku gambar dan plastik ulang tahun dalam rangka kegiatan sosial Hari Gerak Bhayangkari, dengan total sebesar Rp. 662.500,-(enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 70	Pembelian baju Dayak laki-laki dan perempuan dalam rangka bakti sosial Cabang Bhayangkari Sanggau, dengan total sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 71	Pembelian anyaman kotak tisu, anyaman bulat, anyaman buah, anyaman kotak besar dan anyaman tempat permen dalam rangka persiapan peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 72	Pembelian 200 (dua ratus) mika 6+6+17 dalam rangka persiapan peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 73	Pembelian 100 (seratus) mika 6+6+17 dalam rangka persiapan peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 74	Pembelian barang antaran dalam rangka persiapan peresmian Mako	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	Polres Sanggau, sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).	
TDW. 75	Pembelian tempat buah, kotak, tempat tisu dan tempat permen dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 76	Pembelian TK Litis bulat dan TB Matahari dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 880.000,-(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 77	Pembelian kelengkapan bahan-bahan budidaya jamur tiram untuk pelatihan bagi anggota Polri yang menjelang purna/pensiun, dengan total sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 78	Pembelian kelengkapan bahan-bahan budidaya jamur tiram untuk pelatihan bagi anggota Polri yang menjelang purna/pensiun, dengan total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 79	Pembelian kelengkapan bahan-bahan budidaya jamur tiram untuk pelatihan bagi anggota Polri yang menjelang purna/pensiun, dengan total sebesar Rp. 5.325.000,-(lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 80	Pembelian kelengkapan bahan-bahan budidaya jamur tiram untuk pelatihan bagi anggota Polri yang	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	menjelang purna/pensiun, dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).	
TDW. 81	Kwitansi pembayaran pelatihan budidaya jamur tiram untuk pelatihan bagi anggota Polri yang menjelang purna/pensiun, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 82	Pembelian syal kapuak, tas tangan kombinasi tenun asli dan tas kapuak dalam rangka kegiatan Hari Gerak Bhayangkari Sanggau, dengan total sebesar Rp. 8.900.000,-(delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 83	Pembelian tas spunbond + ongkos jahit dalam rangka kegiatan Hari Gerak Bhayangkari Sanggau, dengan total sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 84	Pembelian 300 (tiga ratus) tas findesan dalam rangka bakti sosial menyambut Hari Bhayangkara, dengan total sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 85	Pembelian sprengkatun dalam rangka bakti sosial menyambut Hari Bhayangkara, dengan total sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 86	Pembelian 100 (seratus) batik kombinasi dan 60 (enam puluh) batik kombinasi dalam rangka bakti sosial menyambut Hari Bhayangkara, dengan total	1 (satu) lembar foto copi dari foto copi



	sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).	
TDW. 87	Pembelian dompet dara dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 88	Pembelian baju tari model bunga-bunga + bando + deker tanson ukuran anak TK dalam rangka bakti sosial Bhayangkari Cabang Sanggau, dengan total sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 89	Pembelian snack untuk kegiatan anak-anak TK Bhayangkari Polres Sanggau, dengan total sebesar Rp. 404.000,-(empat ratus empat ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 90	Pembelian indomie sebanyak 4 (empat) dus dalam rangka bakti sosial Bhayangkari Cabang Sanggau, dengan total Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 91	Pembelian 1 (satu) set paper bag printing untuk kelengkapan posko Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Sanggau, sebesar Rp. 8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 92	Pembayaran sewa kostum untuk tarian Dayak dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau dan Mako Polres jajaran Polda Kalbar yang di pusatkan di Sanggau, dengan total sebesar	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



	Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).	
TDW. 93	Pembelian kostum tari komplit dalam rangka peresmian Mako Polres Sanggau dan Mako Polres jajaran Polda Kalbar yang di pusatkan di Sanggau, dengan total sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 94	Pembelian menara pelangi, balok susun, macam-macam puzzle, peraga baca, dan peraga sholat dalam rangka kegiatan bakti sosial Bhayangkari Cabang Sanggau, dengan total sebesar Rp. 3.090.000,-(tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 95	Pembelian snack, indomilk dan lain-lain dalam rangka bakti sosial Bhayangkari Cabang Sanggau, dengan total sebesar Rp. 404.500,-(empat ratus empat ribu lima ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 96	Pembelian buku tulis, penghapus, pensil, buku gambar, dan plastik ulang tahun dalam rangka bakti sosial Bhayangkari Cabang Sanggau, dengan total sebesar Rp. 662.500,-(enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 97	Pembelian barang container sebanyak 7 (tujuh) untuk bakti sosial Bhayangkari Cabang Sanggau, dengan total sebesar Rp. 945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).	1 (satu) lembar sesuai dengan asli



TDW. 98	Print out via WA mengenai iuran dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bhayangkari sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) karena Polres Sanggau termasuk dalam zona 1	1 (satu) lembar sesuai dengan asli
TDW. 99	Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman kepada AKBP RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M.	2 (dua) lembar sesuai dengan asli
TDW. 100	Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/15/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada AKBP RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M.	2 (dua) lembar sesuai dengan asli
TDW. 101	Kumpulan berita kegiatan Polres Sanggau masa kepemimpinan AKBP RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M.	1 (satu) buku sesuai dengan asli
TDW. 102	Surat pernyataan Saksi atas nama FIRMUS di atas materai yang menyatakan bahwa AKBP RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M adalah orang yang baik	1 (satu) lembar sesuai dengan asli

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyalahgunakan anggaran ini untuk kepentingan pribadi hal ini semata-mata untuk institusi dan kepentingan di wilayah Sanggau khusus dalam rangka pemilu;
2. Terdakwa telah menerima sanksi administrasi secara internal berupa hukuman disiplin dan hukuman kode etik dan ditambah lagi dengan proses pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mekanisme tersebut sudah terjadi sebelum terdakwa menjabat dan terdorong oleh kegiatan peresmian bangunan serta kegiatan lain menjelang pilkada yang perlu polres lakukan untuk menjaga iklim kamtibmas di Sanggau;
4. Memberi keterampilan budi daya jamur kepada bhabinkamtibmas dengan harapan mereka bisa menularkan ilmunya kepada penambang liar;
5. Adanya pengeluaran pribadi dari potongan tersebut seperti pembelian tiket pesawat karena kepergian istri terdakwa untuk belanja kegiatan polres, disamping itu terdakwa ada menyimpan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), seharusnya pengeluaran pribadi diambil dari uang pribadi;
6. Pemotongan dana hibah terkait kampanye merupakan hasil rapat perwira staf dan kapolsek dan untuk membayar hutang polres pada pihak ketiga;
7. Terdakwa tidak tahu adanya uang dalam brankas;

Selanjutnya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal baik yang diperbuat pada institusi bangsa dan negara yaitu pernah 2 tahun membela bangsa di Timor Timur, mempertimbangkan telah menjalani sanksi internal dan menjadikan kesalahan ini sebagai pelajaran cukup bearti, mohon dijatuhi pidana yang seringannya dan tidak mengabulkan tuntutan subsidair Penuntut Umum atas perampasan harta benda;

Terdakwa dalam pembelaannya melampirkan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TK/Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 yaitu Penganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian XVI Tahun kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;
2. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian XVI Tahun No. 6991/12/2014 tanggal 9 Juni 2014 dari Presiden Republik Indonesia kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;
3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun Nomor : 6039/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005 kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;
4. Fotokopi Sertifikat Prestasi dari Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tanggal 27 Juni 2012;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor. : Kep/145/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Pemberian Penghargaan kepada

Halaman 60 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil Polri yang Berprestasi dan Masyarakat yang Membantu Tugas Kepolisian kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;

6. Fotokopi Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tanggal 12 Desember 2013 kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;

7. Fotokopi petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tentang Pemberian Penghargaan kepada Personil Polri yang Berprestasi dalam Melaksanakan Tugas Nomor. : Kep/235/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;

8. Fotokopi Sertifikat Prestasi dari Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tanggal 23 Januari 2013 kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;

9. Fotokopi petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tentang Pemberian Penghargaan kepada Personil Polri yang Berprestasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Nomor. : Kep/15/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 kepada Rachmat Kurniawan, S.H., S.Ik., M.M;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi Agus Budiono, SH selaku Ps Kasi Keuangan (bendahara) pada Kepolisian Resor Sanggau, pada waktu antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Sanggau Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 61 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum* yakni melakukan pemotongan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepolisian Resor Sanggau periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp.571.453.950,- (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan *melakukan* Pemotongan atas Penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.503.073.537,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni untuk kepentingan terdakwa pribadi dan pihak lain yang tidak berhak yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2017 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2017 adalah sejumlah Rp68.704.418.000,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Anggaran	Kegiatan	Nominal (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	40.793.338.000,-
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	16.014.928.000,-
03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	96.560.000,-
07	Program Pengemangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.422.458.000,-
09	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.854.351.000,-
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.150.903.000,-
11	Program Penyelidikan Dan	2.346.092.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyidikan Tindak Pidana	
13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	25.788.000,-
Jumlah Alokasi Anggaran		68.704.418.000,-

- Bahwa alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2018 adalah sejumlah Rp74.538.415.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Kode Anggaran	Kegiatan	Nominal (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	48.160.845.000,-
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	8.990.021.000,-
03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	108.076.000,-
07	Program Pengemangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.361.398.000,-
09	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.773.537.000,-
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11.426.694.000,-
11	Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana	2.699.844.000,-
13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	18.000.000,-
Jumlah Alokasi Anggaran		74.538.415.000,-

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memanggil saksi Pulung Wetono (Wakapolres Sanggau 2017) membicarakan bagaimana solusi untuk mendukung kegiatan di Polres Sanggau yang tidak dianggarkan, pada saat itu Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Para Kepala Satuan (Kasat) dan para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resor Sanggau;
- Bahwa pada saat ada kegiatan di Kantor Sementara Polres Sanggau, saksi Pulung Wetono bersama saksi Wardaya selaku Kabagren dan saksi Surakesim selaku Staf Sie Keuangan Polres Sanggau menyampaikan kepada para Kapolsek terkait permintaan Terdakwa Rachmat Kurniawan,

Halaman 63 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



SH.,SIK.,MM untuk membicarakan solusi guna mendukung kegiatan Polres yang tidak dianggarkan, pada waktu itu disampaikan bahwa untuk anggaran semua Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek akan dipotong masing-masing sebesar 20 persen (dua puluh persen). Kemudian atas hal tersebut saksi Pulung Wetono melaporkan kepada Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM dan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menyampaikan apakah persentase pemotongan tersebut tidak bisa dinaikkan lagi, dan saksi Pulung Wetono menjawab akan menyampaikan kembali kepada para Kapolsek ;

- Bahwa selanjutnya terdapat beberapa Polsek dan Satuan Fungsi (Satfung) menyatakan keberatan atas potongan sebesar 20 persen, dan atas hal tersebut kemudian potongan pencairan anggaran diturunkan menjadi 15 persen (lima belas persen);

- Bahwa selanjutnya pada setiap ada pengajuan dan pencairan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek ke Polres Sanggau Saksi Agus Budiono selaku Ps Kasie Keuangan (Bendahara Satuan) dengan persetujuan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek langsung melakukan pemotongan anggaran sehingga jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan, adapun jumlah Pemotongan pada periode bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengajuan (Rp)	Potongan (Rp)
1.	Bag Ops	-	5.000.000,-
2.	Bag Sumda	67.419.500,-	13.450.000,-
3.	Bag Ren	18.449.000,-	1.000.000,-
4.	Sat Sabhara	238.260.000,-	40.900.000,-
5.	Sat Binmas	73.048.000,-	13.049.000,-
6.	Sat Intelkam	181.819.000,-	28.300.000,-
7.	Sat Reskrim	219.835.350,-	48.339.950,-
8.	Sat Narkoba	7.865.900,-	1.150.000,-
9.	Sat Lantas	181.397.400,-	42.500.000,-
10.	Sie Um	22.580.000,-	4.450.000,-
11.	Sie TI Pol	9.200.000,-	800.000,-
12.	Polsek Kapuas	132.819.000,-	20.785.000,-
13.	Polsek Bonti	130.687.000,-	19.935.000,-
14.	Polsek Kembayan	146.187.000,-	22.110.000,-
15.	Polsek Beduai	138.655.000,-	20.975.000,-
16.	Polsek Sekayam	308.317.500,-	46.225.000,-
17.	Polsek Noyan	110.031.000,-	16.570.000,-
18.	Polsek Jangkang	117.323.200,-	18.670.000,-
19.	Polsek Parindu	183.084.900,-	28.370.000,-
20.	Polsek Tayan Hulu	144.117.500,-	21.570.000,-
21.	Polsek Batang Tarang	107.856.000,-	15.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Polsek Meliau	154.936.500,-	25.965.000,-
23.	Polsek Tayan Hilir	161.997.000,-	28.195.000,-
24.	Polsek Toba	105.112.000,-	15.610.000,-
25.	Polsek Mukok	151.991.000,-	23.050.000,-
26.	Polsek Entikong	297.079.450,-	49.075.000,-
Jumlah		3.410.069.100,-	571.453.950,-

- Bahwa selain anggaran DIPA tersebut diatas Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 01 November 2017 dengan surat Nomor : B/789/XI/2017 juga mengajukan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau kepada Pemerintah Daerah (Bupati Sanggau) sebesar Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian atas usulan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menyetujui sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh saksi PAOLUS HADI selaku Bupati Sanggau, yang isinya bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

- Bahwa rencana penggunaan dana hibah daerah tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK/Term Of Reference) yang disusun oleh Terdakwa berupa Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Operasi Mantap Praja 2018 sebagai berikut:

NO	TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Tahap Persiapan	
	A. Lat Pra Ops	
	1. Latihan Teori	42.300.000,-
	2. Sispamkota	36.552.000,-
	3. TFG	21.150.000,-
	B. Gelar Pasukan	38.598.000,-
2	Tahap Pilkada	

Halaman 65 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A. Pendaftaran Paslon	70.800.000,-
	B. Penetapan Paslon	23.600.000,-
	C. Pengundian Nomor Urut	23.600.000,-
	D. Deklarasi Damai	23.600.000,-
	E. Masa Kampanye	3.445.200.000,-
	F. Masa Tenang	69.900.000,-
	G. Pemungutan Suara	53.100.000,-
	H. Penghitungan / Rekap Suara	684.450.000,-
	I. Penetapan Hasil Perolehan	45.200.000,-
	J. Pleno Paslon	23.250.000,-
	K. Pelantikan	45.200.000,-
3.	Pendukung	
	A. Serpras Personil Polres ke TPS	281.232.000,-
	B. Dukungan Lidik Sidik	14.000.000,-
	C. Posko dan Panel Data Operasi	59.887.700,-
	D. BBM	93.532.000,-
	E. Dokumentasi	19.008.125,-
	F. MinOps	20.826.000,-
	G. Kodal Ops Res	331.780.000,-
	H. Wasdal	37.440.000,-
	I. Apel Konsolidasi	24.052.000,-
	J. Apel Gebyar	51.335.000,-
	K. Serpras Pemungutan Ulang	3.585.000,-
	L. Pemungutan Suara Ulang	3.774.000,-
	M. Penghitungan/Rekap Suara Ulang	3.774.000,-
	N. Cipta Kondisi/Penggalangan	112.750.000,-
	O. Duk Giat Kompi Siaga	189.200.000,-
	Total	5.892.376.325,-

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM melalui Surat Nomor B/264/II/2016 mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau, dan pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0002/SPP-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sanggau (sdr. Tomas Muri), kemudian sdr. Hadi Sudibjo selaku Pengguna Anggaran BPKAD Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor 0002/SPM-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menerbitkan SP2D, kemudian MARIDA selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 meminta kepada Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau untuk mencairkan pembayaran belanja hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 ke rekening Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor 3000006687 atas nama Polres Sanggau;

Halaman 66 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/360/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Pembentukan Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang terdiri dari:

- Wardaya (Kabag Ren);
- Agus Budiono (Kasi Keu);
- Januar (Bag Ren);
- Ade Sopiandi (Bag Ops);
- Istanto (Bag Sumda);
- Selamet Nugroho (Bag Ops).

- Bahwa atas perintah Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu :

- Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

- Bahwa untuk memenuhi Pertanggungjawaban Keuangan, saksi Agus Budiono telah memanipulasi pertanggungjawaban dengan membuat nota atau kwitansi pembayaran fiktif terhadap item-item pengeluaran pada kegiatan Operasi Mantap Praja yang sebenarnya tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian antara lain :

- Jasa Angkutan, Dana Satuan dan Kodak;
- Pengeluaran Honor Instruktur dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran Bekal Kesehatan (dibayarkan sebagian);

Halaman 67 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertanggungjawabkan secara fiktif;
 - Pengeluaran untuk keperluan ATK dan Konsumsi dipertanggungjawabkan secara fiktif.
- Bahwa uang dari hasil pemotongan anggaran DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja kemudian diserahkan oleh saksi Agus Budiono kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sebagian yang lain dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan;
- Bahwa Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) tidak berjalan secara optimal karena yang aktif hanya saksi Agus Budiono dan saksi Istanto, selanjutnya berdasarkan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku), realisasi dana hibah untuk Operasi Mantap Praja yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp5.613.277.500,00 (lima milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi pengeluaran riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja adalah sebesar Rp3.375.240.100,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) terdapat pengembalian sisa dana hibah sebesar Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa rekapitulasi penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Polres Sanggau 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dipertanggungjawabkan (Rp)	Pengeluaran Riil versi Bedahara (Rp)	Pengeluaran Riil versi Auditor (Rp)	Pajak (Rp)	Pengembalian ke Pemda (Rp)	Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Apel Kebhinekaan	51,335,000	51,335,000	36,442,400	-	3,708,425	-	47,626,575
2.	Jaldis	119,820,000	80,207,600	80,207,600	80,207,600	-	39,612,400	-
3.	Latihan Teori	42,300,000	40,016,250	12,000,000	-	1,245,925	2,283,750	38,770,325
4.	Sispankota	36,552,000	36,552,000	13,000,000	-	1,411,380	-	35,140,620
5.	TFG	21,150,000	21,150,000	8,000,000	-	754,000	-	20,396,000
6.	Gelar Pasukan	38,598,000	38,598,000	16,370,000	14,020,000	771,960	-	23,806,040
7.	Pendaftaran Calon	70,800,000	70,800,000	55,096,900	-	2,079,600	-	68,720,400
8.	Penetapan Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
9.	Pengundian Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
10.	Deklarasi Damai	23,600,000	23,600,000	18,610,800	-	717,200	-	22,882,800
11.	ATK Posko	59,887,700	48,675,850	51,400,000	61,638,000	5,597,723	11,211,850	(18,559,873)

Halaman 68 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



	Polres dan Polsek							
12.	Kampanye April	1,461,600,000	1,461,600,000	923,818,000	790,800,600	39,060,000	-	631,739,400
13.	Kampanye Mei	1,461,600,000	1,461,600,000	790,500,000	746,402,000	39,060,000	-	676,138,000
14.	Kampanye Juni	522,000,000	522,000,000	32,400,000	-	13,950,000	-	508,050,000
15.	Cipkon/Penggalangan	301,950,500	264,454,400	223,008,300	71,304,300	1,446,200	37,496,100	191,703,900
16.	Masa Tenang	69,600,000	69,600,000	-	-	2,028,000	-	67,572,000
17.	Pungut, hitung dan rekap	737,550,000	737,550,000	539,873,600	259,896,000	17,416,650	-	460,237,350
18.	Serpras Personil	281,232,000	225,022,000	221,914,000	221,914,000	3,108,000	56,210,000	-
19.	BBM	93,532,000	93,532,000	-	300,000	-	-	93,232,000
20.	Pamkat Paslon	89,440,000	89,440,000	89,440,000	77,744,000	-	-	11,696,000
21.	Pam Panwaslu	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,213,000	387,000	-	-
22.	Pam KPU	108,360,000	108,360,000	108,360,000	108,102,000	258,000	-	-
23.	Penetapan	45,200,000	45,200,000	44,418,000	-	782,000	-	44,418,000
24.	Pleno	23,250,000	22,900,000	22,474,500	-	425,500	350,000	22,474,500
25.	Pelantikan/Pengucapan Sumpah/Janji	45,200,000	-	-	-	-	45,200,000	-
26.	Duk Lidik Sidik	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-
27.	Dokumentasi	19,008,125	-	-	-	-	19,008,125	-
28.	Min Ops	20,826,000	2,284,400	2,284,400	-	-	18,541,600	2,284,400
29.	Apel Konsolidasi	24,052,000	-	-	-	-	24,052,000	-
30.	Serpras Pungut Ulang	3,585,000	-	-	-	-	3,585,000	-
31.	Pungut Ulang	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
32.	Hitung/Rekap	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
33.	Bekal Kesehatan	-	-	-	98,000,000	-	-	(98,000,000)
34.	Uang makan dan saku lain-lain	-	-	-	12,101,000	-	-	(12,101,000)
35.	Duplikasi Anggaran	-	-	-	-	-	380,915,500	(380,915,500)
Total		5,892,376,325	5,613,277,500	3,375,240,100	2,593,642,500	135,641,963	660,018,325	2,503,073,537

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM bersama-sama dengan saksi Agus Budiono, SH tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan ; “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas keeneran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi ; “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” beserta penjelasannya yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN):

- Pasal 1 ayat (22) ; “Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.”
- Pasal 57 ayat (1) ; “Dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.”
- Pasal 57 ayat (2) ; “Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain.”

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN:

- Pasal 3 ayat (3) ; “Pengeluaran Negara sebagaimana dimaksud dalam DIPA tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”
- Pasal 9 ayat (1) :
“Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang :
 - ✓ Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - ✓ Menusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- Pasal 24 :
“Tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi :
 - ✓ Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk diayarkan.”

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 19 ayat (1) ; “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (2) ; "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan."

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 :

- Pasal 8 : "Kuasa Pengguna Anggaran bertugas :
 - ✓ Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - ✓ Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
- Pasal 12 : "Kasi Keuangan bertugas :
 - ✓ Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan."

7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 tanggal 09 Januari 2018:

- Pasal 4 Hak dan Kewajiban:
 - ✓ Ayat 4
"Pihak Kedua (Terdakwa selaku Kapolres Sanggau) berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku."
 - ✓ Ayat 6
Pihak Kedua (Terdakwa selaku Kapolres Sanggau) berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab."

- Bahwa perbuatan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM bersama-sama dengan Saksi Agus Budiono, SH telah mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Halaman 71 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta, atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi Agus Budiono, SH selaku Ps Kasi Keuangan (bendahara) pada Kepolisian Resor Sanggau, pada waktu antara bulan Desember 2017 s/d bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Sanggau Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yakni untuk kepentingan terdakwa pribadi dan pihak lain yang tidak berhak, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yakni melakukan pemotongan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepolisian Resor Sanggau periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp571.453.950,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Pemotongan atas Penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 sebesar

Halaman 72 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.503.073.537,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 mempunyai tugas sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yaitu :
 - a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 yaitu :
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;

Halaman 73 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana pengelola anggaran/keuangan;
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Untuk (1)DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu) SPM
- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2017, anggaran Kepolisian Resor Sanggau Tahun 2017 sebagai berikut :

Kode Anggaran	Kegiatan	Nominal (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	40.793.338.000,-
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	16.014.928.000,-
03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	96.560.000,-
07	Program Pengemangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.422.458.000,-
09	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.854.351.000,-
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.150.903.000,-
11	Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana	2.346.092.000,-
13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	25.788.000,-
Jumlah Alokasi Anggaran		68.704.418.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2018, anggaran Kepolisian Resor Sanggau Tahun 2018 sebagai berikut:

Kode Anggaran	Kegiatan	Nominal (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	48.160.845.000,-



	Polri	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	8.990.021.000,-
03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	108.076.000,-
07	Program Pengemangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.361.398.000,-
09	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.773.537.000,-
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11.426.694.000,-
11	Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana	2.699.844.000,-
13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	18.000.000,-
Jumlah Alokasi Anggaran		74.538.415.000,-

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 atau Januari 2018 Terdakwa memanggil saksi Pulung Wetono (Wakapolres Sanggau 2017) membahas bagaimana solusi untuk mendukung kegiatan di Polres Sanggau yang tidak dianggarkan, kemudian Terdakwa memerintah saksi Pulung Wetono untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan Para Kepala Satuan (Kasat) dan para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resor Sanggau;
- Bahwa selanjutnya pada saat ada kegiatan di Kantor Sementara Polres Sanggau di Komplek Pasar Rawa Bangun, saksi Pulung Wetono bersama saksi Wardaya selaku Kabagren dan saksi Surakesim selaku Staf Sie Keuangan Polres Sanggau menyampaikan kepada para Kapolsek terkait permintaan Terdakwa untuk mencari solusi untuk mendukung kegiatan yang tidak dianggarkan, yang kemudian atas usulan saksi Amin Siddiq selaku Kapolsek Entikong disepakati bahwa untuk anggaran semua Polsek akan dipotong masing-masing sebesar 20 persen (dua puluh persen) sejak Desember 2017 sampai dengan Maret 2018. Kemudian atas kesepakatan tersebut saksi Pulung Wetono melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan apakah persentase pemotongan tersebut tidak bisa dinaikkan lagi, dan saksi Pulung Wetono menjawab akan menyampaikan kembali kepada para Kapolsek ;
- Bahwa selanjutnya beberapa Polsek dan Satuan Fungsi (Satfung) menyatakan keberatan atas potongan sebesar 20 persen, kemudian potongan diturunkan menjadi sebesar 15 persen (lima belas persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan dilakukan dengan cara Agus Budiono selaku Kasie Keuangan (Bendahara Satuan) pada setiap ada pengajuan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran yang telah disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada saat pencairan oleh saksi Agus Budiono sebagai Bendahara Satuan langsung dipotong di depan sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran sehingga jumlah Pemotongan DIPA Polres Sanggau periode bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengajuan (Rp)	Potongan (Rp)
1.	Bag Ops	-	5.000.000,-
2.	Bag Sumda	67.419.500,-	13.450.000,-
3.	Bag Ren	18.449.000,-	1.000.000,-
4.	Sat Sabhara	238.260.000,-	40.900.000,-
5.	Sat Binmas	73.048.000,-	13.049.000,-
6.	Sat Intelkam	181.819.000,-	28.300.000,-
7.	Sat Reskrim	219.835.350,-	48.339.950,-
8.	Sat Narkoba	7.865.900,-	1.150.000,-
9.	Sat Lantas	181.397.400,-	42.500.000,-
10.	Sie Um	22.580.000,-	4.450.000,-
11.	Sie TI Pol	9.200.000,-	800.000,-
12.	Polsek Kapuas	132.819.000,-	20.785.000,-
13.	Polsek Bonti	130.687.000,-	19.935.000,-
14.	Polsek Kembayan	146.187.000,-	22.110.000,-
15.	Polsek Beduai	138.655.000,-	20.975.000,-
16.	Polsek Sekayam	308.317.500,-	46.225.000,-
17.	Polsek Noyan	110.031.000,-	16.570.000,-
18.	Polsek Jangkang	117.323.200,-	18.670.000,-
19.	Polsek Parindu	183.084.900,-	28.370.000,-
20.	Polsek Tayan Hulu	144.117.500,-	21.570.000,-
21.	Polsek Batang Tarang	107.856.000,-	15.350.000,-
22.	Polsek Meliau	154.936.500,-	25.965.000,-
23.	Polsek Tayan Hilir	161.997.000,-	28.195.000,-
24.	Polsek Toba	105.112.000,-	15.610.000,-
25.	Polsek Mukok	151.991.000,-	23.050.000,-
26.	Polsek Entikong	297.079.450,-	49.075.000,-
Jumlah		3.410.069.100,-	571.453.950,-

- Bahwa selain anggaran diatas Terdakwa juga mengajukan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dengan surat Nomor : B/789/XI/2017 tanggal 01 November 2017 kepada Bupati Sanggau sebesar Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian atas usulan tersebut disetujui sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pengelola

Halaman 76 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau, yang isinya bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK/Term Of Reference) yang disusun oleh Terdakwa, Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Operasi Mantap Praja 2018 adalah sebagai berikut :

NO	TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Tahap Persiapan	
	A. Lat Pra Ops	
	1. Latihan Teori	42.300.000,-
	2. Sispamkota	36.552.000,-
	3. TFG	21.150.000,-
	B. Gelar Pasukan	38.598.000,-
2	Tahap Pilkada	
	A. Pendaftaran Paslon	70.800.000,-
	B. Penetapan Paslon	23.600.000,-
	C. Pengundian Nomor Urut	23.600.000,-
	D. Deklarasi Damai	23.600.000,-
	E. Masa Kampanye	3.445.200.000,-
	F. Masa Tenang	69.900.000,-
	G. Pemungutan Suara	53.100.000,-
	H. Penghitungan / Rekap Suara	684.450.000,-
	I. Penetapan Hasil Perolehan	45.200.000,-
	J. Pleno Paslon	23.250.000,-
	K. Pelantikan	45.200.000,-
3.	Pendukung	
	A. Serpras Personil Polres ke TPS	281.232.000,-
	B. Dukungan Lidik Sidik	14.000.000,-
	C. Posko dan Panel Data Operasi	59.887.700,-
	D. BBM	93.532.000,-
	E. Dokumentasi	19.008.125,-
	F. MinOps	20.826.000,-
	G. Kodat Ops Res	331.780.000,-
	H. Wasdal	37.440.000,-
	I. Apel Konsolidasi	24.052.000,-
	J. Apel Gebyar	51.335.000,-
	K. Serpras Pemungutan Ulang	3.585.000,-
	L. Pemungutan Suara Ulang	3.774.000,-
	M. Penghitungan/Rekap Suara Ulang	3.774.000,-
	N. Cipta Kondisi/Penggalangan	112.750.000,-
	O. Duk Giat Kompi Siaga	189.200.000,-
	Total	5.892.376.325,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor B/264/II/2016 tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau, dan pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0002/SPP-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sanggau (sdr. Tomas Muri), kemudian sdr. Hadi Sudibjo selaku Pengguna Anggaran BPKAD Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor 0002/SPM-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menerbitkan SP2D, kemudian Marida selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 meminta kepada Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau untuk mencairkan pembayaran belanja hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 ke rekening Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor 3000006687 atas nama Polres Sanggau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/360/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Pembentukan Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang terdiri dari:
 - Wardaya (Kabag Ren);
 - Agus Budiono (Kasi Keu);
 - Januar (Bag Ren);
 - Ade Sopiyanidi (Bag Ops);
 - Istanto (Bag Sumda);
 - Selamat Nugroho (Bag Ops).
- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu :
 - Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah),

Halaman 78 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
- Bahwa untuk memenuhi Pertanggungjawaban Keuangan, saksi Agus Budiono telah memanipulasi pertanggungjawaban dengan membuat nota atau kwitansi pembayaran fiktif terhadap item-item pengeluaran pada kegiatan Operasi Mantap Praja yang sebenarnya tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian antara lain :
 - Jasa Angkutan, Dana Satuan dan Kodak;
 - Pengeluaran Honor Instruktur dipertanggungjawabkan secara fiktif;
 - Pengeluaran Bekal Kesehatan (dibayarkan sebagian);
 - Dana pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertanggungjawabkan secara fiktif;
 - Pengeluaran untuk keperluan ATK dan Konsumsi dipertanggungjawabkan secara fiktif.
- Bahwa uang dari hasil pemotongan anggaran DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja kemudian diserahkan oleh saksi Agus Budiono kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sebagian yang lain dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan;
- Bahwa Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) tidak berjalan secara optimal karena yang aktif hanya saksi Agus Budiono dan saksi Istanto, selanjutnya berdasarkan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku), realisasi dana hibah untuk Operasi Mantap Praja yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp5.613.277.500,00 (lima milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) akan tetapi pengeluaran riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja adalah sebesar Rp3.375.240.100,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) terdapat pengembalian sisa dana hibah sebesar

Halaman 79 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa rekapitulasi penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Polres Sanggau 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dipertanggung Jawabkan (Rp)	Pengeluaran Riil versi Bedahara (Rp)	Pengeluaran Riil versi Auditor (Rp)	Pajak (Rp)	Pengembalian ke Pemda (Rp)	Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Apel Kebhinekaan	51,335,000	51,335,000	36,442,400	-	3,708,425	-	47,626,575
2.	Jaldis	119,820,000	80,207,600	80,207,600	80,207,600	-	39,612,400	-
3.	Latihan Teori	42,300,000	40,016,250	12,000,000	-	1,245,925	2,283,750	38,770,325
4.	Sispamkota	36,552,000	36,552,000	13,000,000	-	1,411,380	-	35,140,620
5.	TFG	21,150,000	21,150,000	8,000,000	-	754,000	-	20,396,000
6.	Gelar Pasukan	38,598,000	38,598,000	16,370,000	14,020,000	771,960	-	23,806,040
7.	Pendaftaran Calon	70,800,000	70,800,000	55,096,900	-	2,079,600	-	68,720,400
8.	Penetapan Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
9.	Pengundian Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
10.	Deklarasi Damai	23,600,000	23,600,000	18,610,800	-	717,200	-	22,882,800
11.	ATK Posko Polres dan Polsek	59,887,700	48,675,850	51,400,000	61,638,000	5,597,723	11,211,850	(18,559,873)
12.	Kampanye April	1,461,600,000	1,461,600,000	923,818,000	790,800,600	39,060,000	-	631,739,400
13.	Kampanye Mei	1,461,600,000	1,461,600,000	790,500,000	746,402,000	39,060,000	-	676,138,000
14.	Kampanye Juni	522,000,000	522,000,000	32,400,000	-	13,950,000	-	508,050,000
15.	Cipkon/Penggalangan	301,950,500	264,454,400	223,008,300	71,304,300	1,446,200	37,496,100	191,703,900
16.	Masa Tenang	69,600,000	69,600,000	-	-	2,028,000	-	67,572,000
17.	Pungut, hitung dan rekap	737,550,000	737,550,000	539,873,600	259,896,000	17,416,650	-	460,237,350
18.	Serpras Personil	281,232,000	225,022,000	221,914,000	221,914,000	3,108,000	56,210,000	-
19.	BBM	93,532,000	93,532,000	-	300,000	-	-	93,232,000
20.	Pamkat Paslon	89,440,000	89,440,000	89,440,000	77,744,000	-	-	11,696,000
21.	Pam Panwaslu	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,213,000	387,000	-	-
22.	Pam KPU	108,360,000	108,360,000	108,360,000	108,102,000	258,000	-	-
23.	Penetapan	45,200,000	45,200,000	44,418,000	-	782,000	-	44,418,000
24.	Pleno	23,250,000	22,900,000	22,474,500	-	425,500	350,000	22,474,500
25.	Pelantikan/Pengucapan Sumpah/Janji	45,200,000	-	-	-	-	45,200,000	-
26.	Duk Lidik Sidik	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-
27.	Dokumentasi	19,008,125	-	-	-	-	19,008,125	-
28.	Min Ops	20,826,000	2,284,400	2,284,400	-	-	18,541,600	2,284,400
29.	Apel Konsolidasi	24,052,000	-	-	-	-	24,052,000	-
30.	Serpras Pungut Ulang	3,585,000	-	-	-	-	3,585,000	-
31.	Pungut Ulang	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
32.	Hitung/Rekap	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
33.	Bekal Kesehatan	-	-	-	98,000,000	-	-	(98,000,000)
34.	Uang makan dan saku lain-lain	-	-	-	12,101,000	-	-	(12,101,000)

Halaman 80 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Duplikasi	-	-	-	-	-	380,915,500	(380,915,500)
	Anggaran							
	Total	5,892,376,325	5,613,277,500	3,375,240,100	2,593,642,500	135,641,963	660,018,325	2,503,073,537

- Bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 yang mempunyai tugas sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yaitu :

- Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

selanjutnya Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 yaitu :

- Menyusun DIPA;
- Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
- Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana pengelola anggaran/keuangan;
- Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

Halaman 81 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Untuk (1)DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu) SPM

- Bahwa perbuatan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM bersama-sama dengan Saksi Agus Budiono, SH telah mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta, atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dalam Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk atas nama Terdakwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Pulung Wietono

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Saksi menjabat Wakapolres Sanggau sejak 29 Maret 2018;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kapolres Sanggau saat itu adalah Rachmat Kurniawan, SH, SIK, MM., menjabat sebagai Kapolres Sanggau sejak bulan Desember 2017 sampai dengan 5 Juli 2018 dan kemudian digantikan oleh AKBP Imam Riyadi, S.IK, M.H;
- Bahwa selain menjabat sebagai Wakapolres Sanggau, saat itu Saksi juga menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM;
- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan di jajaran Polres Sanggau tahun 2018 yaitu KPA adalah AKBP Rachmat Kurniawan, SH, SIK, MM., PPK adalah IPDA Nana Supriatna (Kasubbag Personel Bag Sumda), Pejabat Penandatanganan SPM adalah KOMPOL Pulung Wietono, SIK (Wakapolres Sanggau) dan Bendahara Pengeluaran BRIPKA Agus Budiono selaku Kasie Keuangan;
- Bahwa DIPA yang diperoleh Polres Sanggau tahun 2017 yaitu sejumlah Rp68.704.418.000,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Penandatanganan SPM yang saksi tahu mekanisme pengajuan anggaran yaitu masing masing satuan fungsi membuat usulan dengan bentuk Rencana Kebutuhan dengan dilampiri KAK. Kemudian disampaikan ke Kapolres melalui Wakapolres untuk dikontrol kemudian diteruskan untuk dikaji ke Kabag ren untuk dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) dan kemudian dikoordinasikan Kasie Keuangan untuk dilakukan pengecekan dana yang masih tersedia dan Perwabkeu sebelumnya yang dibuat, Kemudian Kabagren mengajukan Nota Dinas dengan dilampiri berkas pengajuan ke Kapolres. Jika Kapolres sudah menyetujui maka diserahkan ke Keuangan untuk pendistribusiannya. Untuk pertanggungjawabannya saksi melakukan pengecekan dan sepengetahuan saksi pertanggungjawaban keuangannya sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM hanya tanda tangan saja, yang melakukan penelitian dan pencocokan dilakukan oleh KPA;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 atau Januari 2018, AKBP Rachmat Kurniawan ada memanggil saksi dan menyampaikan bagaimana solusi untuk mendukung kegiatan yang tidak dianggarkan, Kapolres saat itu meminta saksi mengkomunikasikan dengan para Kapolsek dan Kasat, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari saat ada kegiatan di Polres, saat para Kapolsek berkumpul di acara tersebut, Saksi mengumpulkan para Kapolsek di ruang aula, Saksi bersama Kabagren KP Wardaya dan Staf Sie Keuangan Polres Sanggau BRIPKA Sura Kesim, menyampaikan ke para Kapolsek terkait permintaan Kapolres untuk mencari solusi bagaimana mendukung kegiatan yang tidak teranggarkan, Kemudian ada salah satu usulan dari salah satu Kapolsek menyampaikan kesanggupan untuk 20persen anggaran rutin pengajuan anggaran dari Polsek untuk dipotong oleh Polres, kemudian hasil kesepakatan para Kapolsek tersebut Saksi sampaikan ke Kapolres AKBP Rachmat Kurniawan bahwa para Kapolsek menyanggupi membantu 20persen dari anggaran rutin masing-masing Polsek digunakan untuk mendukung kegiatan yang tidak terdukung anggaran dinas, dan saat itu Kapolres AKBP Rachmat Kurniawan menyampaikan “apakah tidak bisa dinaikkan?” dan Saksi jawab “ Ya Bang nanti sambil berjalan saksi sampaikan lagi”., setelah itu saksi tidak lagi mengurus masalah ini dan untuk eksekusi pemotongannya dilakukan satu pintu antara KPA yaitu AKBP Rachmat Kurniawan dengan Kasie Keuangan Polres Sanggau BRIPKA Agus Budiono;
- Bahwa Saksi setelah menyampaikan tentang pemotongan tersebut kepada Para Kapolsek, selanjutnya bagaimana mekanisme pemotongan dan penggunaan dana tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2018 apakah masih atau tidak dilakukan pemotongan tersebut;
- Bahwa Polres Sanggau pernah menerima anggaran lain selain anggaran rutin yang tercantum didalam Dipa yaitu anggaran hibah dalam rangka pengamanan operasi Mantap Praja tahun 2018 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 9 Januari 2018 di kantor Bupati Sanggau dalam rangka pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sanggau sejumlah Rp5.892.372.325,00 (lima milyar delapan

Halaman 84 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana hibah dalam rangka pengamanan Pilkada tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Pejabat Penandatangan SPM tidak terkait dengan dana hibah dalam rangka penanganan Pilkada;
- Bahwa yang diperintah untuk melakukan pemotongan anggaran kepada Polsek Polsek adalah Agus Budiono;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi kalau banyak kegiatan yang tidak ada anggaran dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyampaikan pemotongan kepada Kapolsek Kapolsek;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Penandatangan SPM ada kewenangan untuk melakukan kalifikasi terhadap Bendahara yaitu tentang dana yang dialokasikan harus sesuai dengan dana yang telah digunakan;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan perintah Kapolres kepada Para Kapolsek, Saksi ada lapor kepada Terdakwa selaku Kapolres dan saat itu juga Saksi ada sampaikan kalau pemotongan tersebut tidak dibenarkan, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi itu jadi tanggung jawabnya;
- Bahwa dalam kegiatan Mantap Parja, Saksi ada masuk dan terlibat dalam Sprint dan Saksi ada menerima honor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau serah terima seingat Saksi pada bulan Desember 2017 dan Saksi mendampingi beliau selama 3 (tiga) bulan karena kemudian Saksi dimutasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang Tunjangan Hari Raya selama menjabat sebagai Wakapolres di Polres Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah realitanya pemotongan yang dilakukan disetiap Pollsek ;
- Bahwa ada Terdakwa mengadakan Apel Kebinekaan yang diikuti oleh tokoh-tokoh dari berbagai agama, tokoh-tokoh adat dan dari semua kalangan untuk terciptanya Pilkada Damai dan kegiatan tersebut membutuhkan biaya setahu Saksi;

Halaman 85 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa saat Saksi menyampaikan perintah Kapolres untuk melakukan pemotongan anggaran terhadap setiap Polsek, tidak ada Kapolsek yang tidak setuju atau komplain tentang pemotongan tersebut;

- Bahwa Besar potongan 15 persen (lima belas persen) tersebut adalah perintah dari Kapolres untuk Saksi sampaikan kepada Para Kapolsek dan Para Perwira dan setelah Kapolres menyampaikan besar potongan sebesar 15persen (lima belas persen), baru diadakan rapat dengan Para Kapolsek dan Para Perwira untuk Saksi menyampaikan besar potongan tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wardaya

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Ren Polres Sanggau sejak bulan Desember 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Kalimantan Barat Nomor : Skep/819/XI/2017, tanggal 15 November 2017, namun Saksi melakukan serah terima jabatan dengan Kabag Ren sebelumnya pada bulan Desember 2017;

- Bahwa tahun 2017 diakhir bulan Desember, Saksi tahu ada pertemuan yang dipimpin oleh Wakapolres dan Saksi juga ada mendegar dalam pertemuan tersebut ada perintah dari Kapolres adanya potongan pada anggaran Dipa setiap Polsek yaitu sebesar 10persen (sepuluh persen) sampai 20persen (dua puluh persen);

- Bahwa dibagian Kabag Ren tidak terkena potongan tersebut karena banyak biaya perjalanan dinas yang dilakukan;

- Bahwa pada saat kegiatan pengamanan Pilkada Saksi ada terlibat dalam sprint dan Saksi ada menerima honor secara full;

- Bahwa untuk anggota lain yang terlibat dalam Sprint pengamanan Pilkada dimana Saksi tahu dari Kasi Keuangan ada yang terkena potongan;

- Bahwa Saksi tahu dari Kasi Keuangan potongan honor pengamanan Pilkada yang diterima anggota lain yaitu jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi pernah menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada sosialisasi tentang pemotongan sebesar 15persen (lima belas persen) sampai 20persen (dua puluh persen) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana biaya untuk pembuatan tabloid, Media online, budi daya jamur tiram dan SKCK Online tersebut tetapi yang Saksi tahu biaya tersebut diambil dari Kasi Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat dengan Wakapolres terkait pemotongan anggaran Dipa dari setiap Polsek tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Agus Budiono, SH

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tahun 2017 sampai dengan 2018 Saksi menjabat sebagai Kasi Keuangan di Polres Sanggau dan SK Saksi dari Polda dan selain menjabat sebagai Kasi Keuangan Saksi juga sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa atasan langsung Saksi yaitu Kapolres;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasi Keuangan adalah mengelola uang persediaan dan LS bendahara, menerima, menyimpan, menata usahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran atasan langsung Saksi adalah KPA yaitu Kapolres ;
- Bahwa jumlah anggaran Dipa tahun 2017 yang diterima Polres Sanggau yaitu sejumlah Rp68.398.214.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada ikut pada saat pertemuan dibulan Desember 2017 yang dipimpin oleh Wakapolres dan ikuti oleh Para Kapolsek dan Para Perwira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Terdakwa selaku Kapolres saat itu melalui Staf Saksi Sura Keshim memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran Dipa dari setiap Polsek sebesar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen);
- Bahwa potongan sebesar 20persen (dua puluh persen) tersebut dipotong dari mata anggaran Belanja Barang;
- Bahwa atas perintah pemotongan dari Terdakwa selaku Kapolresta tersebut kemudian Saksi laporkan kepada Wakapolres dan Kabag Ren dan saat itu mereka hanya mengiyakan saja;
- Bahwa mekanisme pemotongan dilakukan saat setelah anggaran dicairkan oleh setiap Polsek dan sudah dibawa ke Kapolsek, baru kemudian mereka kembali membawa uang potongan tersebut dan diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pemotongan Saksi pasti laporkan kepada Kapolsek;
- Bahwa Saksi melaporkan tentang pemotongan tersebut secara rutin dalam satu bulan bisa berkali-kali dan ada pembukuannya;
- Bahwa anggaran dari pemotongan tersebut dipergunakan untuk kegiatan Polres yang tidak masuk atau tidak dianggarkan didalam Dipa;
- Bahwa contoh kegiatan yang tidak masuk atau tidak dianggarkan didalam Dipa adalah untuk tamu dari Mabes yang datang untuk penginapannya, makannya dan oleh-olehnya;
- Bahwa jumlah total pemotongan yang dikumpulkan yaitu sejumlah Rp571.453.950,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ada Saksi catat dan Saksi laporkan;
- Bahwa setiap akan mengeluarkan uang tersebut Saksi selalu lapor dulu kepada Terdakwa selaku Kapolres dan terjadi devisit pada dana potongan tersebut dan ada Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk disampaikan didalam rapat tetapi Terdakwa saat itu tidak berkenan untuk menyampaikannya dirapat ;
- Bahwa perincian dana pemotongan tersebut adalah Saksi yang membuatnya;
- Bahwa tahun 2017 pembukuan atas uang pemotongan tersebut ditutup dan keadaan saat itu devisit;

Halaman 88 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polres Sanggau ada menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yaitu dana hibah pengamanan Pilkada;
- Bahwa dana hibah untuk pengamanan Pilkada tersebut juga ada dipotong yang terdiri dari uang makan dan uang saku;
- Bahwa besar pemotongan dana Pengamanan Pilkada tersebut pada bulan Maret sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) peranggota dan anggota yang masuk didalam Sprint pengamanan saat itu berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang;
- Bahwa untuk pemotongan dan pengeluaran dari dana hibah pengamanan Pilkada juga Saksi laporkan kepada Terdakwa selaku Kapolres dan untuk pengeluaran juga selalu atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kapolres;
- Bahwa tidak ada dana dikeluarkan atas perintah Terdakwa selaku Kapolresta untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa ada dari dana pemotongan tersebut dikeluarkan untuk membayar Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana pengamanan untuk setiap anggota yang terlibat pengamanan yaitu langsung disalurkan dari masing-masing satuan yang melakukan pembayaran;
- Bahwa sebelum dana pengamanan tersebut Saksi salurkan Saksi ada laporkan kepada Terdakwa selaku Kapolres;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum menyalurkan dana pengamanan tersebut ada arahan dari Terdakwa yang pada saat itu sebagai Kapolres untuk melakukan pemotongan uang pengamanan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah dalam perkara ini, ada uang yang disita dari Saksi yaitu sejumlah Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa uang yang disita oleh Penyidik dari Saksi tersebut adalah uang dari potongan dana hibah;
- Bahwa bukti surat berupa catatan pengeluaran dana non operasional tersebut adalah saksi yang membuatnya;
- Bahwa bukti surat berupa catatan pemotongan dari Polsek Polsek adalah Saksi yang membuatnya;
- Bahwa bukti percakapan di whatsapp tersebut, dimana ada Anggota yang protes dimana harusnya anggota menerima sejumlah

Halaman 89 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi dipotong dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap perintahkan untuk melakukan pemotongan;

- Bahwa pada tahun 2017 terjadi devisit pada dana potongan tersebut ada hutang dengan pihak ketiga yang belum dibayar dan hal tersebut ada Saksi laporkan kepada Terdakwa selaku Kapolres;
- Bahwa saat pertemuan tersebut diputuskan besar potongan sebesar 20persen (dua puluh persen), tetapi tidak semua Polsek dipotongan sebesar 20persen (dua puluh persen), dan dibulan berikutnya kemudian pemotongan menjadi 15persen (lima belas persen);
- Bahwa pemotongan sebesar 20persen (dua puluh persen) tersebut dilakukan pemotongan hanya 1 (satu) bulan saja yaitu dibulan Januari saja;
- Bahwa uang potongan tersebut dipergunakan untuk setiap tamu yang datang yaitu tamu dari Mabes dan tamu dari Polda untuk biay penginapan tamu, makan minum tamu, oleh-oleh untuk tamu dan uang saku untuk tamu, untuk budi daya jamur tiram, Kegiatan Bayangkari ke Jakarta dan kegiatan lainnya;
- Bahwa perintah Terdakwa tentang pemotongan anggaran dan penggunaan uang tersebut perintah Terdakwa selaku Kapolres selalu perintah lisan tidak pernah tertulis;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukkan kepada Terdakwa selaku Kapolres, Saksi sampaikan kalau pemotongan tersebut tidak dibenarkan dan Terdakwa saat itu hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang kerekening Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan kemudian uang tersebut Saksi tarik semua dari rekening Saksi dan uang tersebut Saksi gabungkan dengan uang kas yang Saksi pegang dan kemudian karena ada masalah dalam perkara ini uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang ditransfer Terdakwa kerekening Saksi ada yang dipergunakan untuk kegiatan Polres karena pada saat itu kas dalam keadaan devisit;
- Bahwa dalam penyaluran dana hibah pengamanan Pilkada jumlah yang diterima oleh Anggota ada potongan sejumlah Rp600.000,00

Halaman 90 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) samapi dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan yang ditanda tangan oleh Anggota jumlahnya utuh tidak ada potongan;

- Bahwa Saksi tahu pada saat BPKP melakukan audit dan pada saat itu BPKP da meminta semua catatan keuangan dari Saksi;
- Bahwa pada saat BPKP melakukan audit ada BPKP meminta penjelasan dari saksi;
- Bahwa ada Terdakwa saat menjabat sebagai Kapolres memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan uang yang akan dipergunakan untuk tamu dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa uang potongan dari anggaran Dipa setiap Polsek dan uang potongan dari dana hibah untuk pengamanan Pilkada tersebut disimpan didalam brankas dan Saksi yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpanan uang didalam brankas tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa uang potongan dari dana hibah pengamanan Pilkada tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sejumlah kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk uang dari potongan dana hibah pengamanan Pilkada tersebut untuk penggunaannya ada Saksi catat;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian setelah dilakukan penghitungan ulang dan ternyata ditemukan kelebihan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut disita oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sebagai Kapolres biasanya meminta uang kepada Saksi paling sedikti Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapolres, saksi sebelumnya sudah menjabat sebagai Kasi Keuangan;
- Bahwa terjadi defisit pada dana yang Saksi pegang tersebut terjadi sudah sejak sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapolres;
- Bahwa tentang pemotongan sebesar 15persen (lima belas persen) samapi dengan 20persen (dua puluh persen) tersebut, sudah ada sejak Kapolres sebelumnya, sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada kesempatan Saksi selalu menyampaikan kepada Terdakwa tentang defisit anggaran tetapi Terdakwa pada saat itu tidak merespon dan sehingga pada bulan April baru Terdakwa meminta Saksi untuk memaparkan tentang defisit anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada rapat yang dilakukan dengan Para Kapolsek dan Para Perwira untuk mengambil potongan dari dana hibah pengamanan Pilkada untuk menutupi defisit tersebut;
- Bahwa penggunaan dana hibah sesuai dengan tahapan dan ditarik pertahapan;
- Bahwa total yang sudah diserap yaitu sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan nilai NPHD;
- Bahwa penggunaan real dari dana hibah tersebut untuk kegiatan Mantab Praja pengamanan Pilkada yaitu penyerapan real sejumlah Rp3.375.240.100,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah), pajak (PPN + PPH) sejumlah Rp134.996.963,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan ada sisa dana hibah sejumlah Rp2.103.040.437,00 (dua milyar seratus tiga juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah digunakan untuk pengeluaran pengamanan Pilkada sejumlah Rp851.447.030,00 (delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah), dititipkan di Bidkue Polda sejumlah Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus tiga puluh dua rupiah), untuk menutup Parko minus sejumlah Rp429.191.659,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dan kas yang ada pada Saksi sejumlah Rp65.070.516,00 (enam puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) dan ada sisa sejumlah Rp660.014.975,00 (enam puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah;
- Bahwa bulan April setiap Anggota dipotong sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) dikali 450 (empat ratus lima puluh) orang dan bulan Mei dipotong sejumlah Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) dikali 450 (empat ratus lima puluh) orang;

Halaman 92 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sisa kas yang ada pada Saksi simpan simpan didalam brankas;
- Bahwa setiap akan mengeluarkan uang dari brankas selalu atais ijin Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi untuk pegangan beliau;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk pegangan beliau karena ada tamu dari Jakarta;
- Bahwa Saksi sering menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa setiap ada kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pak Aswandi;
- Bahwa atas perintah Terdakwa pernah uang dikeluarkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar Tujangan Hari Raya;
- Bahwa ada Penyidik melakukan penyitaan uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari brankas Surakhesim;
- Bahwa yang mencairkan dana hibah tersebut selalu KPA dan Bendahara;
- Bahwa pencairan dilakukan pertahapan Pilkada saat itu;
- Bahwa Dana hibah cair seingat Saksi pada 7 Maret 2018 tetapi Saksi lupa berapa jumlah yang dicairkan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Aswandi;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperintah oleh Terdakwa untuk Saksi serahkan kepada Pak Aswandi tersebut, tidak Saksi serahkan sendiri kepada Pak Aswandi tetapi melalui orang lain;
- Bahwa pada bulan April 2018 masih terjado devisit pada dana Parko dan sudah ditutup dengan potongan dana hibah;
- Bahwa untuk menutupi devisit tersebut hanya diambil dari potongan dana rutin dan dana hibah saja;
- Bahwa bulan Juli, Terdakwa sudah tidak bertugas di Polres Sanggau, sudah pindah tugas ke Polda Kalbar;

Halaman 93 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk uang Tunjangan Hari Raya yang diambil dari dana potongan tersebut diberikan kepada Terdakwa dan orang-orang tertentu saja yang dapat, dan Saksi ada menerima uang Tunjangan Hari Raya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018;
- Bahwa yang Saksi ingat dana dicairkan sampai dengan tahapan pleno;
- Bahwa pada tahap pencoblosan ada satu per tiga kekuatan Polres Sanggau yang tidak ikut terlibat yang Saksi ingat dan tetap stanbay dan ada diberi makan dan snack dan dananya dari dana potongan tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat ada tamu dari Mako Polda dan ada diberi makan, uang saku, penginapan dan oleh-oleh, dan uangnya dari uang potongan;
- Bahwa ada dari bagian lain yang juga menggunakan dana potongan tersebut dan atas persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Sanggau memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang secara pribadi ke rekening Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Surakhesim

- Bahwa Saksi tahu tentang pemotongan yang dilakukan oleh Agus Budiono;
- Bahwa mekanisme pemotongan tersebut dilakukan dengan cara setiap Satker mencairkan anggaran DIPA masing-masing secara full, kemudian setelah itu potongan mereka berikan lagi kepada Agus Budiono dan uang tersebut disimpan oleh Agus Budiono selaku Bendahara didalam brankas;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Staf yang membantu Agus Budiono sebagai Bendahara di Polres Sanggau;
- Bahwa ada perintah untuk dilakukan pemotongan anggaran Satuan dan Polsek jajaran Polres Sanggau atas perintah Kapolres Sanggau AKBP Rachmat Kurniawan, SH, SIK, MM ke BRIPKA Agus Budiono selaku PS. Kasie Keuangan Polres Sanggau sekitar bulan Desember 2017 setelah BRIPKA Agus Budiono menghadap Kapolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau AKBP Rachmat Kurniawan di Hotel Grand Narita Sanggau sebesar 15persen (lima belas persen) untuk setiap pencairan masing-masing Satuan dan Polsek Jajaran;

- Bahwa Saksi tahu tentang pemotongan dana hibah Operasi mantap Praja Kapuas tahun 2018 dalam rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 berdasarkan jumlah pembagian uang makan dan uang saku kegiatan pengamanan kampanye pada pemilihan Bupati / Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tahu dari BRIPKA Agus Budiono yang menyampaikan kalau ada perintah dari Kapolres Sanggau AKBP Rachmat Kurniawan, SH, SIK, MM untuk dilakukan pemotongan uang makan dan uang saku kegiatan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 sehingga dengan adanya perintah tersebut pencairan uang makan dan uang saku anggota agak telat;
 - Bahwa tentang penggunaan potongan dari dana hibah pengamanan Pilkada tersebut, Saksi hanya pernah satu kali dititipi untuk mengantarkan kerumah Kapolres;
 - Bahwa ada uang yang disita juga dari saksi yaitu sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut Saksi terima dari Agus Budiono dan tersimpan didalam brankas, karena setelah masalah ini Agus Budiono dipindahkan ke Polda sehingga Saksi menggantikan sementara;
 - Bahwa Hanya ada satu brankas untuk menyimpan uang potongan tersebut yang tadinya brankas tersebut tanggung jawab Agus Budiono dan kemudian setelah Agus Budiono dipindahkan ke Polda, Saksi yang bertanggung jawab sementara atas brankas tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sri Mulyono

- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Polres Sanggau, Saksi saat itu menjabat sebagai Kapolsek Kapuas sejak Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi ada ikut hadir pada pertemuan dengan Wakapolres Sanggau pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pada pertemuan dengan Wakapolres Sanggau tersebut disampaikan oleh Wakapolres ada perintah dari Terdakwa yang pada

Halaman 95 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



saat itu sebagai Kapolres Sanggau tentang pemotongan anggaran dari setiap Polsek sebesar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen);

- Bahwa mekanisme pemotongan anggaran Dipa tersebut dilakukan setiap bulan saat mengajukan anggaran dan dicairkan oleh Kasi Keuangan dan setelah dana cair, kemudian dipotong dan kemudian Kasi Keuangan menyerahkan potongan tersebut kepada Bendahara Polresta Sanggau yaitu Agus Budiono ;
- Bahwa potongan anggaran tersebut dipergunakan untuk semua kegiatan Polres yang tidak didukung atau tidak masuk dalam anggaran;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pemotongan pada uang pengamanan Pilkada yang diterima oleh Anggota yang terlibat dalam Sprint pengamanan Pilkada;
- Bahwa yang Saksi tahu potongan dana hibah untuk pengamanan Pilkada tersebut untuk menutupi devisit anggaran untuk kegiatan yang tidak didukung anggaran dimana ada hutang dengan pihak ketiga;
- Bahwa uang potongan tersebut diambil dari mata anggaran Uang Lauk Pauk dan uang jaga tahanan;
- Bahwa pelaksanaan pengamanan Pilkada dilapangan dilakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkada di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terkait dengan pemotongan sebesar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen) tersebut tidak pernah Para Kapolsek rapat dengan Kapolres, kami hanya rapat dengan Wakapolres;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan rapat sebelum diputuskan untuk memotong dana hibah pengamanan Pilkada untuk menutupi hutang pada pihak ketiga tersebut ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Suparwoto, S. Ip

- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Sanggau, Saksi menjabat sebagai Kapolsek Sekayam sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi ada ikut hadir pada pertemuan dengan Wakapolres Sanggau pada bulan Desember 2017;



- Bahwa pada pertemuan dengan Wakapolres Sanggau tersebut disampaikan oleh Wakapolres ada perintah dari Terdakwa yang pada saat itu sebagai Kapolres Sanggau tentang pemotongan anggaran dari setiap Polsek sebesar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen);
 - Bahwa mekanisme pemotongan anggaran Dipa tersebut dilakukan setiap bulan saat mengajukan anggaran dan dicairkan oleh Kasi Keuangan dan setelah dana cair, kemudian dipotong dan kemudian Kasi Keuangan menyerahkan potongan tersebut kepada Bendahara Polresta Sanggau yaitu Agus Budiono ;
 - Bahwa potongan anggaran tersebut dipergunakan untuk semua kegiatan Polres yang tidak didukung atau tidak masuk dalam anggaran;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada pemotongan pada uang pengamanan Pilkada yang diterima oleh Anggota yang terlibat dalam Sprint pengamanan Pilkada;
 - Bahwa yang Saksi tahu potongan dana hibah untuk pengamanan Pilkada tersebut untuk menutup devisit anggaran untuk kegiatan yang tidak didukung anggaran dimana ada hutang dengan pihak ketiga;
 - Bahwa uang potongan tersebut diambil dari mata anggaran Uang Lauk Pauk dan uang jaga tahanan;
 - Bahwa setahu Saksi, semua anggota yang terlibat dalam Sprint pengamanan Pilkada mengikuti semua kegiatan pengamanan sesuai jadwal disetiap tahapan Pilkada dan diluar itu semua anggota tetap melakukan tugas-tugas lain;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada atau tidak diadakan rapat sebelum diputuskan untuk memotong dana hibah pengamanan Pilkada untuk membayar hutang pada pihak ketiga;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Paolus Hadi, S. Ip., M., Si.,

- Bahwa Saksi pada tahun 2017 samapi dengan tahun 2018 menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Bupati adalah memimpin Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjaga ketertiban dan keamanan daerah yang Saksi pimpin;

Halaman 97 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana di Kabupaten Sanggau berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer;
- Bahwa pada tahun 2018 ada alokasi dana hibah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, secara umum ada dana hibah untuk rumah ibadah dan adanya Pemerintah Daerah memberikan hibah untuk Pilkada dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/2845 tentang Pilkada Serentak, dan kemudian dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dan di Kabupaten Sanggau akan diadakan Pilkada Bupati, dan dengan adanya pihak yang mengajukan dalam hal pengamanan Pilkada dalam hal ini Polres Kabupaten Sanggau mengajukan surat permohonan dan surat permohonan dari Polresta tersebut di verifikasi UPT yang berwenang yang kemudian dana hibah tersebut dapat disalurkan kepada Polres Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi ada menerima Surat Permohonan dana hibah dari Polres Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk pengelolaan dana hibah tersebut tidak ada dibentuk tim khusus;
- Bahwa dana hibah yang diajukan pada saat itu sejumlah Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan kemudian diverifikasi menjadi Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah), setelah diverifikasi oleh Dinas terkait maka kemudian diusulkan untuk dianggarkan dan dibahas setelah itu baru masuk didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Bahwa pelaksanaan NPHD dilaksanakan di bulan Januari;
- Bahwa yang menandatangani NPHD tersebut adalah pihak pertama Saksi selaku Bupati dan pihak kedua Kapolres Sanggau yaitu Terdakwa;
- Bahwa dana hibah untuk pengamanan Pilkada tersebut adalah untuk pengamanan diseluruh tahapan Pilkada;
- Bahwa dasar ditetapkan besarnya dana hibah yang akan diberikan kepada Polres Sanggau yaitu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kasbang Litmas;
- Bahwa sampai kemudian Saksi menjabat kembali sebagai Bupati pada periode berikutnya, Saksi tidak ada menerima laporan pertanggung jawaban dana hibah tersebut secara detail;

Halaman 98 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengembalian dari dana hibah yang diberikan kepada Polres Sanggau kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar bukti surat berupa Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, pernah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018 tersebut;
- Bahwa benar dan Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga / Jasa Giro;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp. 660.014.975,00 (enam ratus

Halaman 99 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enampuluh juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp. 3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro;

- Bahwa secara umum yang Saksi ketahui pelaksanaan pengamanan Pilkada di Kabupaten Sanggau saat itu berjalan lancar tidak terjadi ceos dan aman;

- Bahwa saat terjadi masalah dengan dana hibah pengamanan Pilkada di Polres Sanggau tidak ada pihak Polres Sanggau datang untuk melakukan koordinasi;

- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bupati untuk bantuan dana Hibah pembangunan Mesjid Nanga Pinoh tahun 2012, setahu Saksi tidak ada pembahasan anggaran untuk hal tersebut, tetapi kemungkinan Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan kebijakan Bupati;

- Bahwa sampai dengan Saksi dilantik menjadi Bupati, semua proses berjalan lancar dan baik serta aman;

- Bahwa kondisi Kabupaten Sanggau saat proses pemilihan Bupati Sanggau dari tahap kampanye sampai dengan acara pelantikan Bupati terpilih, awalnya dalam tahapan kampanye sempat terjadi narasi-narasi di sosial media yang berpotensi profokatif namun hal tersebut oleh pihak Polres Sanggau dapat diatasi dan pihak Polres selalu berkoordinasi dengan baik dengan semua lapisan masyarakat, baik dengan berbagai tokoh agama yang ada di Kabupaten Sanggau atau pun dengan



berbagai tokoh adat yang ada di Kabupaten Sanggau sehingga semua proses pemilihan Bupati Kabupaten Sanggau saat itu berjalan damai;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

8. Saksi Drs. Hadi Sudibjo, MM.,

- Bahwa pernah Pemerintah Kabupaten Sanggau menerima permohonan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dari Polres Sanggau;
- Bahwa total permohonan yang diajukan oleh Polres Sanggau sehubungan dengan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau yaitu sejumlah Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa dari permohonan yang diajukan, dilakukan verifikasi kelayakan permohonan tersebut oleh Kantor Kesbangpol Linmas, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi sesuai Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau Nomor 903 / 199 / KBPL-B, tanggal 24 Juli 2017 perihal Hasil Verifikasi Bantuan Hibah Tahun anggaran 2017, dengan nilai rekomendasi SKPD terhadap usulan sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa surat hasil verifikasi tersebut kemudian diajukan kepada Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Kabupaten Sanggau dengan diketuai oleh Sekda Kabupaten Sanggau, kemudian TAPD menetapkan besaran anggaran hibah kepada Polres Sanggau berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau, kemudian dibahas bersama tim anggaran legislative DPRD TK II Kabupaten Sanggau dan sekitar Bulan November 2017 disepakati pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Polres Sanggau untuk Operasi mantap Praja Kapuas tahun 2018 dalam rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 sejumlah Rp5.892.376.325,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2018 dengan

Halaman 101 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kab.Sanggau TA 2018. Kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 32 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Unit pengelola hibah, bantuan social dan bantuan keuangan serta penetapan daftar penerima hibah dan bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau TA 2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau tersebut, disusunlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang pemberian dana hibah kepada Kepolisian Resor Sanggau untuk Operasi mantap Praja Kapuas tahun 2018 dalam rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 yang ditandatangani oleh Paolus Hadi, S.Ip, M.Si (Bupati Sanggau) dan terdakwa selaku Kapolres Sanggau sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa sesuai dengan pengajuan dari Polres Sanggau melalui SNOMPOL yang disampaikan ke BPKAD maka proses permohonan pencairan itu diteruskan hingga tanggal 07 Maret 2018, SP2D terbit dan itu tidak pertahap melainkan sekaligus pencairan kemudian langsung di transfer ke rekening Polres Sanggau;

- Bahwa setelah dana hibah ditransfer ke rekening Polres Sanggau, baik pengelolaan dan pertanggungjawabannya adalah menjadi tanggung jawab Pihak Polres Sanggau selaku penerima hibah;

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penyimpangan dana hibah tersebut dari media masa;

- Bahwa bukti surat berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mntap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam

Halaman 102 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, pernah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga / Jasa Giro;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp660.014.975,00 (enam ratus enam puluh juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp3.350,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh

Halaman 103 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau tidak pernah terlibat dalam pencairan maupun pertanggung jawaban dana hibah tersebut;
- Bahwa pertanggung jawaban yang kami susun secara menyeluruh termasuk didalamnya tentang dana hibah dan disusun setiap tahunnya;
- Bahwa dari hasil verifikasi dana tersebut cukup untuk kegiatan rencana pengamanan Pilkada tersebut dan bahkan ada pengembalian;
- Bahwa uang pengembalian sudah selesai semua dikembalikan pada tahun 2018;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi Farida.,

- Bahwa Saksi bertugas di Pemerintah Kabupaten Sanggau terkait pemeriksaan kelengkapan berkas untuk kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi Pemerintah Kabupaten Sanggau pernah menerima permohonan pengajuan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau sesuai Surat Kapolres Sanggau Nomor B/789/XI/2017 tanggal 1 November 2017 perihal pengajuan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau;
- Bahwa atas permohonan dari Polres Sanggau tersebut Kemudian Bupati Sanggau berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau membahas permohonan Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau bersama tim anggaran legislative DPRD TK II Kabupten Sanggau.;

Halaman 104 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembahasan, sekitar Bulan November 2017 disepakati pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Polres Sanggau untuk Operasi mantap Praja Kapuas tahun 2018 dalam rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab.Sanggau Nomor 19 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Sanggau TA 2018 dengan nilai sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa proses pencairannya setelah Surat permintaan pembayaran (SPP) diusulkan kemudian terbit SPM lalu SP2D untuk proses pencairannya dimana setelah terbit SP2D langsung diproses kemudian diberikan kepada Bendahara pengelolaan yaitu Pak Tomas Muri untuk selanjutnya langsung transfer ke rekening Polres Sanggau;
- Bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sanggau tidak terlibat lagi dalam pengelolaan dan hibah tersebut karena itu sudah menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah yaitu Polres Sanggau;
- Bahwa bukti surat berupa Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mntap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, pernah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan

Halaman 105 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga / Jasa Giro;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp660.014.975,00 (enam ratus enam puluh juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp3.350,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi Tomas Muri.,

- Bahwa Saksi bertugas dibagian Keuangan Kabupaten Sanggau yang terkait proses pencairan dana di Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Halaman 106 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau tersebut, telah disusunlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang pemberian dana hibah kepada Kepolisian Resor Sanggau untuk Operasi mantap Praja Kapuas tahun 2018 dalam rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 yang ditandatangani oleh Paolus Hadi, S.Ip, M.Si (Bupati Sanggau) dan AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M (Kapolres Sanggau) sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Naskah Perjanjian hibah tersebut diverifikasi oleh Polda Kalbar dan Kementerian Keuangan melalui KPPN untuk mendapatkan rekomendasi rekening penampungan. Setelah mendapatkan rekening penampungan No rekening 3000006687 pada Bank kalbar Cabang Sanggau atas nama RPL167PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA;
- Bahwa Polres Sanggau mengajukan pencairan dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 ke Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya melalui surat Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kab Sanggau Nomor 045.2/054/KBPL-B/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 diajukan pencairan dana hibah kepolisian resor Sanggau untuk pemilihan BUpati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 kepada Kepala BPKAD Kab Sanggau, kemudian dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dicairkan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditransfer ke rekenign penampungan No rekening 3000006687 pada Bank kalbar Cabang Sanggau atas nama RPL167PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA;
- Bahwa Ada pengembalian ke pihak kas daerah sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta) sekian dan ada bukti penyeteroran;
- Bahwa bukti surat berupa Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dalam bentu uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/I/2018, tanggal 9

Halaman 107 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mntap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, pernah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018 tersebut;

- Bahwa Saksi tahu bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening tersebut;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyeteroran Bunga / Jasa Giro;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp660.014.975,00 (enam ratus enam puluh juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp3.350,00 (tiga ribu tiga ratus

Halaman 108 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat berupa Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro;

- Bahwa pernah pihak Polres Sanggau berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau tetapi Saksi tidak tahu membicarakan masalah apa;

- Bahwa alasannya dana hibah yang awalnya Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sekian hingga menjadi Rp5.892.336.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dikarenakan ada pemotongan standar biaya atau indeks kebutuhan;

- Bahwa Polres Sanggau tahu kalau dana hibah tersebut dapat dicairkan setelah menerima surat pemberitahuan pencairan yang dikirim ke Bagian Kasbangpol;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi Donny Sembiring

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapolsek Beduai sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini ;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018;

- Bahwa sebagai Kapolsek Beduai Saksi juga mengelola Dipa;

- Bahwa Dipa Polsek Beduai tahun 2017 sejumlah Rp344.079.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Dipa tahun 2018 sejumlah Rp373.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa untuk pengajuan anggaran pada tahun 2017-2018 ada 9 (sembilan) kali yaitu Pengajuan anggaran bulan Desember 2017 Rp25.829.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Pengajuan anggaran bulan Januari 2018 Rp32.437.400,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Pengajuan anggaran bulan Februari 2018 Rp38.270.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pengajuan anggaran bulan Maret 2018 Rp33.382.400,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), Pengajuan anggaran bulan April 2018 Rp15.715.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Pengajuan anggaran bulan Mei 2018 Rp36.265.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), Pengajuan anggaran bulan Juni 2018 Rp4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Pengajuan anggaran bulan Juli 2018 Rp34.135.800,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa ada perintah dari Terdakwa selaku Kapolres Sanggau yaitu dalam setiap pengajuan anggaran ada pemotongan dimana dalam pelaksanaannya anggaran sebesar 15persen (lima belas persen) untuk bulan Desember 2017, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 sedangkan bulan Januari dan Februari 2018 dipotong sebesar 20persen (dua puluh persen) dari realisasi anggaran bulanan, kecuali mata anggaran Opsnal Bhabin Kamtibmas dan Honor SKCK tidak dilakukan pemotongan.;
- Bahwa pemotongan tersebut berawal dari para Kapolsek jajaran Polres Sanggau dikumpulkan oleh Wakapolres yang saat itu dijabat oleh Pulung Wietono pada sekitar bulan Januari 2018, dalam rapat tersebut diputuskan untuk partisipasi komando (Parko) sebesar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen) dari realisasi anggaran per bulannya. untuk sistem pemotongan dilakukan oleh Siekeu Polres Sanggau;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban atas dana rutin tersebut kami buat seolah-olah kami menerima utuh tanpa adanya potongan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi semua Polsek di wilayah Kabupaten Sanggau juga demikian ada dilakukan pemotongan;
- Bahwa Polsek Beduai pada bulan Desember dipotong sebesar 15persen (lima belas persen), kemudian pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari dipotong 20persen (dua puluh persen), dan

Halaman 110 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan selanjutnya potongan turun menjadi 15persen (lima belas persen);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa uang potongan tersebut;
- Bahwa selain dana rutin tersebut juga ada pemotongan pada dana hibah untuk pengamanan Pilkada, dimana awalnya kami tidak tahu kalau ada potongan kami hanya terima-terima saja, tetapi setelah kejadian ini kami baru tahu ternyata ada potongan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Budiono sebagai Bendahara Polres;
- Bahwa setahu Saksi, Agus Budiono tahu tentang potongan tersebut, karena Agus Budiono yang melakukan pemotongan tersebut;
- Bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya juga ada arahan untuk melakukan pemotongan sebesar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen);
- Bahwa ada staf Saksi melaporkan kepada Saksi, kalau potongan tersebut ada dilakukan;
- Bahwa seluruh Anggota Polsek Beduai pernah terlibat dalam Sprint Pengamanan Pilkada dan ada honorinya;
- Bahwa honor pengamanan Pilkada diberi langsung oleh Polres Sanggau;
- Bahwa Saksi terima ada tanda tangan tanda terima dan saat itu Saksi juga tidak memperhatikan jumlahnya apakah sama dengan jumlah yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi tahu kalau honor pengamanan Pilkada ada potongan setelah ada perkara ini;
- Bahwa kegiatan di Polsek Beduai disesuaikan dengan anggaran yang ada atau yang tersedia dan kegiatan tetap berjalan;
- Bahwa setahu Saksi saat pertemuan dengan Wakapolres diharapkan semua Kapolsek diwilayah Kabupaten Sanggau hadir;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu potongan akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak didukung anggaran;
- Bahwa saat Wakapolres menyampaikan tentang potongan tersebut saat itu tidak ada yang protes atau komplain;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa sehingga potongan awalnya sebesar 20persen (dua puluh persen) tetapi kemudian turun jadi 15 persen (lima belas persen);

Halaman 111 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang tidak didukung anggaran;
- Bahwa uang potongan tersebut setahu Saksi diserahkan kepada Agus Budiono selaku Bendahara Polres;
- Bahwa setahu Saksi untuk honor pengamanan Pilkada tidak ada Anggota Saksi yang komplain tentang potongan ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun – tahun sebelumnya sudah ada potongan tersebut dilakukan;
- Bahwa potongan tersebut atas perintah dan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menyampaikan sendiri tentang potongan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi potongan menjadi sebesar 20persen (dua puluh persen) dikarenakan ada kegiatan pembangunan Kantor Polres;
- Bahwa tentang kenaikan potongan menjadi 20persen (dua puluh persen) tersebut ada juga disampaikan oleh Wakapolres ;
- Bahwa yang Saksi tahu untuk Satnarkoba Polres Sanggau saat ini tidak ada lagi potongan tersebut, tetapi Saksi tidak tahu kalau untuk di Polsek Polsek apakah masih ada atau tidak potongan tersebut;
- Bahwa kegiatan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Sanggau saat itu setahu Saksi berjalan dengan lancar dan aman;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Polres Sanggau saat itu sehubungan dengan adanya Pilkada yaitu ada kegiatan Cipta Kondisi, dimana kegiatan tersebut untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat agar terjadi keamanan pada saat Pilkada berlangsung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi Sutanno

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi didalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager dan Pengawas SPBU Sumber Rejeki ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manager dan Pengawas SPBU yaitu melakukan pengawasan pembelain BBM dan menyetorkan uang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dan memberi cap pada Perjanjian jual beli BBM dan Kwitansi Pembayaran dalam Perwabku

Halaman 112 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 atas permintaan Erwin Hariansyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Erwin Hariansyah sejak 2017 hanya sebagai teman saja;
- Bahwa saat itu Saksi hanya disuruh oleh Erwin Hariansyah untuk menanda tangani kwitansi kosong saja dan tidak ada terjadi pembelian BBM;
- Bahwa yang Saksi tahu Erwin Hariansyah adalah Anggota Polisi yang bertugas di Polres Sanggau;
- Bahwa Saksi ada diberi uang oleh Erwin Hariansyah untuk menanda tangani kwitansi kosong tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang tersebut Saksi bagi untuk empat orang ;
- Bahwa pemilik SPBU tidak tahu Saksi telah menanda tangani kwitansi kosong dan diberi uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Seingat Saksi kwitansi kosong yang Saksi tanda tangani jumlahnya dua atau tiga kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agus Budiono;
- Bahwa Erwin Hariansyah datang untuk melakukan pembelian BMM hanya satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwin Hariansyah sebelumnya dipasar diwarung kopi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Penyidik;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor BPKP sejak tahun 2012 sampai dengan saat pemeriksaan;
- Bahwa Tim audit sesuai surat tugas di atas, yaitu terdiri dari : Wasis Prabowo selaku Penanggung Jawab, Jumanto selaku Pembantu

Halaman 113 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab, Sudaryo selaku Pengendali Teknis, Ahli, Saksi sendiri Dedy Nurmawan Susilo sebagai Ketua Tim, Hasby Syahrul Shidieq sebagai Anggota Tim dan Mohammad Kenigi Harisandi sebagai Anggota Tim;

- Bahwa tugas dan wewenang Ahli sebagai ahli dalam melaksanakan tugas melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian Keterangan Ahli sesuai dengan Perpres 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 27 bahwa salah satu tugas dan wewenang BPKP ialah melaksanakan audit penghitungan kerugian negara atas kasus-kasus atau penyimpangan yang diduga merugikan keuangan negara;
- Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara yang Ahli pahami merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan Negara, pengeluaran Negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa pemotongan anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA. 2018 merupakan lingkup keuangan Negara, hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : Pasal 1 angka 1

Halaman 114 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi pengeluaran negara dan pengeluaran daerah. Dana DIPA Polres Sanggau yang dipotong merupakan bagian dari pengeluaran negara, bagian dari APBN TA 2017 dan 2018. Sedangkan dana hibah yang dipertanggung jawabkan secara tidak benar merupakan bagian dari pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau TA 2018 dan Pengelolaan dana DIPA Polres Sanggau maupun dana hibah untuk operasi mantap praja diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah dalam hal ini Polres Sanggau yang merupakan satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa terkait dengan Pemotongan DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018, berdasarkan keterangan Bendahara Polres Sanggau dan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli diperoleh informasi bahwa bendahara pengeluaran Polres Sanggau melakukan pemotongan sebesar sekitar 15persen (lima belas persen) sampai dengan 20persen (dua puluh persen) dari setiap pencairan anggaran yang diajukan oleh setiap satuan fungsi yang ada di Polres Sanggau dan hasil pemotongan anggaran DIPA ini kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan lain atas perintah atau persetujuan Kapolres;

- Bahwa terkait dengan Pemotongan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, pada November 2017 Kapolres Sanggau mengajukan Rencana Anggaran Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) pengajuan ini kemudian disetujui oleh Bupati Sanggau dengan menetapkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018, dalam Surat Keputusan Bupati tersebut ditetapkan bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dana

Halaman 115 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah tersebut kemudian dicairkan ke rekening Polres Sanggau seluruhnya, sebagian dana hibah tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Operasi Mantap Praja 2018, Dokumen pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut dibuat tidak benar (fiktif) oleh Bendahara Pengeluaran Polres Sanggau berdasarkan perintah Kapolres Sanggau, Bendahara tidak mengadministrasikan bukti-bukti riil penggunaan dana tersebut secara memadai, Sebagian dana hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar operasi mantap praja berdasarkan perintah Kapolres Sanggau;

- Bahwa metode pemeriksaan yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini yaitu sebagai berikut menghitung jumlah pemotongan anggaran DIPA periode Desember 2017 - Juli 2018, menghitung jumlah dana hibah yang dicairkan ke rekening Polres Sanggau, menghitung penggunaan riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja 2018, menghitung jumlah pajak yang disetor atas penggunaan dana hibah, menghitung pengembalian / penyeteroran sisa dana hibah ke Pemkab Sanggau, menghitung jumlah dana hibah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan $(b-(c+d+e))$, menghitung jumlah pengeluaran/pembelian barang / jasa untuk kepentingan Polres Sanggau dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara $(a+f-g)$;

- Bahwa data untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kami peroleh dari atau bersama-sama Penyidik Bareskrim Polri;

- Bahwa berdasarkan audit yang kami laksanakan, dijumpai penyimpangan sebagai berikut pemotongan anggaran DIPA Polres Sanggau oleh Bendahara Pengeluaran Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan penyusunan pertanggungjawaban dana hibah untuk Operasi Mantap Praja 2018 menggunakan kwitansi / bukti pengeluaran yang tidak benar;

- Bahwa terhadap pengakuan dari terdakwa selaku Kapolres yang saat menggunakan dana hasil Pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018 untuk menutupi operasional kantor dan membuat berbagai inovasi di kantor Polres Sanggau, sampai dengan selesainya Audit, kami tidak dapat

Halaman 116 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



menemukan bukti-bukti yang sah yang bisa membuktikan adanya pengeluaran tersebut dan Terdakwa selaku Kapolres maupun Bendahara Polres yaitu Agus Budiono tidak dapat menunjukkan pencatatan maupun bukti-bukti yang sah yang bisa dipertanggung jawabkan terkait penggunaan dana hasil pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 tersebut;

- Bahwa nilai kerugian negara dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, sejumlah Rp3.004.337.487,00 (tiga miliar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa peraturan atau ketentuan yang dilanggar terkait penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- a) Pemotongan anggaran DIPA Polres Sanggau oleh Bendahara Pengeluaran Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3 :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud._

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 1 ayat 22 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Halaman 117 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



(DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN, Pasal 57 Ayat (1) Dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, Ayat (2) Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, Pasal 3 ayat (3) Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada DIPA tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Pasal 9 ayat 1 Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang :mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 24 Tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi : menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Pasal 8 .Kuasa Pengguna Anggaran bertugas: mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Kasi Keuangan bertugas: Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

- b). Penyusunan pertanggungjawaban dana hibah untuk Operasi Mantap Praja 2018 menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran yang tidak benar melanggar ketentuan sebagai berikut :

Halaman 118 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 19 Ayat (1): Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima. Ayat 2 : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: Laporan penggunaan hibah, Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 8 : Kuasa Pengguna Anggaran bertugas mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 12 Kasi Keuangan bertugas: Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor :

Halaman 119 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/047/KBPL | Nomor: B/41/I/2018 tanggal 9 Januari 2018

Pasal 4 Hak dan Kewajiban, Ayat 4 : Pihak Kedua (Rachmat Kurniawan Kapolres Sanggau) berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan Ayat 6 : Pihak Kedua (Rachmat Kurniawan Kapolres Sanggau) berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab;

- Bahwa hasil audit kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Aatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Anggaran Dipa Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Kalimantan Barat Dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa Kerugian Negara yang kami temukan belum dikurangi dengan uang yang sudah disita oleh Penyidik;
- Bahwa Kami tidak ada melakukan klarifikasi kepada Khairil Amin dan kami juga ada menanyakan kepada Anggota Polres Sanggau apakah ada dilakukan pelatihan dan Anggota menjawab lupa dan kami juga tidak ada menemukan bukti pembayaran kepada Khairul Amin;
- Bahwa dari Agus Budiono kami dapatkan bukti-bukti pengeluaran untuk kami uji dan untuk kegiatan Cyber Patroli tidak ada bukti-bukti yang kami temukan sehingga tidak kami uji ;
- Bahwa kami tidak ada meminta dokumen-dokumen dari Terdakwa untuk bahan pemeriksaan dan Terdakwa juga tidak memberikan dokumen-dokumen kepada kami;
- Bahwa semua kegiatan yang tidak diperuntukan dari anggaran Dipa, tidak boleh menggunakan anggaran Dipa;
- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan ditemukan kalau uang potongan Dipa dan dana hibah digunakan untuk tamu dari Mabes, untuk koordinasi dengan BPOM, untuk pembelian tiket dan kegiatan lain yang ditidak dianggarkan;
- Bahwa saat kami melakukan audit kami tidak melakukan penelusuran rekening karena bukan kewenangan kami sebagai auditor;
- Bahwa Dokumen-dokumen transfer dana seingat Ahli tidak dapat karena kami cendrung pada pembukuan;

Halaman 120 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge dipersidangan yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi A de charge 1. Bayu Nugraha Saputra

- Bahwa Saksi pernah menjadi Ajudan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau sejak awal tahun 2018;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Ajudan Kapolres ada Surat Perintah dari Kapolres;
- Bahwa kegiatan-kegiatan atau terobosan-terobosan yang dibuat Terdakwa selaku Kapolres saat itu yaitu membuat rumah jamur untuk budi daya jamur tiram, aplikasi Cyber Troff, apel kebhinekaan bersama Forkopimda membuat tabloid, Sasika, Pelatihan jamur tiram / didatangkan dari Bengkulu (tenaga ahlinya yaitu Rahmansyah), Pelatihan Cyber Troff didatangkan dari Surabaya yaitu Muhammad Khairul Amin, System kaurtutla, Patroli cyber dan SKCK online (aplikasi);
- Bahwa Apel Kebhinekaan diikuti oleh Forkopindo, tokoh-tokoh dari berbagai agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tujuan acara tersebut adalah untuk menciptakan keharmonisan sehingga tercipta keamanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Polres Sanggau mendapat hibah untuk kegiatan pengamanan Pilkada;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres ada kegiatan kampanye Pilkada dan ada dilakukan pengamanan;
- Bahwa setiap akan mengantar Terdakwa saat itu Saksi ada menerima uang dari Agus Budiono sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk makan, bensin dan untuk mencuci mobil dinas Kapolres;
- Bahwa setiap akan mengambil uang kepada Agus Budiono selalu atas seijin Terdakwa selaku Kapolres;
- Bahwa kalau uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sudah habis dan kami akan mengantar Kapolres lagi, maka akan mengambil uang lagi kepada Agus Budiono;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggaran untuk biaya perjalanan Patroli Kapolres ke Polsek Polsek diwilayah Kabupaten Sanggau;

Halaman 121 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjalanan keluar kota tidak mengambil uang dari Agus Budiono, tetapi menggunakan SPPD;
- Bahwa Saksi ada ikut dalam Sprint pengamanan Pilkada dan Saksi ada menerima honor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi tidak tahu apakah uang tersebut dipotong atau tidak;
- Bahwa saat itu Ajudan Terdakwa sebagai Kapolres ada empat orang karena kami bergantian mendampingi Terdakwa;
- Bahwa saat kegiatan Pilkada di Kabupaten Sanggau tidak ada terjadi demo dari masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bayangkari yaitu kunjungan ke TK dengan memberikan sovenir;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi saat menjabat sebagai Kapolres sering Terdakwa mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan Agama untuk melakukan pertemuan;
- Bahwa yang Saksi tahu pada awal menjabat sebagai Kapolres, Terdakwa tidak langsung menempati rumah dinas tetapi Terdakwa tinggal di Hotel karena di rumah dinas Kapolres masih ada barang-barang milik Kapolres sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan peresmian bangunan baru Polres Sanggau, ada tamu yang diundang dan setiap tamu yang datang ada diberikan sovenir;
- Bahwa tidak pernah Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa yang mengikuti pelatihan budi daya jamur tiram adalah Anggota Polres Sanggau;
- Bahwa tujuan budi daya jamur tersebut adalah untuk modal bagi Anggota yang akan purnabhakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang untuk semua kegiatan tersebut;
- Bahwa pernah saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres diadakan kegiatan semalam bersama masyarakat yaitu pada kegiatan tersebut Terdakwa selaku Kapolres datang langsung kerumah masyarakat dan tidur di rumah salah satu masyarakat untuk menampung semua keluhan kesah masyarakat dan pada kegiatan tersebut Terdakwa selalu memberikan bingkisan berupa bahan makan pokok untuk masyarakat;
- Bahwa pernah saat Terdakwa menjadi Kapolres Sanggau diminta atau dipercaya untuk menjadi khotib saat hari raya idul fitri;

Halaman 122 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Inovasi yang dibuat saat Terdakwa masih menjabat sebagai Kapolres, yang masih berjalan sampai saat ini adalah Cyber Troff;
- Bahwa saat Saksi terlibat dalam Sprint pengamanan Pilkada uang pengamanan yang Saksi terima dengan yang Saksi tanda tangani jumlahnya sesuai;
- Bahwa Saksi mendengar ada ribut-ribut masalah pemotongan setelag Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu Saksia uang untuk semua kegiatan-kegiatan yang Saksia jelaskan diatas berasal dari Agus Budiono;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada kegiatan yang uangnya dari uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang kepada orang lain dengan cara ditransfer;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi A de charge 2. Dedi Petet

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres, Saksi sebagai supir Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah menjalankan tugas Terdakwa tidak langsung menempati rumah dinas Kapolres tetapi Terdakwa tinggal di Hotel, karena rumah dinas Kapolres saat itu masih ada barang-barang milik Kapolres sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan-kegiatan atau inivasi-inovasi yang dibuat Kapolres saat itu yaitu membuat jamur rumah, Cyber Troff / aplikasi, Apel kebhinekaan bersama Forkopimda membuat tabloid, Sasika, Pelatihan jamur tiram / didatangkan dari Bengkulu (tenaga ahlinya yaitu Rahmansyah), Pelatihan Cyber Troff didatangkan dari Surabaya yaitu Muhammad Khairul Amin, System kaurtutla, Patroli cyber dan SKCK online (aplikasi);
- Bahwa Apel Kebhinekaan yang Saksi tahu adalah apel bersama yang diikuti oleh dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, dikuti oleh Tokoh-tokoh dari berbagai agama dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menyambut Pilkada damai yang akan berlangsung di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa setahu Saksi untuk kegiatan Apel Kebhinekaan ada makan dan minum untuk peserta apel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibuatnya rumah jamur adalah untuk memberikan bekal keahlian dalam budi daya jamur bagi Anggota yang akan masuk dalam masa Purnabhakti;
- Bahwa untuk pembuatan rumah jamur tersebut dibutuhkan bahan-bahan bangunan seperti kayu, papan dan seng sehingga butuh biaya untuk pembuatannya;
- Bahwa sehubungan dengan pembuatan rumah jamur tersebut Saksi ada menerima uang dari Agus Budiono yang digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan untuk pembuatan rumah jamur ;
- Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri, Terdakwa pernah dipercaya untuk menjadi Khotib saat sholat Idul Fitri dan selain itu Terdakwa juga sering setiap hari Jum'at membagikan Alquran ke mesjid-mesjid, juga membagikan injil ke gereja;
- Bahwa setahu Saksi pada kegiatan semalam bersama masyarakat memerlukan biaya karena pada saat Terdakwa datang menemui masyarakat Terdakwa ada membawa sembako yang diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres, ada kegiatan yang dilakukan oleh Bhayangkari yaitu kegiatan bhakti sosial dan kegiatan kunjungan ke TK dengan membagikan baju dramben;
- Bahwa ada kegiatan peresmian Kantor baru Polres saat Terdakwa menjabat dimana saat itu banyak tamu yang diundang dan setiap tamu yang datang ada diberi souvenir;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Saksia pernah mengantar Terdakwa untuk mengunjungi Polsek Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau dan ada dapat uang dari Agus Budiono saat akan kami turun antar Terdakwa;
- Bahwa uang dari Agus Budiono tersebut untuk makan, minum di jalan, untuk membeli bensin dan untuk mencuci mobil dinas yang dipakai;
- Bahwa jumlah uang yang kami terima dari Agus Budiono adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila akan turun lagi dan uang habis maka Terdakwa memerintahkan untuk meminta uang lagi kepada Agus Budiono;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam Sprint pengamanan Pilkada dan ada mendapat honor;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang honor pengamanan Pilkada yang Saksi terima apakah ada atau tidak ada potongan;

Halaman 124 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa uang honor pengamanan Pilkada tersebut Saksi ambil dari Agus Budiono;
 - Bahwa semua kegiatan Pilkada berlangsung aman dan lancar yang Saksi tahu;
 - Bahwa sampai saat ini inovasi berupa Cyber Troff masih digunakan di Polres Sanggau;
 - Bahwa setahu Saksi pada kegiatan pengamanan Pilkada semua Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau ada terlibat;
- Bahwa Atas keterangan Saksi A de charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi A de charge 3. Firmus

- Bahwa di Kabupaten Sanggau, Saksi sebagai aktifis masyarakat Sanggau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau;
- Bahwa untuk dekat masyarakat setahu Saksi, Terdakwa ada melakukan kegiatan semalam dengan masyarakat dimana Terdakwa mendatangi rumah-rumah masyarakat samapi dengan dipedalaman untuk menampung semua keluhan masyarakat dan Terdakwa saat datang juga ada membawakan sembako untuk masyarakat;
- Bahwa kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa untuk dekat dengan masyarakat yaitu kegiatan kopi bareng masyarakat, dimana Terdakwa mengadakan acara ngopi bareng dengan berbagai masyarakat sambil membicarakan masalah apa saja yang sedang dihadapi masyarakat dan mencari jalan keluarnya;
- Bahwa untuk semua kegiatan tersebut pasti ada makan dan minum berupa snak;
- Bahwa setiap pertemuan dengan masyarakat, Terdakwa selalu menyampaikan agar masyarakat selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu ada Terdakwa membuat inovasi berupa Cyber Troff, yang mana tujuan dibuat untuk menangkap berbagai berita Hoak yang beredar di Sosial Media yang bersifat propokatif;
- Bahwa untuk pembuatan Cyber Troff ada menggunakan biaya dalam pembuatannya;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa ada datang kegereja-gereja untuk membagikan Alkitab ;

Halaman 125 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tahu tentang budi daya jamur yang dibuat oleh Terdakwa;

- Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Bahwa atas keterangan Saksi A de charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa semua keterangan terdakwa didalam berita acara penyidik sudah benar;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 5 Juli 2018 dasar pengangkatannya Surat Keputusan Kapolri;

- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Kapolres yaitu Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dan jajaran dan memberikan saran Pertimbangan kepada Kapolda yang berkait dengan pelaksanaan tugasnya;

- Bahwa terdakwa juga diangkat sebagai KPA berdasarkan Keputusan Kapolda Kalbar Nomor berapa Saksi lupa, tentang Pejabat Pengelola Keuangan dimana terdakwa sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : AKBP Rachmat Kurniawan, SH, SIK, MM, PPK yaitu IPDA Nana Supriatna (Kasubbag Personel Bag Sumda), Pejabat Penandatanganan SPM: KOMPOL Pulung Wietono, SIK (Wakapolres Sanggau) dan Bendahara Pengeluaran BRIPKA Agus Budiono selaku Kasie Keuangan dan KOMPOL Dudung Setyawan selaku pejabat penandatanganan SPM;

- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku KPA sesuai Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah :

- Menyusun DIPA
- Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;

Halaman 126 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana pengelola anggaran/keuangan; Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan;
 - Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa proses pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Bagian, Satuan Fungsi dan Polsek jajaran adalah Satuan fungsi dan Polsek jajaran mengajukan anggaran dengan melampirkan TOR dan RAB ke Kapolres. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Bagren apakah pagu anggaran Satker pengaju anggaran tersebut masih tersedia atau tidak. Selain itu apakah pertanggungjawaban keuangan bulan sebelumnya apakah sudah dilampirkan. Jika sudah lengkap dan pagu anggaran masih tersedia maka Bagren kemudian membuat Nota Dinas ditujukan ke terdakwa, dan terdakwa menyetujui pengajuan tersebut. Kemudian terdakwa mendisposisi Waka untuk mendistribusikan anggaran tersebut sesuai ketentuan dan meminta Waka untuk mengatensi perwabkeunya artinya mengecek kelengkapan Perwabkeunya;
- Bahwa saat awal terdakwa menjabat sebagai Kapolres Sanggau ada petunjuk dari Wakapolres dan Agus Budiono yang menyampaikan akan ada kegiatan untuk peresmian gedung Polres Sanggau dan pada saat itu terdakwa belum tahu tentang dana Parko, kemudian setelah terdakwa pindah dari hotel ke rumah dinas terdakwa ada bertanya kepada salah satu Perwira, ternyata semua kegiatan diserap dari dana Parko yang dipotong dari Satker-satker;
- Bahwa untuk devisit dana Parko pada bulan April ada Agus Budiono melapor kepada terdakwa tentang devisit dana Parko, saat itu Agus Budiono mengatakan kalau dana Parko ada hutang dengan pihak ketiga sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian saat itu terdakwa minta Wakapolres dan Pejabat lain di Polres Sanggau untuk ikut mendengar tentang devisit keuangan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar dari Agus Budiono kalau ada hutang dengan pihak ketiga tersebut, terdakwa sampaikan kepada seluruh pejabat di Polres

Halaman 127 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau dan terdakwa mengatakan masalah ini harus diselesaikan dan kemudian dilakukan rapat dengan dipimpin oleh Wakapolres;

- Bahwa terdakwa menyampaikan perintah tentang potongan yaitu diakhir bulan Januari 2018, tetapi awalnya terdakwa tidak tahu besaran potongan, tetapi karena ada kegiatan di Februari terdakwa ada sampaikan kepada Wakapolres agar bisa bantu untuk peresmian gedung Polres dan dinaikan 5persen (lima persen) sehingga besar potongan menjadi 15persen (lima belas persen);
- Bahwa tidak semua potongan diberlakukan kepada semua unit hanya unit-unit tertentu saja;
- Bahwa dana potongan dipegang dan dikelola oleh Agus Budiono dan sebelumnya juga Agus Budiono yang memegang dan mengelolan dana potongan tersebut;
- Bahwa Agus Budiono sebenarnya akan melaporkan kepada terdakwa, tetapi karena kegiatan terdakwa banyak sehingga setiap Agus Budiono akan melapor terdakwa selalu mengatakan "Nanti saja", sehingga sampailah pada bulan April baru Agus Budiono melaporkannya;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana potongan tersebut yaitu harus atas seijin dan sepengetahuan terdakwa, tetapi kadang uang dikeluarkan dahulu oleh Agus Budiono baru kemudian Agus Budiono melaporkannya kepada terdakwa;
- Bahwa untuk dana Parko tersebut ada dibuat pembukuannya oleh Agus Budiono, tetapi terdakwa tidak pernah tahu tentang pembukuan yang dibuat oleh Agus Budiono tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Polres Sanggau ada menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk menutupi hutang pada pihak ketiga tersebut kemudian ada salah satu Kapolsek yang hadir (terdakwa lupa namanya), menyampaikan agar dilakukan pemotongan dari dana pengamanan kampanye Ops Mantap Praja 2018;
- Bahwa dari anggota yang ditugaskan melakukan pengamanan sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang, tidak semuanya dilibatkan dalam pengamanan tersebut sehingga dana pengamanannya dapat digunakan untuk menutupi minus kas dana Parko tersebut, kemudian saat itu terdakwa sampaikan, "bagaimana nanti jika terjadi gejolak" dan salah satu dari mereka menyampaikan bahwa mereka (para kasatker) yang akan menyampaikan keanggotanya masing-masing, sehingga kemudian dana

Halaman 128 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan yang seharusnya dibayarkan untuk anggota sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di bulan April 2017 dipotong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dana kampanye bulan Mei 2018 seharusnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dipotong menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap kegiatan dilakukan dan harus mengeluarkan biaya, Agus Budiono selalu atas ijin terdakwa;
- Bahwa sebagai pejabat KPA semua tugas terdakwa pasrahkan kepada Agus Budiono sebagai Bendahara, terdakwa hanya tanda tangan saja;
- Bahwa dari dana Parko tersebut tidak pernah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, semua dana Parko digunakan untuk kegiatan-kegiatan Polres Sanggau saja;
- Bahwa motivasi terdakwa memanfaatkan anggaran rutin untuk membuat kegiatan kegiatan yang bersifat inovasi maupun kegiatan dalam Harkamtibmas dengan turun langsung dengan masyarakat, kegiatan kegiatan Satgas Nusantara agar masyarakat tidak terfokus pada kegiatan Pilkada dan untuk aplikasi yang dibuat adalah untuk mempersiapkan Polres Sanggau menghadapi isu yang berkembang di media social, mempersiapkan Polres Sanggau meraih predikat yang diberikan tantangan kepada kami, kemudian dalam rangka Pilkada, keterbukaan public dan percepatan pelayanan ke masyarakat;
- Bahwa semua aplikasi yang kami buat sudah bisa dipergunakan semua;
- Bahwa saat ada pemeriksaan dari BPKP tidak ada terdakwa dihubungi oleh pihak BPKP untuk klarifikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono, S.H. tanggal 20 Mei 2019:

Uang sebesar Rp757.332.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.573 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Aswandi, S.H. tanggal 20 Mei 2019 :

Halaman 129 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar.

3. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. tanggal 20 Mei 2019:

Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Pulung Wietono tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Abdullah, S.H. tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Wardaya tanggal 21 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Firmansyah Budin tanggal 21 Mei Mei 2019:

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

8. Berita Acara Penyitaan dari Moh. Hairul Saleh tanggal 21 Mei Mei 2019:

Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

9. Berita Acara Penyitaan dari Mohamad Yamin tanggal 21 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

10. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 22 Mei 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp79.567.200,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1001 (seribu satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 koin.

11. Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 24 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

12. Berita Acara Penyitaan dari Riki Renerika Riyanto, S.E. tanggal 27 Mei 2019:

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

13. Berita Acara Penyitaan dari Idodo Simangunsong tanggal 3 Juli 2019 :

Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar.

14. Berita Acara Penyitaan dari Erwin Hariansyah tanggal 25 November 2019 :

Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar).

15. Berita Acara Penyitaan dari Sutanno tanggal 25 November 2019:

Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar.

16. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 21 Mei 2019 :

- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018, tanggal 05 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP

Halaman 131 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



DIPA-060.01.2.645447/2018 tanggal 5 Desember 2017, Revisi ke 06, tanggal 26 November 2018.

- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 tanggal 22 Desember 2017, Revisi ke 07, tanggal 22 Februari 2019.
- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 Revisi ke 08, tanggal 22 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/96/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan tahapan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/97/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan pengamanan tahap penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/461/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang patroli dan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/409/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Opspol Kewilayahan Mantap Paraja Kapuas 2018 dalam rangka pemilihan Gubernur/wakil Gubernur Kalbar dan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/537/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan w.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/577/ IV /2018, tanggal 01 Mei 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/706.b/ IV /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka

Halaman 132 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.

- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/709/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/780/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang ditunjuk sebagai personil yang mengawki pelaksanaan Tahap Masa Tenang Ops Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/792/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pamatwil Ops Mantap Praja Kapuas 2018 pada Tahap Masa Tenang Tahap Pengamanan Pemungutan Hasil Suara di TPS dan Tahap Pengamanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/809/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang melaksanakan giat cipta kondisi Opspol 'Mantap Praja Kapuas 2018' di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/810/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang ditunjuk sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan tahap Penghitungan dan Rekap Suara di PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 133 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sanggau Tahun 2018 dan Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.

- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/821/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang melaksanakan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Perintah Nomor : Sprin/360/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan sebagai personel yang mengawaki Satgas Perwabku Polres Sanggau dalam rangka Ops Mantap Praja Kapuas tahun 2018 Polres Sanggau.
- 5 (lima) lembar dokumen asli Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mntap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (STMHBL) Nomor : 01/I/2018, tanggal 9 Januari 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference Keluar (output) Kegiatan TA. 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/I/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalimantan Barat kepada KPA/Kapolres Sanggau Nomor : S-200/WPB.17/2018, tanggal 1 Februari 2018 Hal : Hibah untuk Polres Sanggau.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan

Halaman 134 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pembukaan Rekening.

- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/180/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/179/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Pernyataan Kesanggupan Memasukan Dana Hibah ke dalam DIP.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga / Jasa Giro.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/224/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/228/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 Perihal : Laporan Pembukaan Rekening.
- 1 (satu) lembar slip asli Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00698, tanggal 3 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00718, tanggal 6 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018

Halaman 135 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp660.014.975,00 (enam ratus enampuluh juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018 nomor rekening 3001000016 sebesar Rp3.350,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Sanggau Nomor rekening 3000006687 a.n. RPL677 PDHL POLRESSGU 1ASRVKNA periode 1/11/2018 s.d. 15/11/2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Hibah OMP (Operasi Mantap Praja) Polres Sanggau T.A. 2018.
- 1 bendel dokumen asli Rincian Anggaran Biaya (RAB) Operasi Mantap Praja Kapuas 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA Ususaln I) Pengamanan Pemilukada Bupati & Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA Perubahan ke-2) Pengamanan Pemilihan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluar (output) Kegiatan T.A 2018 (RKA Perubahan ke 3).
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2017 revisi ke-8 alokasi Rp. 68.704.418.000,- tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018 revisi ke-6 alokasi Rp74.538.415.000,00 tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan April 2018 Polres Sanggau.

Halaman 136 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan Mei 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Serpas ke TPS Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Latihan Teori Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Apel Gebyar Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Deklarasi Damai Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Posko dan Panel Data Operasi Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Sispam Kota Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan TFG Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Gelar Pasukan Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Masa Tenang Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Was Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Jaldis Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Penetapan Paslon Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor Panwaslu bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Kodan Ops Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor KPU bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 oleh Satgas Perwabku Polda Kalbar tanggal 16 s.d.

Halaman 137 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2018 di Polres Sanggau.

- 1 bendel dokumen asli Perwabku Pamwil Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi dan Pengecekan Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 di Aula Polsek Sekayam Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Monitoring dan Pulbaket Sidang Gugatan Pilkada di MK tahun 2018.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku BMP Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau antara Polres Sanggau dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum No. 64.785.04.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Desember 2017.
- 1 bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Januari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Februari 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Maret 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan April 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Mei 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Juni 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Januari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Februari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Maret 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode April 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres

Halaman 138 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggau periode Mei 2018.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Juni 2018.
 - 1 (satu) bendel dokumen asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengajuan Anggaran Dinas pada Polres Sanggau, tanggal 31 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar dokumen *printout* Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Derah Kalimantan Barat Nomor : KEP/162/IV/2013, tanggal 5 April 2013 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Kalbar a.n. Agus Budiono jabatan lama Brig Polres Sanggau jabatan Baru PS. Kasikeu Polres Sanggau.
 - 1 (satu) bendel salinan Surat Kapolda Kalbar Nomor : B/691/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang berisi Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor : Kep/902/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan di Jajaran Polda Kalbar.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1249/XII/2017, tanggal 23 November 2017 a.n. AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. jabatan lama Kasubdit II Ditreskrim Polda Kalteng jabatan baru Kapolres Sanggau.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Rekap Uang Persediaan (UP) Polres Sanggau bulan Januari s.d. Juni 2018.
 - 4 (empat) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Laporan Dana Hibah Pilbup T.A. 2018.
- 17.** Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 23 Mei 2019 :
- 1 (satu) lembar hasil print out foto percakapan di WhatsApp (WA) antara AKBP Rahmat Kurniawan dengan Briпка Agus Budiono.
 - 1 (satu) bendel dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. BRIPKA Agus Budiono terkait penggunaan anggaran DIPA dan HIBAH.
 - 1 (satu) bendel dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. BRIPKA Agus Budiono terkait penerimaan dan pengeluaran dana PARKO.
- 18.** Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 24 Mei 2019 :
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Januari 2018;
 - 27 (dua puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Februari 2018;
 - 26 (dua puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban

Halaman 139 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Polsek Sekayam Bulan Maret 2018;

- 8 (delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Noyan Bulan Januari 2018;
- 33 (tiga puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Toba Bulan Februari 2018;
- 12 (dua belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Jangkang Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Jangkang Bulan Maret 2018;
- 22 (dua puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Januari 2018;
- 19 (sembilan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Februari 2018;
- 12 (dua belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Maret 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Januari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Februari 2018;
- 33 (tiga puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Maret 2018;
- 24 (dua puluh empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Desember 2018;
- 27 (dua puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Januari 2018;
- 32 (tiga puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Februari 2018;
- 36 (tiga puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Maret 2018;
- 37 (tiga puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Januari 2018;
- 36 (tiga puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Februari 2018;
- 40 (empat puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Maret 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Januari 2018;

Halaman 140 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Februari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Maret 2018;
- 22 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Januari 2018;
- 21 (dua puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Februari 2018;
- 18 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Maret 2018;
- 32 (tiga puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Januari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Februari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Maret 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Januari 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Maret 2018;
- 30 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Januari 2018;
- 13 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Februari 2018;
- 13 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Maret 2018;
- 18 (delapan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Unit Intelkam Polsek Kapuas Bulan Februari 2018;
- 18 (delapan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Unit Intelkam Polsek Kapuas Bulan Maret 2018;
- 25 (dua puluh lima) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Januari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban

Halaman 141 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Maret 2018;

- 31 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Januari 2018;
 - 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Februari 2018;
 - 30 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Maret 2018;
 - 43 (empat puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Januari 2018;
 - 38 (tiga puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Februari 2018;
 - 56 (lima puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Maret 2018;
 - 22 (dua puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Reskrim Polres Sanggau Bulan Januari, Februari, Maret dan April 2018;
 - 17 (tujuh belas) Bundel asli buku Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Perwaku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Sat Intelkam Polres Sanggau Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2018;
 - 4 (empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Januari 2018;
 - 4 (empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Februari 2018;
 - 5 (lima) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Maret 2018;
 - 7 (tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Lantas Laka Lantas Polres Sanggau 2018;
- 19.** Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 27 Mei 2019 :
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran berkas tahapan deklarasi damai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Sanggau 12 April 2018;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pengadaan Proyektor Bag Ren sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di tandatangi oleh Januar di Sanggau 18 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Hutang Banner di Hero Sticker dan Baut Sispamkota sebesar Rp10.000.000,00 yang di tandatangi oleh Sukarno di Sanggau 18 Mei 2018;

Halaman 142 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talaga Jaldis Supervisi Pilkada sebesar Rp6.000.000,00 yang di tandatangani oleh Rama Fahrizal di Sanggau 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Baket Tahapan Daftar, Tetap, Undian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Nasrin di Sanggau 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Berkas Tahapan Kampanye Bulan April 2018 sebesar Rp60.480.000,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Narsin di Sanggau 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pelunasan Pembuatan Pagar Banner di Tirai Polres sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran ATK Polres dan Polsek sebesar Rp48.675.850,00 (5.597.723) = Rp43.078.127,00 Talangan Posko Rp20.000.000,00 , Pembuatan Posko Polres Rp22.050.000,00 , Ren Rp1.800.000,00 , Tulisan Lampu Rp3.500.000,00 yang di tandatangani oleh Bag Ops;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talangan Posko Polsek & Jaldis Supervisi Tahap I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Ade Sopiandi di Sanggau 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sispamkota & TFG sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh Ade S di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Biaya Pemasangan TV Posko sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Ade Supiyadi di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talangan Pembuatan Bingkai Banner Pagar Teras sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Gelar Pasukan sebesar Rp11.370.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Slamet di Sanggau 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran 9 (sembilan) dus

Halaman 143 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABC Kacang 250 sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat FGD Sat Intelkam dari Dana Hibah Pilkada sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Junaidi di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil Pilkada Rayon IV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sukarno di Sanggau 26 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil III sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Hairul Kasbin di Sanggau 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil Rayon I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 26 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 3000 untuk pembayaran Biaya Uburampe Kegiatan Apel Gebyar KeBhinekaan sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terima dari Sukirman dan yang menerima Sukamin di Sanggau 03 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Van's Computer kepada Kabag Ops untuk pembayaran Service Acer E1 431 Motherboard Gios REC sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpas ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Supri untuk pembayaran Buku Saku Pemilu kada Waina sebanyak 55 bk sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan Buku Saku Pemilukada Hitam / Putih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total keseluruhan sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 21

Halaman 144 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 390x185 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran FGD Pilkada 2018 sebesar Rp30.515.200,00 (tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Suprpto di Sanggau 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Banner 13 x 750.000,- = 9.750.000,- dan 1 x 500.000,- = 500.000,- sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Riki Rineke di Sanggau 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Batara sebesar Rp10.960.200,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sugianto di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Meliau sebesar Rp24.208.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sarjiman di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Tayan (BKO = 4 hari x 10 x Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00) sebesar Rp14.564.000,00 yang ditandatangani oleh Didik Supikno di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Toba sebesar Rp11.728.000,00 di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Mukok sebesar Rp6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sri Widaryanto di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Entikong sebesar Rp10.832.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sukarjo di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kapuas sebesar Rp31.624.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi di

Halaman 145 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau 25 Juni 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adi Supiyandi di Sanggau 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Parindu sebesar Rp13.256.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yoseph Siwi di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sosok (BKO = $8 \times 4 \text{ hari} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}1.600.000,00$ sebesar Rp12.554.000,00 + 300.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) + (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Whelia di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Jangkang sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh B. Y. Simanjuntak di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Noyan sebesar Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herudin di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sekayam (BKO = $4 \text{ hari} \times 10 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$) sebesar Rp11.130.000,00 (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saprudin, SH. di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai sebesar Rp5.484.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jaka. P di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan sebesar Rp10.796.000,00 di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti sebesar Rp9.104.000,00 yang ditandatangani oleh Herkullanus di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kopi + Teh Stand bay, terdiri dari Rp150.000,00 tertanggal 1 Juli , Rp500.000,00 tertanggal 28 Juni 2018, Rp200.000,00 tertanggal 29 Juni, Rp300.000,00 tertanggal 30 Juni yang ditandatangani oleh Kirida di Sanggau 28 Juni 2018;

Halaman 146 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamkat OMP sebesar Rp11.696.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Junaidi di Sanggau 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai sebesar Rp77.744.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suprpto di Sanggau 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat Cipkon Bag Ops OMP sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rama di Sanggau 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Reno untuk pembayaran Spanduk Sarpas 6 x 1 sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2018;
- 2 (satu) lembar asli kwitansi Cap Karya Teknik terdiri dari : 2 stop kontak seharga Rp80.000,00 , 8 m Kable listrik 2x2,5 seharga Rp112.000,00 , 12 m kable salon seharga Rp180.000,00 , 1,5 m kable Dok seharga Rp37.000,00 , 5 unit masang TV seharga Rp300.000,00 , 2 titik instalasi listrik seharga Rp100.000,00 , 2 unit masang salon seharga Rp100.000,00 , 1 masing masing seharga Rp100.000,00 , makan seharga Rp120.000,00 dijumlah sebesar Rp1.129.000,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan tambahan di tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp200.000,00 . Total keseluruhan Rp1.129.000,00 + Rp200.000,00 = Rp1.329.000,00 di Sanggau tanggal 26 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (14 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sanggau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pahlawan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (10 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di sanggau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Donny Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (16 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di Sosok tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Charles Karimar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei

Halaman 147 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (14 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Batang Tarang tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bernandus Seda;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (12 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) di Beduai tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) di Teraju tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suwanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (15 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Budek tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Yoseph Siwi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) di Meliau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (18 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) di Tayan tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mr. Rizal;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Meliau (13 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp31.304.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp31.304.000,00 - Rp120.400,00 = Rp31.183.600,00$) di Meliau tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Bonti (11 Personil x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00$) di Bonti tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad;

Halaman 148 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Jangkang (12 Personil x Rp2.408.000,00) sebesar Rp28.896.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp28.896.000,00 - Rp120.400,00 = Rp28.775.600,00) di Balai Sebut tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Risman Napitupulu;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (21 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di Sekayam tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (42 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di Entikong tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Juni Chustamrin;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (11 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di Nayan tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Kapuas (18 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp43.344.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp481.600,00 (Rp43.344.000,00 - Rp481.600,00 = Rp42.862.400,00) di Sanggau tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Sri Mulyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Tayan Hulu (16 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp38.528.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp240.800,00 (Rp38.528.000,00 - Rp240.800,00 = Rp38.287.200,00) di Sosok tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Charles Bn Karimar, SIK., SH;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April

Halaman 149 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



2018 Sek. Toba (12 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp28.896.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp28.896.000,00 - Rp120.400,00 = Rp28.775.600,00) di Teraju tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Suswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Toba (13 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp31.304.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp31.304.000,00 - Rp120.400,00 = Rp31.183.600,00) di Kedukul tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Priyono;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Tayan Hilir (18 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp43.344.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp43.344.000,00 - Rp120.400,00 = Rp43.223.600,00) di Tayan tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh M. Resky Rizal;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Kembayan (14 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp33.712.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp240.800,00 (Rp33.712.000,00 - Rp240.800,00 = Rp33.471.200,00) di Sanggau tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Pahlawan;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Parindu (15 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp36.120.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp36.120.000,00 - Rp120.400,00 = Rp35.999.600,00) di Sanggau tanggal 25 April 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Beduai (11 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00) di Beduai tanggal

Halaman 150 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2018 ditandatangani oleh D. Sembiring;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Noyan (11 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($\text{Rp26.488.000,00} - \text{Rp120.400,00} = \text{Rp26.367.600,00}$) di Noyan tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh Kuswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Entikong (42 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp101.136.000,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp722.400,00 ($\text{Rp101.136.000,00} - \text{Rp722.400,00} = \text{Rp100.413.600,00}$) di Entikong tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Eeng Suwanda;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Sekayam (21 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp50.568.000,00 (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($\text{Rp50.568.000,00} - \text{Rp120.400,00} = \text{Rp50.447.600,00}$) di Sekayam tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Batara (14 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp33.712.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($\text{Rp33.712.000,00} - \text{Rp120.400,00} = \text{Rp33.591.600,00}$) di Batang Tarang tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh Sugianto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (18 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 06 Juni 2018 ditandatangani oleh Sri Mulyono;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (11 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bonti tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Herkulanus S;

Halaman 151 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 06 Juni 2018 ditandatangani oleh Sri Widaryanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Pak Agus untuk pembayaran makan & minum sebesar Rp4.750.000,00 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Nurul Azmi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Dp Snack 3 Pilar (OMP) sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 20 Juni 2018 dan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh S.B. Sahaan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Bakes Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 6.732.000,-(enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Tnggal 20 Juni 2018 dan sebesar sebesar Rp32.400.000,00 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Narsin;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat Buku Saku & Boxer Apel Sarpras sebesar Rp6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Alfamart untuk pembayaran Alfa CIN 48S sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpras ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran 55 Bk Buku Saku Pemilukada Warna sejumlah Rp1.540.000,00 dan 400 Bk Buku Saku Pemilu kada Hitam / Putih sejumlah Rp4.000.000,00 dengan total keseluruhannya Rp5.540.000,00 tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 590x185 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 152 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panel Data Posko Bag Ops sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Selamat Nugroho;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Snack Giat Gelar Pasukan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Sanggau tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Banner Bag. Ren Pilkada sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di Sanggau tanggal 31 Mei 2018 yang di tandatangi oleh Januar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran BMP Pilkada sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Sanggau tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Erwin Hamansyah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & saku Sarpras Anggota BKO & Anggota Polsek Parindu 30 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp5.160.000,00 di Parindu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sapja;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pungut hitung BKO & Anggota Polsek Parindu 30 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp21.420.000,00 di Parindu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sapja;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras BKO Polres dan Anggota Polsek Tayan Hulu (29 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.988.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) di Sosok tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Khon;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan dan hitung (29 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp20.706.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) di Sosok tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Khon;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku BKO Polres dan Polsek Batang Tarang (23 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Batang Tarang tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung BKO dan Polsek Batang Tarang (23 Personil x 14

Halaman 153 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari x Rp51.000,00 = Rp16.422.000,00 di Batang Tarang tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sugianto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Tayan Hilir (35 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) di Tayan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dedi Siantoro;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung Polsek Tayan Hilir (35 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp24.990.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Tayan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dedi Siantoro;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pembelian BBM Truck Dalmas Sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Reno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Toba (20 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)) di Teragu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Petrus Napi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pencoblosan hitung Polsek Toba (20 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)) di Teragu 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Petrus Napi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti (19 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.268.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) di Bonti tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad Kartono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Bonti (19 Personil x 14 hari x Rp. 51.000,- = Rp13.566.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)) di Bonti tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad Kartono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Kapuas (76 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp13.072.000,00 (tiga belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah)) di Sanggau tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi selaku Ps. Kasium Polsek Kapuas;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kapuas (76 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =

Halaman 154 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp54.264.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Sanggau tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi selaku Ps. Kasium Polsek Kapuas;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps Kasium Polsek Kembayan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps. Kasium Polsek Kembayan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Jangkang (25 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)) di Balai Sabut tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Jangkang (25 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)) di Balai Sebut tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sekayam (23 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)) di Sekayam tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Sekayam (23 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp16.422.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)) di Sekayam tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti (10 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)) di Noyan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Bonti (10 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah)) di Noyan tanggal 27 Juni

Halaman 155 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Entikong (29 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.988.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) di Entikong tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mujiyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Entikong (29 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp20.706.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)) di Entikong tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mujiyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai (14 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)) di Beduai tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Donny Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Beduai (14 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp9.996.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)) di Beduai tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Mukok (18 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)) di Mukok tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh R. Marthen;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung Polsek Mukok (18 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp12.852.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)) di Mukok tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh R. Marthen;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Meliau (46 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp7.912.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)) di Meliau tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Meliau (46 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp32.844.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)) di Sanggau tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Polres BagRen untuk pembayaran 1 (satu) Unit Kulkas Sharp model SJ171175FUS dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus

Halaman 156 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di Sanggau tanggal 02 April 2018 yang diterima oleh Januar;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Polres dan Rama untuk pembayaran 2 (dua) Sat Brachot TR – 905 MT dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Total keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 13 April 2018 yang diterima oleh Rama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Polres untuk pembayaran 1 (satu) BH Supply BMB model DA nomor seri 1600 dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang saklar BMB model CS nomor seri 450 V SK LL dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Pasang Wall dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Sanggau tanggal 21 Maret 2018 yang diterima oleh Agus Budiono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Koperasi Polres untuk pembayaran 1 (satu) Unit Broket Fahreinheit dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 28 Maret 2018 yang diterima oleh Rama. 5 (lima) nom dengan total Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Rama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Wallpaper Posko diantaranya : 6 (enam) Rol Geometrix Motif seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) Rol Garis Kombinasi seharga Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Rol Les Bordor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), 8 (delapan) Rol Ruang Komandan seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 5 (lima) Rol Ruang Keuangan seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rol Tambahan Ruang Komandan dan 1 (satu) Rol Tambahan ruang Bang Agus seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Total keseluruhan Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Gorden Blind Vertical Blind diantaranya : 2 (dua) sat ruang posko, 4 (empat) sat Ruang Staff, 2 (dua)

Halaman 157 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sat Ruang Keuangan, 1 (satu) sat Ruang Komandan dengan ukuran 305.000 m seharga Rp12.867.950,00 discount 30persen = Rp900.7565. dibayar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

20. Berita Acara Penyitaan dari Amalia tanggal 22 November 2019 :

- Nota No. 20180517164950125, tanggal 17-5-2018, jumlah Rp6.750.000,00;
- Nota No. 20180519152447656, tanggal 19-5-2018, jumlah Rp1.875.000,00;
- Nota No. 20180519153213281, tanggal 19-5-2018, jumlah Rp2.856.000,00;
- No faktur 20180518172209296, tanggal 6 Juni 2018, jumlah Rp67.500.000,00
- No faktur 20180525075214890, tanggal 25-05-2018. Jumlah Rp630.000.00;
- No Faktur 20180525074104250, tanggal 25-05-2018, jumlah Rp3.630.000,00.

21. Berita Acara Penyitaan dari Narsin, A.Md, Kep, tanggal 22 November 2019 :

- 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 09-03-2018, No Faktur 20180309075219, sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 26-05-2018, No Faktur : 20180526184007671, sebesar Rp3.206.000,00;

22. 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 04-06-2018, No Faktur : 20180604160026765, sebesar Rp581.000,00;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa sesuai dengan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM diangkat selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;

Halaman 158 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdakwa mempunyai tugas yaitu:

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

3. Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 yaitu:

- a. Menyusun DIPA;
- b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana pengelola anggaran/keuangan;
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu) SPM.

4. Bahwa alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2017 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2017 adalah sejumlah Rp68.704.418.000,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 159 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



dan alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2018 adalah sejumlah Rp74.538.415.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

5. Bahwa DIPA Polres Sanggau tersebut digunakan untuk membiayai 8 (delapan) kegiatan pokok, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara;
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri;
4. Pengamanan strategi Keamanan dan ketertiban;
5. Pemberdayaan potensi keamanan;
6. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Lidik sidik tindak pidana;
8. Pengembangan hukum kepolisian.

6. Bahwa saksi Pulung Wetono (Wakapolres Sanggau 2017) menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memanggil saksi untuk membicarakan bagaimana solusi mendukung kegiatan di Polres Sanggau yang tidak dianggarkan, pada saat itu Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Para Kepala Satuan (Kasat) dan para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resor Sanggau;

7. Bahwa pada saat itu terdakwa memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional sebesar 15persen s.d 20persen, yang disebut juga dengan dana Partisipasi Komando (Parko), sebagai pemenuhan kebutuhan biaya program inovasi terdakwa selaku Kapolres Sanggau, yang mana biaya untuk program inovasi tersebut tidak teranggarkan pada anggaran dinas dalam DIPA/RKAKL Polres Sanggau tahun 2017 maupun 2018. Atas perintah dari terdakwa tersebut, saksi Pulung Wetono menyampaikan keberatan mengingat hal tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi aturan tentang pengelolaan keuangan.

8. Bahwa atas penyampaian dari saksi Pulung Wetono tersebut, terdakwa tetap memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk menyampaikan perintahnya kepada seluruh Kabag, Kasatfung dan Kapolsek di jajaran Polres Sanggau;

Halaman 160 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono bersama saksi Wardaya selaku Kabagren dan saksi Surakesim selaku Staf Sie Keuangan Polres Sanggau pada saat ada kegiatan di Kantor Sementara Polres Sanggau, menyampaikan kepada para Kapolsek terkait permintaan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM untuk mebicarakan solusi guna mendukung kegiatan Polres yang tidak dianggarkan;

10. Bahwa pada waktu itu disampaikan bahwa untuk anggaran semua Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek akan dipotong masing-masing sebesar 20 persen untuk dana Parko. Kemudian atas hal tersebut saksi Pulung Wetono melaporkan kepada Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM dan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menyampaikan apakah persentase pemotongan tersebut tidak bisa dinaikkan lagi, dan saksi Pulung Wetono menjawab akan menyampaikan kembali kepada para Kapolsek ;

11. Bahwa selanjutnya terdapat beberapa Polsek dan Satuan Fungsi (Satfung) menyatakan keberatan atas potongan sebesar 20 persen, dan atas hal tersebut kemudian potongan pencairan anggaran diturunkan menjadi 15 persen (lima belas persen) untuk dana Parko tersebut;

12. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 di Hotel Grand Narita Sanggau, terdakwa juga memerintahkan secara langsung saksi Agus Budiono selaku Kasie Keuangan yang juga merupakan Bendahara Satuan (Bensat) Polres Sanggau untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional sebesar 15persen, namun ada beberapa pos anggaran yang tidak dilakukan pemotongan yaitu uang makan non organik, tunjangan Babinkamtibnas, honor-honor, perjalanan dinas dan biaya makan tahanan. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2018 dilakukan pemotongan sebesar 20 persen dan hanya berlaku 1 (satu) bulan saja, pada bulan berikutnya kembali dilakukan pemotongan sebesar 15 persen;

13. Bahwa saksi Agus Budiono menerangkan bahwa pemotongan atas setiap ajuan anggaran rutin dari para Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional dilakukan pada periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dilakukan dengan cara setiap kali ada pengajuan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran, maka pada saat pencairan anggaran yang diajukan tersebut, langsung dipotong di muka oleh saksi Agus Budiono sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, Polsek jajaran;

Halaman 161 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



14. Bahwa selanjutnya pada setiap ada pengajuan dan pencairan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek ke Polres Sanggau Saksi Agus Budiono selaku Ps Kasie Keuangan (Bendahara Satuan) dengan persetujuan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek langsung melakukan pemotongan anggaran sehingga jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan, adapun jumlah dana Pemotongan pada periode bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengajuan (Rp)	Potongan (Rp)
1.	Bag Ops	-	5.000.000,-
2.	Bag Sumda	67.419.500,-	13.450.000,-
3.	Bag Ren	18.449.000,-	1.000.000,-
4.	Sat Sabhara	238.260.000,-	40.900.000,-
5.	Sat Binmas	73.048.000,-	13.049.000,-
6.	Sat Intelkam	181.819.000,-	28.300.000,-
7.	Sat Reskrim	219.835.350,-	48.339.950,-
8.	Sat Narkoba	7.865.900,-	1.150.000,-
9.	Sat Lantas	181.397.400,-	42.500.000,-
10.	Sie Um	22.580.000,-	4.450.000,-
11.	Sie TI Pol	9.200.000,-	800.000,-
12.	Polsek Kapuas	132.819.000,-	20.785.000,-
13.	Polsek Bonti	130.687.000,-	19.935.000,-
14.	Polsek Kembayan	146.187.000,-	22.110.000,-
15.	Polsek Beduai	138.655.000,-	20.975.000,-
16.	Polsek Sekayam	308.317.500,-	46.225.000,-
17.	Polsek Noyan	110.031.000,-	16.570.000,-
18.	Polsek Jangkang	117.323.200,-	18.670.000,-
19.	Polsek Parindu	183.084.900,-	28.370.000,-
20.	Polsek Tayan Hulu	144.117.500,-	21.570.000,-
21.	Polsek Batang Tarang	107.856.000,-	15.350.000,-
22.	Polsek Meliau	154.936.500,-	25.965.000,-
23.	Polsek Tayan Hilir	161.997.000,-	28.195.000,-
24.	Polsek Toba	105.112.000,-	15.610.000,-
25.	Polsek Mukok	151.991.000,-	23.050.000,-
26.	Polsek Entikong	297.079.450,-	49.075.000,-
Jumlah		3.410.069.100,-	571.453.950,-

15. Bahwa berdasarkan rincian rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, jumlah pencairan Uang persediaan ke rekening Bendahara Polres Sanggau periode November 2017 s/d Juli 2018 sebagai berikut :

- November – Desember 2017 Rp. 15.540.441.024,00
- Januari – Juli 2018 Rp. 50.243.759.000,00

Halaman 162 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Total Rp. 65.784.200.024,00

16. Bahwa selain anggaran DIPA tersebut diatas Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 01 November 2017 dengan surat Nomor : B/789/XI/2017 juga mengajukan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau kepada Pemerintah Daerah (Bupati Sanggau) sebesar Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

17. Bahwa atas usulan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menyetujui sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau;

18. Bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/II/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

19. Bahwa rencana penggunaan dana hibah daerah tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK/Term Of Reference) yang disusun oleh Terdakwa berupa Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Operasi Mantap Praja 2018 sebagai berikut:

NO	TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Tahap Persiapan	
	C. Lat Pra Ops	
	4. Latihan Teori	42.300.000,-
	5. Sispamkota	36.552.000,-
	6. TFG	21.150.000,-
	D. Gelar Pasukan	38.598.000,-
2	Tahap Pilkada	
	L. Pendaftaran Paslon	70.800.000,-
	M. Penetapan Paslon	23.600.000,-
	N. Pengundian Nomor Urut	23.600.000,-
	O. Deklarasi Damai	23.600.000,-
	P. Masa Kampanye	3.445.200.000,-
	Q. Masa Tenang	69.900.000,-
	R. Pemungutan Suara	53.100.000,-

Halaman 163 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S. Penghitungan / Rekap Suara	684.450.000,-
	T. Penetapan Hasil Perolehan	45.200.000,-
	U. Pleno Paslon	23.250.000,-
	V. Pelantikan	45.200.000,-
3.	Pendukung	
	P. Serpras Personil Polres ke TPS	281.232.000,-
	Q. Dukungan Lidik Sidik	14.000.000,-
	R. Posko dan Panel Data Operasi	59.887.700,-
	S. BBM	93.532.000,-
	T. Dokumentasi	19.008.125,-
	U. MinOps	20.826.000,-
	V. Kodat Ops Res	331.780.000,-
	W. Wasdal	37.440.000,-
	X. Apel Konsolidasi	24.052.000,-
	Y. Apel Gebyar	51.335.000,-
	Z. Serpras Pemungutan Ulang	3.585.000,-
	AA. Pemungutan Suara Ulang	3.774.000,-
	BB. Penghitungan/Rekap Suara Ulang	3.774.000,-
	CC. Cipta Kondisi/Penggalangan	112.750.000,-
	DD. Duk Giat Kompi Siaga	189.200.000,-
	Total	5.892.376.325,-

20. Bahwa tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM melalui Surat Nomor B/264/II/2016 mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau;

21. Bahwa pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0002/SPP-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sanggau (sdr. Tomas Muri), kemudian sdr. Hadi Sudibjo selaku Pengguna Anggaran BPKAD Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor 0002/SPM-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menerbitkan SP2D, kemudian MARIDA selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 meminta kepada Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau untuk mencairkan pembayaran belanja hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 ke rekening Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor 3000006687 atas nama Polres Sanggau;

22. Bahwa kemudian Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/360/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Pembentukan Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang terdiri dari:

- Wardaya (Kabag Ren);

Halaman 164 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Agus Budiono (Kasi Keu);
- Januar (Bag Ren);
- Ade Sopiandi (Bag Ops);
- Istanto (Bag Sumda);
- Selamat Nugroho (Bag Ops)

23. Bahwa atas perintah Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu :

- Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;

24. Bahwa jumlah total hasil pemotongan uang honor pengamanan untuk 450 (empat ratus lima puluh) personil yang melakukan pengamanan Kampanye Pilkada yang dananya bersumber dari dana Hibah Pemda Sanggau adalah sebesar Rp592.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

25. Bahwa berdasarkan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dana hibah Operasi Mantap Praja, realisasi penggunaan dana hibah untuk Operasi Mantap Praja yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp5.613.277.500,00 (lima milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pengeluaran riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP ternyata adalah sebesar

Halaman 165 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.593.642.500,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

26. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: B/1558/XI/2018 tanggal 21 November 2018 dan Nomor: B/1567/XI/2018 tanggal 23 November 2018 terdapat pengembalian sisa dana hibah sebesar Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari Polres Sanggau kepada Pemkab. Sanggau, dengan perincian:

No.	STS	JUMLAH (Rp)
1	Nomor: B/1558/XI/2018 tanggal 21 November 2018	660.014.975,-
2	Nomor: B/1567/XI/2018 tanggal 23 November 2018	3.350,-
Total		660.018.325,-

27. Bahwa berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, rekapitulasi penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Polres Sanggau 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dipertanggungjawabkan (Rp)	Pengeluaran Riil versi Bendahara (Rp)	Pengeluaran Riil versi Auditor (Rp)	Pajak (Rp)	Pengembalian ke Pemda (Rp)	Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Apel Kebhinekaan	51,335,000	51,335,000	36,442,400	-	3,708,425	-	47,626,575
2.	Jaldis	119,820,000	80,207,600	80,207,600	80,207,600	-	39,612,400	-
3.	Latihan Teori	42,300,000	40,016,250	12,000,000	-	1,245,925	2,283,750	38,770,325
4.	Sispamkota	36,552,000	36,552,000	13,000,000	-	1,411,380	-	35,140,620
5.	TFG	21,150,000	21,150,000	8,000,000	-	754,000	-	20,396,000
6.	Gelar Pasukan	38,598,000	38,598,000	16,370,000	14,020,000	771,960	-	23,806,040
7.	Pendaftaran Calon	70,800,000	70,800,000	55,096,900	-	2,079,600	-	68,720,400
8.	Penetapan Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
9.	Pengundian Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
10.	Deklarasi Damai	23,600,000	23,600,000	18,610,800	-	717,200	-	22,882,800
11.	ATK Posko Polres dan Polsek	59,887,700	48,675,850	51,400,000	61,638,000	5,597,723	11,211,850	(18,559,873)
12.	Kampanye April	1,461,600,000	1,461,600,000	923,818,000	790,800,600	39,060,000	-	631,739,400
13.	Kampanye Mei	1,461,600,000	1,461,600,000	790,500,000	746,402,000	39,060,000	-	676,138,000
14.	Kampanye Juni	522,000,000	522,000,000	32,400,000	-	13,950,000	-	508,050,000
15.	Cipkon/Penggalangan	301,950,500	264,454,400	223,008,300	71,304,300	1,446,200	37,496,100	191,703,900
16.	Masa Tenang	69,600,000	69,600,000	-	-	2,028,000	-	67,572,000
17.	Pungut, hitung dan rekap	737,550,000	737,550,000	539,873,600	259,896,000	17,416,650	-	460,237,350

Halaman 166 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Serpras Personil	281,232,000	225,022,000	221,914,000	221,914,000	3,108,000	56,210,000	-
19.	BBM	93,532,000	93,532,000	-	300,000	-	-	93,232,000
20.	Pamkat Paslon	89,440,000	89,440,000	89,440,000	77,744,000	-	-	11,696,000
21.	Pam Panwaslu	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,213,000	387,000	-	-
22.	Pam KPU	108,360,000	108,360,000	108,360,000	108,102,000	258,000	-	-
23.	Penetapan	45,200,000	45,200,000	44,418,000	-	782,000	-	44,418,000
24.	Pleno	23,250,000	22,900,000	22,474,500	-	425,500	350,000	22,474,500
25.	Pelantikan/P engu-capan Sumpah/Janj i	45,200,000	-	-	-	-	45,200,000	-
26.	Duk Lidik Sidik	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-
27.	Dokumentasi	19,008,125	-	-	-	-	19,008,125	-
28.	Min Ops	20,826,000	2,284,400	2,284,400	-	-	18,541,600	2,284,400
29.	Apel Konsolidasi	24,052,000	-	-	-	-	24,052,000	-
30.	Serpras Pungut Ulang	3,585,000	-	-	-	-	3,585,000	-
31.	Pungut Ulang	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
32.	Hitung/Reka p	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
33.	Bekal Kesehatan	-	-	-	98,000,000	-	-	(98,000,000)
34.	Uang makan dan saku lain-lain	-	-	-	12,101,000	-	-	(12,101,000)
35.	Duplikasi Anggaran	-	-	-	-	-	380,915,500	(380,915,500)
Total		5,892,376,325	5,613,277,500	3,375,240,100	2,593,642,500	135,641,963	660,018,325	2,503,073,537

28. Bahwa berdasarkan jumlah dana hibah yang telah dicairkan ke rekening Polres Sanggau sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan dihubungkan dengan jumlah penggunaan riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja sebesar Rp2.593.642.500,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta jumlah pengembalian dana hibah ke Pemda Kab. Sanggau sebesar Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), maka dengan demikian masih terdapat sisa jumlah dana hibah sebesar Rp2.503.073.537,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

29. Bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Mantap Praja dikumpulkan oleh saksi Agus Budiono (dana Parko) dan untuk penggunaan atau pembelanjaan atas uang tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa, di mana

Halaman 167 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



penggunaan atau pembelanjaannya ada yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan;

30. Bahwa berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, untuk pembelian/pengeluaran dari Pemotongan DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja yang digunakan untuk kepentingan Polres Sanggau adalah sebesar Rp70.190.000,00 (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	Proyektor Bag Ren	5.000.000
2	Wallpaper + Gorden	24.250.000
3	Service Laptop ACER	650.000
4	Pembuatan Bingkai Baner	8.000.000
5	Pembelian HDMI Splitter	600.000
6	Pembuatan video klip profil Polres Sanggau	10.000.000
7	Pembelian jam dinding	125.000
8	Pemasangan kaca film mobil dinas Inova	850.000
9	Pemasangan kunci ruang KA dan WAKA	370.000
10	Pembelian sound system lapangan	14.000.000
11	Pembuatan Pin 4S	4.200.000
12	Perbaikan mess untuk BKO Polda	2.145.000
Total		70.190.000

31. Bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Praja yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk pembelian seragam pribadi (PDL untuk pengamanan Pilkada), Dukungan KA (untuk makan minum ajudan), biaya tiket istri terdakwa, pembelian raket tenis untuk Dandim, kado untuk Bupati, biaya transfer untuk teman yang sakit, dan untuk biaya tunjangan hari raya, untuk pembelian cinderamata pejabat yang pindah, biaya kegiatan serah terima jabatan, pengisian peralatan dan furniture untuk Kediaman Dinas Kapolres Sanggau serta untuk program yang merupakan inovasi terdakwa;

32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wietono, saksi Wardaya, dan saksi Agus Budiono ada program yang merupakan inovasi pribadi terdakwa yang dilakukan saat Terdakwa menjabat Kapolres Sanggau diantaranya membentuk cyber troops dan mendatangkan Tim untuk membuat aplikasi yang dapat memantau media social di masyarakat Sanggau, melaksanakan Gebyar Kebhinekaan, membuat aplikasi Sanggau Sigap Karhutla (SASIKA), untuk mengantisipasi kebakaran hutan, membuat aplikasi Sistim Pengamanan Pemilu (Sispamlu) berbasis web, membuat aplikasi Smart Alarm System, mengadakan pelatihan budidaya jamur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sanggau khususnya anggota di



wilayah Polres Sanggau, pembuatan Tabloid Daranate, Samara (semalam bersama rakyat), Ngopi Mas (Ngobrol Peduli Kamtibmas), SKCK Online;

33. Bahwa untuk memenuhi Pertanggungjawaban Keuangan, saksi Agus Budiono telah memanipulasi pertanggungjawaban dengan membuat nota atau kwitansi pembayaran fiktif terhadap item-item pengeluaran pada kegiatan Operasi Mantap Praja yang sebenarnya tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian antara lain :

- Jasa Angkutan, Dana Satuan dan Kodak;
- Pengeluaran Honor Instruktur dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran Bekal Kesehatan (dibayarkan sebagian);
- Dana pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran untuk keperluan ATK dan Konsumsi dipertanggungjawabkan secara fiktif.

34. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Budiono, SH telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a	Jumlah pemotongan anggaran DIPA periode Desember 2017-Juli 2018		Rp571.4593.950
b	Jumlah dana hibah yang dicairkan ke rekening Polres Sanggau	Rp5.892.376.325	
c	Jumlah penggunaan riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja	Rp2.593.642.500	
d	Jumlah pajak yang disetor	Rp135.641.963	
e	Jumlah pengembalian ke Pemda	Rp660.018.325	
f	Jumlah dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (b-c-d-e)		Rp2.503.073.537
g	Jumlah pengeluaran/pembelian barang/jasa untuk kepentingan Polres		Rp70.190.000

Halaman 169 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sanggau		
h	Jumlah kerugian		Rp3.004.337.487
	Keuangan Negara (a+f-g)		

35. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita uang sebesar Rp1.081,899.200,00 (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang disita dari :

1. Agus Budiono, S.H. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp757.332.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
2. Aswandi, S.H. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Pulung Wietono tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Abdullah, S.H. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Wardaya tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Firmansyah Budin tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Moh. Hairul Saleh tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Mohamad Yamin tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. Surakhesim tanggal 22 Mei 2019 uang sebesar Rp79.567.200,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
11. Agus Budiono tanggal 24 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Riki Renerika Riyanto, S.E. tanggal 27 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Idodo Simangunsong tanggal 3 Juli 2019 uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
14. Erwin Hariansyah tanggal 25 November 2019 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
15. Sutanno tanggal 25 November 2019 Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 170 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah berbentuk subsidairitas, yaitu suatu kareteristik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan suatu ancaman pidana yang paling berat, sehingga berdasarkan hal tersebut, kini Majelis Hakim akan

Halaman 171 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma adreesaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebagai orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebagai *adreesaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan unsur “setiap orang” tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M sebagai subjek hukum terhadap perkara *A quo* karena Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M diajukan ke persidangan adalah hanya seorang diri saja, sedangkan Terdakwa adalah selain jabatan selaku Kapolres Sanggau

Halaman 173 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tentunya dalam jabatan KPA tersebut sangat tidak mungkin terjadi suatu penggunaan dana anggaran yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan atau diminta pertanggungjawaban kepada KPA. Sedangkan prosedur pengajuan dan pengeluaran serta penyimpanan uang ada pada Kasi Keuangan atas dasar sudah melalui penyaringan oleh PPK selaku penandatanganan SPM. Oleh karenanya sangat tidak pernah terjadi seorang KPA menjalankan fungsi pencatatan penerimaan ataupun pengeluaran dana yang telah diterima dari Kasi Keuangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena unsur setiap orang dalam perumusan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah *element delict* bukan *bestandeel delict* (delik inti), maka dalam hal pembuktiannya hanyalah terbatas kepada setiap orang dan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak sebagai *addresaat norm* (subyek yang dituju dari objek norma (*gedraag norm*)) tidak sampai pada kualifikasi perbuatannya dan atau pertanggung-jawaban atas perbuatannya, sehingga dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa makna “perbuatan melawan hukum” tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna “perbuatan melawan hukum” dalam

Halaman 174 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan

Halaman 175 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-04/SANGGAU/10/2020 tanggal 28 Desember 2020 dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Rachmat Kurniawan adalah dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa Rachmat Kurniawan selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, saksi Pulung Wietono (Wakapolres Sanggau), saksi Wardaya (Kabag Ren Polres Sanggau), saksi Agus Budiono (Kasi Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di Polres Sanggau), saksi Surakeshim (Staf yang membantu Agus Budiono sebagai Bendahara di Polres Sanggau), saksi Sri Mulyono (Kapolsek Kapuas), saksi Suparwanto, Sip (Kapolsek Sekayam) dan saksi Paolus Hadi (Bupati Sanggau) dan keterangan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM yang melakukan pemotongan anggaran dalam Daftar

Halaman 176 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepolisian Resor Sanggau periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp.571.453.950,- (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan melakukan Pemotongan atas Penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.503.073.537,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah berkaitan dengan kewenangan, jabatan, sarana dan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Kepolisian Resor Sanggau sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Halaman 177 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, maka unsur **setiap orang telah terpenuhi** ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan....” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan.

Menimbang bahwa terdakwa tersebut telah melakukan serangkaian perbuatan “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, unsur ini bersifat alternatif yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/atau menguntungkan orang lain/atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang bahwa alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2017 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2017 adalah sejumlah Rp68.704.418.000,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan belas

Halaman 178 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2018 adalah sejumlah Rp74.538.415.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa DIPA Polres Sanggau tersebut digunakan untuk membiayai 8 (delapan) kegiatan pokok, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara;
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri;
4. Pengamanan strategi Keamanan dan ketertiban;
5. Pemberdayaan potensi keamanan;
6. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Lidik sidik tindak pidana;
8. Pengembangan hukum kepolisian.

Menimbang bahwa saksi Pulung Wetono (Wakapolres Sanggau 2017) menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memanggil saksi untuk membicarakan bagaimana solusi mendukung kegiatan di Polres Sanggau yang tidak dianggarkan, pada saat itu Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Para Kepala Satuan (Kasat) dan para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resor Sanggau;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional sebesar 15 persen s.d 20 persen, yang disebut juga dengan dana Partisipasi Komando (Parko), sebagai pemenuhan kebutuhan biaya program inovasi terdakwa selaku Kapolres Sanggau, yang mana biaya untuk program inovasi tersebut tidak teranggarkan pada anggaran dinas dalam DIPA/RKAKL Polres Sanggau tahun 2017 maupun 2018. Atas perintah dari terdakwa tersebut, saksi Pulung Wetono menyampaikan keberatan mengingat hal tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi aturan tentang pengelolaan keuangan.

Menimbang bahwa atas penyampaian dari saksi Pulung Wetono tersebut, terdakwa tetap memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk menyampaikan perintahnya kepada seluruh Kabag, Kasatfung dan Kapolsek di jajaran Polres Sanggau;

Halaman 179 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono bersama saksi Wardaya selaku Kabagren dan saksi Surakesim selaku Staf Sie Keuangan Polres Sanggau pada saat ada kegiatan di Kantor Sementara Polres Sanggau, menyampaikan kepada para Kapolsek terkait permintaan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM untuk mebicarakan solusi guna mendukung kegiatan Polres yang tidak dianggarkan;

Menimbang bahwa pada waktu itu disampaikan bahwa untuk anggaran semua Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek akan dipotong masing-masing sebesar 20 persen untu dana Parko. Kemudian atas hal tersebut saksi Pulung Wetono melaporkan kepada Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM dan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menyampaikan apakah persentase pemotongan tersebut tidak bisa dinaikkan lagi, dan saksi Pulung Wetono menjawab akan menyampaikan kembali kepada para Kapolsek ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdapat beberapa Polsek dan Satuan Fungsi (Satfung) menyatakan keberatan atas potongan sebesar 20 persen, dan atas hal tersebut kemudian potongan pencairan anggaran diturunkan menjadi 15 persen (lima belas persen) untuk dana Parko tersebut;

Menimbang bahwa saksi Agus Budiono menerangkan bahwa pemotongan atas setiap ajuan anggaran rutin dari para Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional dilakukan pada periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dilakukan dengan cara setiap kali ada pengajuan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran, maka pada saat pencairan anggaran yang diajukan tersebut, langsung dipotong di muka oleh saksi Agus Budiono sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, Polsek jajaran;

Menimbang bahwa selanjutnya pada setiap ada pengajuan dan pencairan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek ke Polres Sanggau Saksi Agus Budiono selaku Ps Kasie Keuangan (Bendahara Satuan) dengan persetujuan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek langsung melakukan pemotongan anggaran sehingga jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan, adapun jumlah dana Pemotongan pada periode bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengajuan (Rp)	Potongan (Rp)
----	--------------	--------------------------	---------------

Halaman 180 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



1.	Bag Ops	-	5.000.000,-
2.	Bag Sumda	67.419.500,-	13.450.000,-
3.	Bag Ren	18.449.000,-	1.000.000,-
4.	Sat Sabhara	238.260.000,-	40.900.000,-
5.	Sat Binmas	73.048.000,-	13.049.000,-
6.	Sat Intelkam	181.819.000,-	28.300.000,-
7.	Sat Reskrim	219.835.350,-	48.339.950,-
8.	Sat Narkoba	7.865.900,-	1.150.000,-
9.	Sat Lantas	181.397.400,-	42.500.000,-
10.	Sie Um	22.580.000,-	4.450.000,-
11.	Sie TI Pol	9.200.000,-	800.000,-
12.	Polsek Kapuas	132.819.000,-	20.785.000,-
13.	Polsek Bonti	130.687.000,-	19.935.000,-
14.	Polsek Kembayan	146.187.000,-	22.110.000,-
15.	Polsek Beduai	138.655.000,-	20.975.000,-
16.	Polsek Sekayam	308.317.500,-	46.225.000,-
17.	Polsek Noyan	110.031.000,-	16.570.000,-
18.	Polsek Jangkang	117.323.200,-	18.670.000,-
19.	Polsek Parindu	183.084.900,-	28.370.000,-
20.	Polsek Tayan Hulu	144.117.500,-	21.570.000,-
21.	Polsek Batang Tarang	107.856.000,-	15.350.000,-
22.	Polsek Meliau	154.936.500,-	25.965.000,-
23.	Polsek Tayan Hilir	161.997.000,-	28.195.000,-
24.	Polsek Toba	105.112.000,-	15.610.000,-
25.	Polsek Mukok	151.991.000,-	23.050.000,-
26.	Polsek Entikong	297.079.450,-	49.075.000,-
Jumlah		3.410.069.100,-	571.453.950,-

Menimbang bahwa berdasarkan rincian rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, jumlah pencairan Uang persediaan ke rekening Bendahara Polres Sanggau periode November 2017 s/d Juli 2018 sebagai berikut :

- November – Desember 2017 Rp. 15.540.441.024,00
- Januari – Juli 2018 Rp. 50.243.759.000,00

Total Rp. 65.784.200.024,00

Menimbang bahwa selain anggaran DIPA tersebut diatas Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 01 November 2017 dengan surat Nomor : B/789/XI/2017 juga mengajukan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau kepada Pemerintah Daerah (Bupati Sanggau) sebesar Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas usulan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menyetujui sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32

Halaman 181 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau;

Menimbang bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang bahwa tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM melalui Surat Nomor B/264/II/2016 mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0002/SPP-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sanggau (sdr. Tomas Muri), kemudian sdr. Hadi Sudibjo selaku Pengguna Anggaran BPKAD Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor 0002/SPM-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menerbitkan SP2D, kemudian MARIDA selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 meminta kepada Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau untuk mencairkan pembayaran belanja hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 ke rekening Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor 3000006687 atas nama Polres Sanggau;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/360/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Pembentukan Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang terdiri dari:

- Wardaya (Kabag Ren);
- Agus Budiono (Kasi Keu);

Halaman 182 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januar (Bag Ren);
- Ade Sopiandi (Bag Ops);
- Istanto (Bag Sumda);
- Selamat Nugroho (Bag Ops)

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu:

- Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa jumlah total hasil pemotongan uang honor pengamanan untuk 450 (empat ratus lima puluh) personil yang melakukan pengamanan Kampanye Pilkada yang dananya bersumber dari dana Hibah Pemda Sanggau adalah sebesar Rp. 592.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang dari hasil pemotongan anggaran DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja kemudian diserahkan oleh saksi Agus Budiono kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sebagian yang lain dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dana hibah Operasi Mantap Praja, realisasi penggunaan dana hibah untuk Operasi Mantap Praja yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 5.613.277.500,00 (lima milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pengeluaran riil dana hibah untuk

Halaman 183 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Mantap Praja berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP ternyata adalah sebesar Rp 2.593.642.500,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: B/1558/XI/2018 tanggal 21 November 2018 dan Nomor: B/1567/XI/2018 tanggal 23 November 2018 terdapat pengembalian sisa dana hibah sebesar Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari Polres Sanggau kepada Pemkab. Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, rekapitulasi penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Polres Sanggau 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dipertanggung Jawabkan (Rp)	Pengeluaran Riil versi Bendahara (Rp)	Pengeluaran Riil versi Auditor (Rp)	Pajak (Rp)	Pengembalian ke Pemda (Rp)	Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Apel Kebhinekaan	51,335,000	51,335,000	36,442,400	-	3,708,425	-	47,626,575
2.	Jaldis	119,820,000	80,207,600	80,207,600	80,207,600	-	39,612,400	-
3.	Latihan Teori	42,300,000	40,016,250	12,000,000	-	1,245,925	2,283,750	38,770,325
4.	Sispankota	36,552,000	36,552,000	13,000,000	-	1,411,380	-	35,140,620
5.	TFG	21,150,000	21,150,000	8,000,000	-	754,000	-	20,396,000
6.	Gelar Pasukan	38,598,000	38,598,000	16,370,000	14,020,000	771,960	-	23,806,040
7.	Pendaftaran Calon	70,800,000	70,800,000	55,096,900	-	2,079,600	-	68,720,400
8.	Penetapan Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
9.	Pengundian Calon	23,600,000	23,600,000	17,010,800	-	717,200	-	22,882,800
10.	Deklarasi Damai	23,600,000	23,600,000	18,610,800	-	717,200	-	22,882,800
11.	ATK Posko Polres dan Polsek	59,887,700	48,675,850	51,400,000	61,638,000	5,597,723	11,211,850	(18,559,873)
12.	Kampanye April	1,461,600,000	1,461,600,000	923,818,000	790,800,600	39,060,000	-	631,739,400
13.	Kampanye Mei	1,461,600,000	1,461,600,000	790,500,000	746,402,000	39,060,000	-	676,138,000
14.	Kampanye Juni	522,000,000	522,000,000	32,400,000	-	13,950,000	-	508,050,000
15.	Cipkon/Penggalangan	301,950,500	264,454,400	223,008,300	71,304,300	1,446,200	37,496,100	191,703,900
16.	Masa Tenang	69,600,000	69,600,000	-	-	2,028,000	-	67,572,000
17.	Pungut, hitung dan	737,550,000	737,550,000	539,873,600	259,896,000	17,416,650	-	460,237,350

Halaman 184 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekap							
18.	Serpras Personil	281,232,000	225,022,000	221,914,000	221,914,000	3,108,000	56,210,000	-
19.	BBM	93,532,000	93,532,000	-	300,000	-	-	93,232,000
20.	Pamkat Paslon	89,440,000	89,440,000	89,440,000	77,744,000	-	-	11,696,000
21.	Pam Panwaslu	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,213,000	387,000	-	-
22.	Pam KPU	108,360,000	108,360,000	108,360,000	108,102,000	258,000	-	-
23.	Penetapan	45,200,000	45,200,000	44,418,000	-	782,000	-	44,418,000
24.	Pleno	23,250,000	22,900,000	22,474,500	-	425,500	350,000	22,474,500
25.	Pelantikan /Pengu- capan Sumpah/J anji	45,200,000	-	-	-	-	45,200,000	-
26.	Duk Lidik Sidik	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-
27.	Dokument asi	19,008,125	-	-	-	-	19,008,125	-
28.	Min Ops	20,826,000	2,284,400	2,284,400	-	-	18,541,600	2,284,400
29.	Apel Konsolida si	24,052,000	-	-	-	-	24,052,000	-
30.	Serpras Pungut Ulang	3,585,000	-	-	-	-	3,585,000	-
31.	Pungut Ulang	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
32.	Hitung/Re kap	3,774,000	-	-	-	-	3,774,000	-
33.	Bekal Kesehatan	-	-	-	98,000,000	-	-	(98,000,000)
34.	Uang makan dan saku lain-lain	-	-	-	12,101,000	-	-	(12,101,000)
35.	Duplikasi Anggaran	-	-	-	-	-	380,915,500	(380,915,500)
Total		5,892,376,325	5,613,277,500	3,375,240,100	2,593,642,500	135,641,963	660,018,325	2,503,073,537

Menimbang bahwa berdasarkan jumlah dana hibah yang telah dicairkan ke rekening Polres Sanggau sebesar Rp 5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan dihubungkan dengan jumlah penggunaan riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja sebesar Rp 2.593.642.500,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta jumlah pengembalian dana hibah ke Pemda Kab. Sanggau sebesar Rp 660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), maka dengan demikian masih terdapat sisa jumlah dana hibah sebesar Rp 2.503.073.537,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Halaman 185 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Mantap Praja dikumpulkan oleh saksi Agus Budiono dikumpulkan sebagai Dana PARKO (Partisipasi Komando) yang penggunaan atau pembelanjaan atas uang tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa, di mana penggunaan atau pembelanjaannya ada yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, untuk pembelian/ pengeluaran dari Pemotongan DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja yang digunakan untuk kepentingan Polres Sanggau adalah sebesar Rp 70.190.000,00 (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	Proyektor Bag Ren	5.000.000
2	Wallpaper + Gorden	24.250.000
3	Service Laptop ACER	650.0000
4	Pembuatan Bingkai Baner	8.000.000
5	Pembelian HDMI Splitter	600.000
6	Pembuatan video klip profil Polres Sanggau	10.000.000
7	Pembelian jam dinding	125.000
8	Pemasangan kaca film mobil dinas Inova	850.000
9	Pemasangan kunci ruang KA dan WAKA	370.000
10	Pembelian sound system lapangan	14.000.000
11	Pembuatan Pin 4S	4.200.000
12	Perbaikan mess untuk BKO Polda	2.145.000
Total		70.190.000

Menimbang bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Praja yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk pembelian seragam pribadi (PDL untuk pengamanan Pilkada), Dukungan KA (untuk makan minum ajudan), biaya tiket istri terdakwa, pembelian raket tenis untuk Dandim, kado untuk Bupati, biaya transfer untuk teman yang sakit, dan untuk biaya tunjangan hari raya, untuk pembelian cinderamata pejabat yang pindah, biaya kegiatan serah terima jabatan, pengisian peralatan dan furniture untuk Kediaman Dinas Kapolres Sanggau serta untuk program yang merupakan inovasi terdakwa;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pertanggungjawaban Keuangan, saksi Agus Budiono telah memanipulasi pertanggungjawaban dengan membuat nota atau kwitansi pembayaran fiktif terhadap item-item pengeluaran pada kegiatan Operasi Mantap Praja yang sebenarnya tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian antara lain :

- Jasa Angkutan, Dana Satuan dan Kodak;
- Pengeluaran Honor Instruktur dipertanggungjawabkan secara fiktif;

Halaman 186 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Bekal Kesehatan (dibayarkan sebagian);
- Dana pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran untuk keperluan ATK dan Konsumsi dipertanggungjawabkan secara fiktif.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Budiono, SH telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a	Jumlah pemotongan anggaran DIPA periode Desember 2017-Juli 2018		Rp571.4593.950
b	Jumlah dana hibah yang dicairkan ke rekening Polres Sanggau	Rp5.892.376.325	
c	Jumlah penggunaan riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja	Rp2.593.642.500	
d	Jumlah pajak yang disetor	Rp135.641.963	
e	Jumlah pengembalian ke Pemda	Rp660.018.325	
f	Jumlah dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (b-c-d-e)		Rp2.503.073.537
g	Jumlah pengeluaran/pembelian barang/jasa untuk kepentingan Polres Sanggau		Rp70.190.000
h	Jumlah kerugian Keuangan Negara (a+f-g)		Rp3.004.337.487

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan

Halaman 187 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



terungkap fakta bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Praja dijadikan menjadi Dana PARKO yang dikumpulkan oleh saksi Budiono atas perintah terdakwa adalah uang yang tidak sah sehingga penggunaannya juga tidak sah yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, kegiatan yang tidak ada anggarannya di DIPA dan program inovasi pribadi terdakwa yang dilakukan saat Terdakwa menjabat Kapolres Sanggau diantaranya membentuk cyber troops dan mendatangkan Tim untuk membuat aplikasi yang dapat memantau media social di masyarakat Sanggau, melaksanakan Gebyar Kebhinekaan, membuat aplikasi Sanggau Sigap Karhutla (SASIKA), untuk mengantisipasi kebakaran hutan, membuat aplikasi Sistim Pengamanan Pemilu (Sispamlu) berbasis web, membuat aplikasi Smart Alarm System, mengadakan pelatihan budidaya jamur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sanggau khususnya anggota di wilayah Polres Sanggau, pembuatan Tabloid Daranate, Samara (semalam bersama rakyat), Ngopi Mas (Ngobrol Peduli Kamtibmas) dan SKCK Online; Bahwa sekalipun kegiatan kegiatan tersebut nyata dan membawa manfaat namun oleh karena cara perolehan dana tersebut telah melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara dan dengan memandang tujuan dari pembentukan UU Tipikor khususnya kehendak yang termuat dalam unsur pasal a quo, pengumpulan Dana PARKO sebagai sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di atas secara hukum tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah menguntungkan terdakwa sendiri dimana penggunaan Dana PARKO tersebut hanya atas perintah terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan Dinas dan kepentingan inovasi terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984).

Halaman 188 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang bahwa menurut pendapat ahli hukum administrasi dari Perancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi ada 3 wujud :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang undang atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang bahwa didalam Unsur ini juga bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti.

Menimbang, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan” yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 yaitu:

- a. Menyusun DIPA;
- b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana pengelola anggaran/keuangan;

Halaman 189 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu) SPM

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono (Wakapolres Sanggau 2017) menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memanggil saksi untuk membicarakan bagaimana solusi mendukung kegiatan di Polres Sanggau yang tidak dianggarkan, pada saat itu Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Para Kepala Satuan (Kasat) dan para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resor Sanggau;

Menimbang bahwa saat itu terdakwa memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional sebesar 15persen s.d 20persen, yang disebut juga dengan dana Partisipasi Komando (Parko), sebagai pemenuhan kebutuhan biaya program inovasi terdakwa selaku Kapolres Sanggau, yang mana biaya untuk program inovasi tersebut tidak teranggarkan pada anggaran dinas dalam DIPA/RKAKL Polres Sanggau tahun 2017 maupun 2018. Atas perintah dari terdakwa tersebut, saksi Pulung Wetono menyampaikan keberatan mengingat hal tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi aturan tentang pengelolaan keuangan;

Menimbang bahwa atas penyampaian dari saksi Pulung Wetono tersebut, terdakwa tetap memerintahkan saksi Pulung Wetono untuk menyampaikan perintahnya kepada seluruh Kabag, Kasatfung dan Kapolsek di jajaran Polres Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono bersama saksi Wardaya selaku Kabagren dan saksi Surakesim selaku Staf Sie Keuangan Polres Sanggau pada saat ada kegiatan di Kantor Sementara Polres Sanggau, menyampaikan kepada para Kapolsek terkait permintaan Terdakwa

Halaman 190 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM untuk mebicarakan solusi guna mendukung kegiatan Polres yang tidak dianggarkan;

Menimbang bahwa pada waktu itu disampaikan bahwa untuk anggaran semua Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek akan dipotong masing-masing sebesar 20 persen untuk dana Parko. Kemudian atas hal tersebut saksi Pulung Wetono melaporkan kepada Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM dan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menyampaikan apakah persentase pemotongan tersebut tidak bisa dinaikkan lagi, dan saksi Pulung Wetono menjawab akan menyampaikan kembali kepada para Kapolsek;

Menimbang bahwa selanjutnya terdapat beberapa Polsek dan Satuan Fungsi (Satfung) menyatakan keberatan atas potongan sebesar 20 persen, dan atas hal tersebut kemudian potongan pencairan anggaran diturunkan menjadi 15 persen (lima belas persen) untuk dana Parko tersebut;

Menimbang bahwa sekitar bulan Desember 2017 di Hotel Grand Narita Sanggau, terdakwa juga memerintahkan secara langsung saksi Agus Budiono selaku Kasie Keuangan yang juga merupakan Bendahara Satuan (Bensat) Polres Sanggau untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, Kasat Fungsional sebesar 15persen, namun ada beberapa pos anggaran yang tidak dilakukan pemotongan yaitu uang makan non organik, tunjangan Babinkamtibnas, honor-honor, perjalanan dinas dan biaya makan tahanan. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2018 dilakukan pemotongan sebesar 20persen dan hanya berlaku 1 (satu) bulan saja, pada bulan berikutnya kembali dilakukan pemotongan sebesar 15persen;

Menimbang bahwa saksi Agus Budiono menerangkan bahwa pemotongan atas setiap ajuan anggaran rutin dari para Kapolsek, Kabag, Kasat Fungsional dilakukan pada periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dilakukan dengan cara setiap kali ada pengajuan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran, maka pada saat pencairan anggaran yang diajukan tersebut, langsung dipotong di muka oleh saksi Agus Budiono sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, Polsek jajaran;

Menimbang bahwa selain anggaran DIPA tersebut diatas Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 01 November 2017 dengan surat Nomor : B/789/XI/2017 juga mengajukan Rencana Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau kepada Pemerintah Daerah (Bupati

Halaman 191 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau) sebesar Rp6.845.717.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang bahwa tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM melalui Surat Nomor B/264/II/2016 mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0002/SPP-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sanggau (sdr. Tomas Muri), kemudian sdr. Hadi Sudibjo selaku Pengguna Anggaran BPKAD Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor 0002/SPM-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 6 Maret 2018 meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menerbitkan SP2D, kemudian MARIDA selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 meminta kepada Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau untuk mencairkan pembayaran belanja hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 ke rekening Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor 3000006687 atas nama Polres Sanggau;

Menimbang bahwa Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/360/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Pembentukan Satgas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang terdiri dari:

- Wardaya (Kabag Ren);
- Agus Budiono (Kasi Keu);
- Januar (Bag Ren);
- Ade Sopiandi (Bag Ops);

Halaman 192 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istanto (Bag Sumda);
- Selamat Nugroho (Bag Ops)

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu:

- Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Mantap Praja dikumpulkan oleh saksi Agus Budiono (dana Parko) dan untuk penggunaan atau pembelanjaan atas uang tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa, di mana penggunaan atau pembelanjaannya ada yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan;

Menimbang bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Praja yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk pembelian seragam pribadi (PDL untuk pengamanan Pilkada), Dukungan KA (untuk makan minum ajudan), biaya tiket istri terdakwa, pembelian raket tenis untuk Dandim, kado untuk Bupati, biaya transfer untuk teman yang sakit, dan untuk biaya tunjangan hari raya, untuk pembelian cinderamata pejabat yang pindah, biaya kegiatan serah terima jabatan, pengisian peralatan dan furniture untuk Kediaman Dinas Kapolres Sanggau serta untuk program yang merupakan inovasi terdakwa;

Halaman 193 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wietono, saksi Wardaya, dan saksi Agus Budiono ada program yang merupakan inovasi pribadi terdakwa yang dilakukan saat Terdakwa menjabat Kapolres Sanggau diantaranya membentuk cyber troops dan mendatangkan Tim untuk membuat aplikasi yang dapat memantau media social di masyarakat Sanggau, melaksanakan Gebyar Kebhinekaan, membuat aplikasi Sanggau Sigap Karhutla (SASIKA), untuk mengantisipasi kebakaran hutan, membuat aplikasi Sistim Pengamanan Pemilu (Sispamlu) berbasis web, membuat aplikasi Smart Alarm System, mengadakan pelatihan budidaya jamur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sanggau khususnya anggota di wilayah Polres Sanggau, pembuatan Tabloid Daranate, Samara (semalam bersama rakyat), Ngopi Mas (Ngobrol Peduli Kamtibmas), SKCK Online;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pertanggungjawaban Keuangan, saksi Agus Budiono telah memanipulasi pertanggungjawaban dengan membuat nota atau kwitansi pembayaran fiktif terhadap item-item pengeluaran pada kegiatan Operasi Mantap Praja yang sebenarnya tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian antara lain :

- Jasa Angkutan, Dana Satuan dan Kodak;
- Pengeluaran Honor Instruktur dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran Bekal Kesehatan (dibayarkan sebagian);
- Dana pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran untuk keperluan ATK dan Konsumsi dipertanggungjawabkan secara fiktif.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Budiono, SH telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi Pulung Wietono untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional sebesar 15persen s.d 20persen, yang disebut juga dengan dana Partisipasi Komando (Parko) dan pemotongan uang honor pengamanan untuk 450 (empat ratus lima puluh) personil yang melakukan

Halaman 194 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



pengamanan Kampanye Pilkada yang dananya bersumber dari dana Hibah Pemda Sanggau menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangannya, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, dengan demikian maka menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan jabatan sebagai Kapolres Sanggau dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap Terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.M karena faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta diperkuat oleh keterangan terdakwa telah terjadi pemotongan baik dari anggaran DIPA periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 maupun dari dana Hibah Operasi Mantap Praja dalam menyusun pertanggungjawabannya menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran yang tidak benar yang menurut Majelis Hakim merupakan penyimpangan anggaran;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa dalam perumusan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipergunakan kata sambung “atau” sehingga kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang

Halaman 195 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



menerangkan bahwa dalam undang undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa berkaitan dengan kata “ dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” , Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa : *pemahaman kata” dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UUPTPK menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata akan tetapi hanya “dapat”menimbulkan kerugian negara saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan ke Pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan kata “dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “ dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang

Halaman 196 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisah atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara. Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2017 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2017 adalah sejumlah Rp68.704.418.000,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan alokasi anggaran Polres Sanggau tahun 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-060.01.2.645447/2018 adalah sejumlah Rp74.538.415.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa DIPA Polres Sanggau tersebut digunakan untuk membiayai 8 (delapan) kegiatan pokok, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara;
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri;
4. Pengamanan strategi Keamanan dan ketertiban;
5. Pemberdayaan potensi keamanan;

Halaman 197 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



6. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Lidik sidik tindak pidana;
8. Pengembangan hukum kepolisian.

Menimbang bahwa saksi Agus Budiono menerangkan bahwa terdapat pemotongan atas setiap ajuan anggaran rutin dari para Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional dilakukan pada periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dilakukan dengan cara setiap kali ada pengajuan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran, maka pada saat pencairan anggaran yang diajukan tersebut, langsung dipotong di muka oleh saksi Agus Budiono sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, Polsek jajaran sebesar 15 persen sampai dengan 20 persen dengan total sebesar Rp571.453.950,00 (lima ratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh tiga sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang bahwa uang tersebut cair berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00407/SP2D-LS/BPKAD-HIBAH/2018 tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 ke rekening Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor 3000006687 atas nama Polres Sanggau;

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu:

- Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan

Halaman 198 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dana hibah Operasi Mantap Praja, realisasi penggunaan dana hibah untuk Operasi Mantap Praja yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp5.613.277.500,00 (lima milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pengeluaran riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP ternyata adalah sebesar Rp2.593.642.500,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: B/1558/XI/2018 tanggal 21 November 2018 dan Nomor: B/1567/XI/2018 tanggal 23 November 2018 terdapat pengembalian sisa dana hibah sebesar Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari Polres Sanggau kepada Pemkab. Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan jumlah dana hibah yang telah dicairkan ke rekening Polres Sanggau sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan dihubungkan dengan jumlah penggunaan riil dana hibah untuk Operasi Mantap Praja sebesar Rp2.593.642.500,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta jumlah pengembalian dana hibah ke Pemda Kab. Sanggau sebesar Rp660.018.325,00 (enam ratus enam puluh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), pembayaran pajak yang disetor sebesar Rp135.641.963,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) serta berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, untuk pembelian/pengeluaran dari Pemotongan DIPA dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja yang digunakan untuk kepentingan Polres Sanggau adalah sebesar Rp70.190.000,00 (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka dengan demikian masih terdapat sisa jumlah dana hibah sebesar

Halaman 199 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.503.073.537,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Budiono, SH telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.004.337.487,00 (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa terkait Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran DIPA Polres Sanggau periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja pengamanan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau TA 2018 tertanggal 16 Desember 2019 oleh Team Audit Investigasi dari BPKP Pusat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki nilai sebagai bukti penghitungan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang bahwa mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan wewenang BPKP untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara namun jika dikaitkan dengan SEMA Nomor : 4 Tahun 2016 dan putusan-putusan Pengadilan selama ini, maka SEMA Nomor : 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa BPKP tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara termasuk yang dilakukan oleh pihak

Halaman 200 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, sehingga Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-821/D5/02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara adalah tidak terbukti karena uang hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 maupun dari dana Hibah Operasi Mantap Praja harus dipertanggungjawabkan secara benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Kapolres yang saat menggunakan dana hasil Pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018 untuk menutupi operasional kantor dan membuat berbagai inovasi di kantor Polres Sanggau, sampai dengan selesainya Audit, kami tidak dapat menemukan bukti-bukti yang sah yang bisa membuktikan adanya pengeluaran tersebut dan Terdakwa selaku Kapolres maupun Bendahara Polres yaitu Agus Budiono tidak dapat menunjukan pencatatan maupun bukti-bukti yang sah yang bisa dipertanggung jawabkan terkait penggunaan dana hasil pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati/Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Halaman 201 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain.
- Orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam pengertian bersama sama melakukan. Sedikit dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan kerjasama.

Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Ada kerjasama secara fisik.
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (dader) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018 di Polres Sanggau diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola

Halaman 202 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi Agus Budiono, SH selaku Ps Kasi Keuangan (bendahara) pada Kepolisian Resor Sanggau *telah melakukan* Pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 di Hotel Grand Narita Sanggau, terdakwa juga memerintahkan secara langsung saksi Agus Budiono selaku Kasie Keuangan yang juga merupakan Bendahara Satuan (Bensat) Polres Sanggau untuk melakukan pemotongan terhadap setiap ajuan anggaran rutin dari Kapolsek, Kabag, kasat Fungsional sebesar 15persen, namun ada beberapa pos anggaran yang tidak dilakukan pemotongan yaitu uang makan non organik, tunjangan Babinkamtibnas, honor-honor, perjalanan dinas dan biaya makan tahanan. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2018 dilakukan pemotongan sebesar 20persen dan hanya berlaku 1 (satu) bulan saja, pada bulan berikutnya kembali dilakukan pemotongan sebesar 15persen;

- Bahwa setiap ada pengajuan dan pencairan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek ke Polres Sanggau Saksi Agus Budiono selaku Ps Kasie Keuangan (Bendahara Satuan) dengan persetujuan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM sebelum uangnya diserahkan kepada masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek langsung melakukan pemotongan anggaran sehingga jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan;

- Bahwa Polres Sanggau menerima Belanja Hibah untuk Pengamanan Pemilu 2018 sebesar Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL dan Nomor : B/41/I/2018 yang ditandatangani oleh Saksi Paolus Hadi selaku Bupati Sanggau dan Terdakwa selaku Kapolres Sanggau pada tanggal 09 Januari 2018;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM, saksi Agus Budiono melakukan pemotongan terhadap uang honor pengamanan untuk 450 personil yang melakukan pengamanan Kampanye yaitu :

Halaman 203 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampanye bulan April seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kampanye bulan Mei seharusnya setiap anggota menerima honor sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), akan tetapi dipotong masing-masing sebesar Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah) sehingga setiap anggota hanya menerima honor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sedangkan dana pengamanan kampanye bulan Juni dan tahapan masa tenang sebesar Rp757.331.232,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum sempat dibagikan ke anggota karena terlebih dahulu telah diamankan dan dititipkan ke Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa uang dari hasil pemotongan baik dari anggaran DIPA maupun dari dana Hibah Operasi Mantap Praja dikumpulkan oleh saksi Agus Budiono (dana Parko) dan untuk penggunaan atau pembelanjaan atas uang tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa, di mana penggunaan atau pembelanjaannya ada yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Polres Sanggau yang tidak dianggarkan
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wietono, saksi Wardaya, dan saksi Agus Budiono ada program yang merupakan inovasi pribadi terdakwa yang dilakukan saat Terdakwa menjabat Kapolres Sanggau diantaranya membentuk cyber troops dan mendatangkan Tim untuk membuat aplikasi yang dapat memantau media social di masyarakat Sanggau, melaksanakan Gebyar Kebhinekaan, membuat aplikasi Sanggau Sigap Karhutla (SASIKA), untuk mengantisipasi kebakaran hutan, membuat aplikasi Sistim Pengamanan Pemilu (Sispamlu) berbasis web, membuat aplikasi Smart Alarm System, mengadakan pelatihan budidaya jamur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sanggau khususnya anggota di wilayah Polres Sanggau, pembuatan Tabloid Daranate, Samara (semalam bersama rakyat), Ngopi Mas (Ngobrol Peduli Kamtibmas), SKCK Online;
- Bahwa untuk memenuhi Pertanggungjawaban Keuangan, saksi Agus Budiono telah memanipulasi pertanggungjawaban dengan membuat nota

Halaman 204 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kwitansi pembayaran fiktif terhadap item-item pengeluaran pada kegiatan Operasi Mantap Praja yang sebenarnya tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian antara lain :

- Jasa Angkutan, Dana Satuan dan Kodal;
- Pengeluaran Honor Instruktur dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran Bekal Kesehatan (dibayarkan sebagian);
- Dana pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dipertanggungjawabkan secara fiktif;
- Pengeluaran untuk keperluan ATK dan Konsumsi dipertanggungjawabkan secara fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau telah bekerjasama dengan Saksi Agus Budiono, SH selaku Ps Kasi Keuangan (bendahara) pada Kepolisian Resor Sanggau melakukan pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku (dader), maka masing masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka secara *mutatis mutandis*, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena rumusan tersebut mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana tidak ada seorang pun yang dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi secara diri pribadi sendiri karena dalam dakwaan Penuntut Umum telah baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair telah tercantum terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM selaku Kepala Kepolisian Resor Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1249/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/902/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Di Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan

Halaman 205 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi Agus Budiono, SH selaku Ps Kasi Keuangan (bendahara) pada Kepolisian Resor Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa kwitansi-kwitansi yang diberi tanda bukti TDW.1 sampai dengan TDW.98 sebagai bukti pengeluaran untuk mengurangi kerugian negara karena bukti-bukti tersebut uangnya berasal dari uang hasil Pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018 yang dikumpulkan oleh saksi Agus Budiono (dana Parko) yang merupakan dana yang tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan pribadi terdakwa menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 secara materiil perbuatan terdakwa Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dakwaan subsidair maka Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa selebihnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka hal ini telah menghantarkan Majelis pada suatu keyakinan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi yang dilakukan secara bersama sama.** “

Halaman 206 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi dan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Agus Budiono selaku Ps Kasie Keuangan (Bendahara Satuan) dengan persetujuan Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.,MM telah melakukan pemotongan anggaran pada setiap ada pengajuan dan pencairan anggaran dari masing-masing Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek ke Polres Sanggau sehingga jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan, adapun jumlah dana Pemotongan pada periode bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 berdasarkan rekap hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengajuan (Rp)	Potongan (Rp)
1.	Bag Ops	-	5.000.000,-
2.	Bag Sumda	67.419.500,-	13.450.000,-
3.	Bag Ren	18.449.000,-	1.000.000,-
4.	Sat Sabhara	238.260.000,-	40.900.000,-
5.	Sat Binmas	73.048.000,-	13.049.000,-
6.	Sat Intelkam	181.819.000,-	28.300.000,-
7.	Sat Reskrim	219.835.350,-	48.339.950,-
8.	Sat Narkoba	7.865.900,-	1.150.000,-
9.	Sat Lantas	181.397.400,-	42.500.000,-
10.	Sie Um	22.580.000,-	4.450.000,-

Halaman 207 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



11.	Sie TI Pol	9.200.000,-	800.000,-
12.	Polsek Kapuas	132.819.000,-	20.785.000,-
13.	Polsek Bonti	130.687.000,-	19.935.000,-
14.	Polsek Kembayan	146.187.000,-	22.110.000,-
15.	Polsek Beduai	138.655.000,-	20.975.000,-
16.	Polsek Sekayam	308.317.500,-	46.225.000,-
17.	Polsek Noyan	110.031.000,-	16.570.000,-
18.	Polsek Jangkang	117.323.200,-	18.670.000,-
19.	Polsek Parindu	183.084.900,-	28.370.000,-
20.	Polsek Tayan Hulu	144.117.500,-	21.570.000,-
21.	Polsek Batang Tarang	107.856.000,-	15.350.000,-
22.	Polsek Meliau	154.936.500,-	25.965.000,-
23.	Polsek Tayan Hilir	161.997.000,-	28.195.000,-
24.	Polsek Toba	105.112.000,-	15.610.000,-
25.	Polsek Mukok	151.991.000,-	23.050.000,-
26.	Polsek Entikong	297.079.450,-	49.075.000,-
Jumlah		3.410.069.100,-	571.453.950,-

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa terbukti telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3.004.337.487,- (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang berasal dari pemotongan anggaran DIPA periode Desember 2017-Juli 2018 sebesar Rp571.453.950,- (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jumlah dana hibah sebesar Rp2.503.073.537,- (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa pada saat tahap penyidikan telah melakukan penyitaan uang dengan jumlah total uang yang disita sebesar Rp1.081.899.200,- (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dari pihak-pihak yang menerima uang yang bersumber dari dana hasil pemotongan baik pemotongan anggaran DIPA, maupun dari pemotongan Dana Hibah Operasi Mantap Praja 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Agus Budiono, S.H. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp757.332.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
2. Aswandi, S.H. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Pulung Wietono tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 208 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



5. Abdullah, S.H. tanggal 20 Mei 2019 uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Wardaya tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Firmansyah Budin tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Moh. Hairul Saleh tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Mohamad Yamin tanggal 21 Mei 2019 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. Surakhesim tanggal 22 Mei 2019 uang sebesar Rp79.567.200,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
11. Agus Budiono tanggal 24 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Riki Renerika Riyanto, S.E. tanggal 27 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Idodo Simangunsong tanggal 3 Juli 2019 uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
14. Erwin Hariansyah tanggal 25 November 2019 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
15. Sutanno tanggal 25 November 2019 Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian dari jumlah total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.004.337.487,- (tiga milyar empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dikurangkan dengan uang hasil penyitaan sejumlah Rp1.081.899.200,- (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), masih terdapat jumlah kerugian Keuangan Negara yang belum terpulihkan senilai Rp1.922.438.287,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa penggunaan uang hasil Pemotongan Anggaran DIPA Polres Sanggau Periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 dan Dana Hibah Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar dan Bupati / Wakil Bupati Sanggau TA 2018 berdasarkan keterangan saksi Agus Budiono hanya terdakwa yang berhak membelanjakan atau menggunakannya maka atas kerugian negara yang belum terpulihkan sebesar

Halaman 209 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.922.438.287,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) menurut Majelis Hakim dibebankan kepada terdakwa dan selama proses pemeriksaan terdakwa belum mengembalikan kerugian Keuangan Negara tersebut, oleh karenanya sangat beralasan apabila terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar kepada Kas Negara;

Menimbang, bahwa pidana denda sebagaimana Pasal 10 KUHP adalah merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dalam hal jumlah uang pidana denda Majelis mempertimbangkan prosentase nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi aquo Pasal 3 dan keadaan-keadaan yang melekat pada perbuatan dan diri terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam ammar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak menemukan fakta dan atau keadaan yang dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan Pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP atau Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula sikap dan keadaan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang terbukti dalam persidangan aquo sikap dan keadaan terdakwa selama persidangan yang mengakui dan menyadari perbuatannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa Juheran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana selama selama selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 210 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp1.922.438.287,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti dan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan uang pengganti kepada terdakwa Juheran Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan 22, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 211 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagai aparat penegak hukum tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa sebagai pimpinan Institusi hukum harusnya memberikan teladan pada jajarannya dan masyarakat tetapi malahan sebagai pelaku;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak;
- Terdakwa telah melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat;
- Pelaksanaan Operasi Mantap Praja yang dipimpin oleh Terdakwa telah sukses mewujudkan proses demokrasi pemilihan kepala daerah yang berjalan dengan tertib dan aman;
- Terdakwa mendapat piagam tanda kehormatan dari pemerintah, sertifikat prestasi dari Kapolda Bengkulu, piagam penghargaan dari Kapolda Bengkulu;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmat Kurniawan, SH., SIK., MM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Rachmat Kurniawan, SH., SIK., MM.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi Secara Bersama Sama** ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

Halaman 212 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.922.438.287,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)** kepada Kas Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

Untuk barang bukti berupa uang dengan total sebesar Rp1.081.899.200,00 (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono, S.H. tanggal 20 Mei 2019:

Uang sebesar Rp757.332.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.573 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Aswandi, S.H. tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar.

3. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. tanggal 20 Mei 2019:

Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Pulung Wietono tanggal

Halaman 213 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Abdullah, S.H. tanggal 20 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Wardaya tanggal 21 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Firmansyah Budin tanggal 21 Mei Mei 2019:

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

8. Berita Acara Penyitaan dari Moh. Hairul Saleh tanggal 21 Mei Mei 2019:

Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

9. Berita Acara Penyitaan dari Mohamad Yamin tanggal 21 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

10. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 22 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp79.567.200,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1001 (seribu satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 214 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 koin.

11. Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 24 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

12. Berita Acara Penyitaan dari Riki Renerika Riyanto, S.E. tanggal 27 Mei 2019 :

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

13. Berita Acara Penyitaan dari Idodo Simangunsong tanggal 3 Juli 2019 :

Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar.

14. Berita Acara Penyitaan dari Erwin Hariansyah tanggal 25 November 2019:

Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar).

15. Berita Acara Penyitaan dari Sutanno tanggal 25 November 2019:

Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar.

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.

Untuk barang bukti berupa dokumen dengan rincian sebagai berikut :

16. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 21 Mei 2019 :

- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA) Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018, tanggal 05 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA)

Halaman 215 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 tanggal 5 Desember 2017,
Revisi ke 06, tanggal 26 November 2018.

- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA)

Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 tanggal 22 Desember 2017,
Revisi ke 07, tanggal 22 Februari 2019.

- 1 (satu) bendel print out Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (DIPA)

Nomor : SP DIPA-060.01.2.645447/2018 Revisi ke 08, tanggal 22 Desember 2017.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/96/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan tahapan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/97/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan pengamanan tahap penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/461/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang patroli dan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/409/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Opspol Kewilayahan Mantap Paraja Kapuas 2018 dalam rangka pemilihan Gubernur/wakil Gubernur Kalbar dan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/537/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan w.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/577/ IV /2018, tanggal 01 Mei 2018 tentang sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.

Halaman 216 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/706.b/ IV /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/709/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang personil yang mengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/780/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang ditunjuk sebagai personil yang mengawki pelaksanaan Tahap Masa Tenang Ops Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/792/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pamatwil Ops Mantap Praja Kapuas 2018 pada Tahap Masa Tenang Tahap Pengamanan Pemungutan Hasil Suara di TPS dan Tahap Pengamanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/809/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang

Halaman 217 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



melaksanakan giat cipta kondisi Opspol 'Mantap Praja Kapuas 2018' di Wilkum Polres Sanggau.

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/810/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang ditunjuk sebagai personil yang mengawaki pelaksanaan tahap Penghitungan dan Rekap Suara di PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dan Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/821/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang melaksanakan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Perintah Nomor : Sprin/360/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan sebagai personel yang mengawaki Satgas Perwabku Polres Sanggau dalam rangka Ops Mantap Praja Kapuas tahun 2018 Polres Sanggau.
- 5 (lima) lembar dokumen asli Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian Resor Sanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor : B/41/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resor Sanggau Untuk Operasi Mntap Praja Kapuas Tahun 2018 dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (STMHBL) Nomor : 01/I/2018, tanggal 9 Januari 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference Keluar (OUTPUT) Kegiatan TA. 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M.

Halaman 218 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/103/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 Perihal Permohonan Penertiban Nomor Register Hibah, yang dilampiri 3 (tiga) lembar dokumen asli Ringkasan Hibah tanggal 18 Januari 2018.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalimantan Barat kepada KPA/Kapolres Sanggau Nomor : S-200/WPB.17/2018, tanggal 1 Februari 2018 Hal : Hibah untuk Polres Sanggau.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/177/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Nomor : S-143/WPB.17/KP.03/2018, tanggal 7 Februari 2018 Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Atas Nama Polres Sanggau.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/180/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/179/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Pernyataan Kesanggupan Memasukan Dana Hibah ke dalam DIPA.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/178/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 Perihal : Keterangan Sumber Dana Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga / Jasa Giro.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/224/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/228/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 Perihal : Laporan Pembukaan Rekening.
- 1 (satu) lembar slip asli Bukti Pembayaran kode rekening 5.1.4.05.01.01.03 tanggal 6 Maret 2018 yang dilampiri 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Bank Kalbar

Halaman 219 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SGU/II/0011/SKB/2017, tanggal 14 Februari 2018 Perihat :
Surat Keterangan memenuhi persyaratan Administrasi pemberian
hibah kepada Polri Kabupaten Sanggau untuk menampung Dana
Hibah Pengamanan Operasi Mantap Praja Kapuas Tahun 2018.

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung Nomor : 00698, tanggal 3 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung Nomor : 00718, tanggal 6 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor :
B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan
Penutupan Rekening yang dilampiri dengan 1 (satu) Lembar Surat
Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember
2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL
POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Buku Cek Tutup Giro.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :
B/1558/XI/2018, tanggal 21 November 2018 nomor rekening
3001000016 sebesar Rp660.014.975,00 (enam ratus enampuluh juta
empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)
penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Sanggau
dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda
Setoran (STS) Nomor : B/1567/XI/2018, tanggal 23 November 2018
nomor rekening 3001000016 sebesar Rp3.350,00 (tiga ribu tiga ratus
lima puluh rupiah) penerimaan : pengembalian sisa dana hibah oleh
Polres Sanggau dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Sanggau
Nomor rekening 3000006687 a.n. RPL677 PDHL POLRESSGU
1ASRVKNA periode 1/11/2018 s.d. 15/11/2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Hibah OMP
(Operasi Mantap Praja) Polres Sanggau T.A. 2018.
- 1 bendel dokumen asli Rincian Anggaran Biaya (RAB) Operasi
Mantap Praja Kapuas 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA
Ususaln I) Pengamanan Pemilukada Bupati & Wakil Bupati Sanggau
Tahun 2018.

Halaman 220 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen asli Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA Perubahan ke-2) Pengamanan Pemilihan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluar (output) Kegiatan T.A 2018 (RKA Perubahan ke 3).
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2017 revisi ke-8 alokasi Rp. 68.704.418.000,- tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018 revisi ke-6 alokasi Rp74.538.415.000,00 tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan April 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan Mei 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Kampanye Bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Serpas ke TPS Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Latihan Teori Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Apel Gebyar Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Deklarasi Damai Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Posko dan Panel Data Operasi Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Sispam Kota Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan TFG Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Gelar Pasukan Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Masa Tenang Polres Sanggau.

Halaman 221 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel dokumen asli Perwabku Was Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Jaldis Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Tahapan Penetapan Paslon Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor Panwaslu bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Kodan Ops Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor KPU bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 oleh Satgas Perwabku Polda Kalbar tanggal 16 s.d. 17 Juli 2018 di Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Pamwil Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi dan Pengecekan Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 di Aula Polsek Sekayam Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Monitoring dan Pulbaket Sidang Gugatan Pilkada di MK tahun 2018.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku BMP Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau antara Polres Sanggau dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum No. 64.785.04.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Desember 2017.
- 1 bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Januari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Februari 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Maret 2018.

Halaman 222 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan April 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Mei 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Penatabukuan Manual Satker Polres Sanggau Bulan Juni 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Januari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Februari 2018.
- 1 bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Maret 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode April 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Mei 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Anggaran Polres Sanggau periode Juni 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengajuan Anggaran Dinas pada Polres Sanggau, tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar dokumen *printout* Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : KEP/162/IV/2013, tanggal 5 April 2013 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Kalbar a.n. Agus Budiono jabatan lama Brig Polres Sanggau jabatan Baru PS. Kasikeu Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel salinan Surat Kapolda Kalbar Nomor : B/691/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang berisi Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor : Kep/902/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan di Jajaran Polda Kalbar.
- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1249/XII/2017, tanggal 23 Novemberr 2017 a.n. AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. jabatan lama Kasubdit II Ditreskrim Polda Kalteng jabatan baru Kapolres Sanggau.

Halaman 223 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Rekap Uang Persediaan (UP) Polres Sanggau bulan Januari s.d. Juni 2018.

- 4 (empat) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Laporan Dana Hibah Pilbup T.A. 2018.

17. Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 23 Mei 2019 :

- 1 (satu) lembar hasil print out foto percakapan di WhatsApp (WA) antara AKBP Rahmat Kurniawan dengan Briпка Agus Budiono.
- 1 (satu) bendel dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. BRIPKA Agus Budiono terkait penggunaan anggaran DIPA dan HIBAH.
- 1 (satu) bendel dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. BRIPKA Agus Budiono terkait penerimaan dan pengeluaran dana PARKO.

18. Berita Acara Penyitaan dari Surakhesim tanggal 24 Mei 2019 :

- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Januari 2018;
- 27 (dua puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Februari 2018;
- 26 (dua puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Sekayam Bulan Maret 2018;
- 8 (delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Noyan Bulan Januari 2018;
- 33 (tiga puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Toba Bulan Februari 2018;
- 12 (dua belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Jangkang Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Jangkang Bulan Maret 2018;
- 22 (dua puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Januari 2018;
- 19 (sembilan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Februari 2018;
- 12 (dua belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Batang Tarang Bulan Maret 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Januari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Februari 2018;

Halaman 224 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Maret 2018;
- 24 (dua puluh empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Meliau Bulan Desember 2018;
- 27 (dua puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Januari 2018;
- 32 (tiga puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Februari 2018;
- 36 (tiga puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hulu Bulan Maret 2018;
- 37 (tiga puluh tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Januari 2018;
- 36 (tiga puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Februari 2018;
- 40 (empat puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Entikong Bulan Maret 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Januari 2018;
- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Februari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Beduai Bulan Maret 2018;
- 22 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Januari 2018;
- 21 (dua puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Februari 2018;
- 18 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Bonti Bulan Maret 2018;
- 32 (tiga puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Januari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Februari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Mukok Bulan Maret 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Januari 2018;

Halaman 225 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kembayan Bulan Maret 2018;
- 30 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Januari 2018;
- 13 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Februari 2018;
- 13 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Kapuas Bulan Maret 2018;
- 18 (delapan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Unit Intelkam Polsek Kapuas Bulan Februari 2018;
- 18 (delapan belas) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Unit Intelkam Polsek Kapuas Bulan Maret 2018;
- 25 (dua puluh lima) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Januari 2018;
- 29 (dua puluh sembilan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Februari 2018;
- 28 (dua puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Tayan Hilir Bulan Maret 2018;
- 31 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Januari 2018;
- 31 (tiga puluh satu) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Februari 2018;
- 30 Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Polsek Parindu Bulan Maret 2018;
- 43 (empat puluh tiga) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Januari 2018;
- 38 (tiga puluh delapan) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Februari 2018;
- 56 (lima puluh enam) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Intel Polres Sanggau Bulan Maret 2018;
- 22 (dua puluh dua) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Reskrim Polres Sanggau Bulan Januari, Februari, Maret dan April 2018;
- 17 (tujuh belas) Bundel asli buku Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Perwaku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Sat

Halaman 226 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam Polres Sanggau Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2018;

- 4 (empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Januari 2018;
- 4 (empat) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Februari 2018;
- 5 (lima) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Sabhara Polres Sanggau Bulan Maret 2018;
- 7 (tujuh) Bundel asli buku Pertanggungjawaban Keuangan Sat Lantas Laka Lantas Polres Sanggau 2018;

19. Berita Acara Penyitaan dari Agus Budiono tanggal 27 Mei 2019 :

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran berkas tahapan deklarasi damai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Sanggau 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pengadaan Proyektor Bag Ren sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di tandatangi oleh Januar di Sanggau 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Hutang Banner di Hero Sticker dan Baut Sispamkota sebesar Rp10.000.000,00 yang di tandatangi oleh Sukarno di Sanggau 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talaga Jaldis Supervisi Pilkada sebesar Rp6.000.000,00 yang di tandatangi oleh Rama Fahrizal di Sanggau 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Baket Tahapan Daftar, Tetap, Undian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Nasrin di Sanggau 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Berkas Tahapan Kampanye Bulan April 2018 sebesar Rp60.480.000,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di tandatangi oleh Narsin di Sanggau 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pelunasan Pembuatan Pagar Banner di Tirai Polres sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Wardaya di Sanggau 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran ATK Polres dan Polsek sebesar Rp48.675.850,00 (5.597.723) = Rp43.078.127,00 Talangan Posko Rp20.000.000,00 , Pembuatan Posko Polres

Halaman 227 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.050.000,00 , Ren Rp1.800.000,00 , Tulisan Lampu Rp3.500.000,00 yang di tandatangani oleh Bag Ops;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talangan Posko Polsek & Jaldis Supervisi Tahap I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Ade Sopiandi di Sanggau 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sispamkota & TFG sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh Ade S di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Biaya Pemasangan TV Posko sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Ade Supiyadi di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Talangan Pembuatan Bingkai Banner Pagar Teras sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Gelar Pasukan sebesar Rp11.370.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Slamet di Sanggau 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran 9 (sembilan) dus ABC Kacang 250 sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat FGD Sat Intelkam dari Dana Hibah Pilkada sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Junaidi di Sanggau 16 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil Pilkada Rayon IV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sukarno di Sanggau 26 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil III sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Hairul Kasbin di Sanggau 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamatwil Rayon I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di tandatangani oleh Wardaya di Sanggau 26 Juni 2018;

Halaman 228 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 3000 untuk pembayaran Biaya Uburampe Kegiatan Apel Gebyar KeBhinekaan sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terima dari Sukirman dan yang menerima Sukamin di Sanggau 03 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Van's Computer kepada Kabag Ops untuk pembayaran Service Acer E1 431 Motherboard Gios REC sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpas ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Supri untuk pembayaran Buku Saku Pemilu kada Waina sebanyak 55 bk sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan Buku Saku Pemilukada Hitam / Putih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total keseluruhan sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 390x185 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran FGD Pilkada 2018 sebesar Rp30.515.200,00 (tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Suprpto di Sanggau 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Banner 13 x 750.000,- = 9.750.000,- dan 1 x 500.000,- = 500.000,- sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Riki Rineke di Sanggau 31 Mei 2018;

Halaman 229 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Batara sebesar Rp10.960.200,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sugianto di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Meliau sebesar Rp24.208.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sarjiman di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Tayan (BKO = 4 hari x 10 x Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00) sebesar Rp14.564.000,00 yang ditandatangani oleh Didik Supikno di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Toba sebesar Rp11.728.000,00 di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Mukok sebesar Rp6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sri Widaryanto di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Entikong sebesar Rp10.832.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sukarjo di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kapuas sebesar Rp31.624.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adi Supiyandi di Sanggau 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Parindu sebesar Rp13.256.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yoseph Siwi di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sosok (BKO = 8 x 4 hari x Rp50.000,00 = Rp1.600.000,00 sebesar Rp12.554.000,00 + 300.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) + (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Whelia di Sanggau 25 Juni 2018;

Halaman 230 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Jangkang sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh B. Y. Simanjuntak di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Noyan sebesar Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herudin di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sekayam (BKO = 4 hari x 10 x Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00) sebesar Rp11.130.000,00 (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saprudin, SH. di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai sebesar Rp5.484.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jaka. P di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan sebesar Rp10.796.000,00 di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti sebesar Rp9.104.000,00 yang ditandatangani oleh Herkullanus di Sanggau 25 Juni 2018;
- 1 lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kopi + Teh Stand bay, terdiri dari Rp150.000,00 tertanggal 1 Juli , Rp500.000,00 tertanggal 28 Juni 2018, Rp200.000,00 tertanggal 29 Juni, Rp300.000,00 tertanggal 30 Juni yang ditandatangani oleh Kirida di Sanggau 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pamkat OMP sebesar Rp11.696.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Junaidi di Sanggau 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai sebesar Rp77.744.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suprpto di Sanggau 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat Cipkon Bag Ops OMP sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rama di Sanggau 30 Agustus 2018;

Halaman 231 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada RENO untuk pembayaran Spanduk Sarpas 6 x 1 sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2018;
- 2 (satu) lembar asli kwitansi Cap Karya Teknik terdiri dari : 2 stop kontak seharga Rp80.000,00 , 8 m Kable listrik 2x2,5 seharga Rp112.000,00 , 12 m kable salon seharga Rp180.000,00 , 1,5 m kable Dok seharga Rp37.000,00 , 5 unit masang TV seharga Rp300.000,00 , 2 titik instalasi listrik seharga Rp100.000,00 , 2 unit masang salon seharga Rp100.000,00 , 1 masing masing seharga Rp100.000,00 , makan seharga Rp120.000,00 dijumlah sebesar Rp1.129.000,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan tambahan di tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp200.000,00 . Total keseluruhan Rp1.129.000,00 + Rp200.000,00 = Rp1.329.000,00 di Sanggau tanggal 26 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (14 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di sanggau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pahlawan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (10 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di sanggau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Donny Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (16 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di Sosok tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Charles Karimar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (14 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Batang Tarang tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bernandus Seda;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (12 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) di Beduai tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua

Halaman 232 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus ribu rupiah) di Teraju tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suwanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (15 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Budek tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Yoseph Siwi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) di Meliau tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Mei 2018 (18 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) di Tayan tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mr. Rizal;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Meliau (13 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp31.304.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp31.304.000,00 - Rp120.400,00 = Rp31.183.600,00$) di Meliau tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Bonti (11 Personil x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00$) di Bonti tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Jangkang (12 Personil x Rp2.408.000,00) sebesar Rp28.896.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp28.896.000,00 - Rp120.400,00 = Rp28.775.600,00$) di Balai Sebut tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Risman Napitupulu;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (21 Orang x

Halaman 233 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.700.000,00) sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di Sekayam tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (42 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di Entikong tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Juni Chustamrin;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Kampanye Bulan Mei 2018 (11 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di Nayan tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Kapuas (18 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp43.344.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp481.600,00 (Rp43.344.000,00 - Rp481.600,00 = Rp42.862.400,00) di Sanggau tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Sri Mulyono;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Tayan Hulu (16 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp38.528.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp240.800,00 (Rp38.528.000,00 - Rp240.800,00 = Rp38.287.200,00) di Sosok tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Charles Bn Karimar, SIK., SH;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Toba (12 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp28.896.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp28.896.000,00 - Rp120.400,00 = Rp28.775.600,00) di Teraju tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Suswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Toba (13 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar

Halaman 234 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Rp31.304.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp31.304.000,00 - Rp120.400,00 = Rp31.183.600,00$) di Kedukul tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Priyono;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Tayan Hilir (18 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp43.344.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp43.344.000,00 - Rp120.400,00 = Rp43.223.600,00$) di Tayan tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh M. Resky Rizal;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Kembayan (14 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp33.712.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp240.800,00 ($Rp33.712.000,00 - Rp240.800,00 = Rp33.471.200,00$) di Sanggau tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Pahlawan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Parindu (15 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp36.120.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp36.120.000,00 - Rp120.400,00 = Rp35.999.600,00$) di Sanggau tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Beduai (11 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 ($Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00$) di Beduai tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh D. Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Noyan (11 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp26.488.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00

Halaman 235 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp26.488.000,00 - Rp120.400,00 = Rp26.367.600,00) di Noyan tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh Kuswanto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Entikong (42 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp101.136.000,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp722.400,00 (Rp101.136.000,00 - Rp722.400,00 = Rp100.413.600,00) di Entikong tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Eeng Suwanda;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Sekayam (21 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp50.568.000,00 (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp50.568.000,00 - Rp120.400,00 = Rp50.447.600,00) di Sekayam tanggal 25 April 2018 ditandatangani oleh Suparwoto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Kasi keu Res Sanggau untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan April 2018 Sek. Batara (14 Orang x Rp2.408.000,00) sebesar Rp33.712.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) kena pajak sebesar Rp120.400,00 (Rp33.712.000,00 - Rp120.400,00 = Rp33.591.600,00) di Batang Tarang tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh Sugianto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (18 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 06 Juni 2018 ditandatangani oleh Sri Mulyono;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (11 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bonti tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Herkulanus S;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku Kampanye Bulan Mei 2018 (13 Orang x Rp1.700.000,00) sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 06 Juni 2018 ditandatangani oleh Sri Widaryanto;

Halaman 236 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Pak Agus untuk pembayaran makan & minum sebesar Rp4.750.000,00 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Nurul Azmi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Dp Snack 3 Pilar (OMP) sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 20 Juni 2018 dan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh S.B. Sahaan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Bakes Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 6.732.000,-(enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Tanggal 20 Juni 2018 dan sebesar sebesar Rp32.400.000,00 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Narsin;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Giat Buku Saku & Boxer Apel Sarpras sebesar Rp6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Alfamart untuk pembayaran Alfa CIN 48S sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpras ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran 55 Bk Buku Saku Pemilukada Warna sejumlah Rp1.540.000,00 dan 400 Bk Buku Saku Pemilu kada Hitam / Putih sejumlah Rp4.000.000,00 dengan total keseluruhannya Rp5.540.000,00 tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 590x185 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 237 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panel Data Posko Bag Ops sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Selamat Nugroho;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Snack Giat Gelar Pasukan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Sanggau tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Banner Bag. Ren Pilkada sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di Sanggau tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Januar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran BMP Pilkada sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Sanggau tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Erwin Hamansyah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & saku Sarpras Anggota BKO & Anggota Polsek Parindu 30 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp5.160.000,00 di Parindu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sapja;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pungut hitung BKO & Anggota Polsek Parindu 30 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp21.420.000,00 di Parindu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sapja;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras BKO Polres dan Anggota Polsek Tayan Hulu (29 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.988.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) di Sosok tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Khon;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan dan hitung (29 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp20.706.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) di Sosok tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Khon;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan & Saku BKO Polres dan Polsek Batang Tarang (23 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Batang Tarang tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung BKO dan Polsek Batang Tarang (23 Personil x 14

Halaman 238 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari x Rp51.000,00 = Rp16.422.000,00 di Batang Tarang tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sugianto;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Tayan Hilir (35 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) di Tayan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dedi Siantoro;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung Polsek Tayan Hilir (35 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp24.990.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Tayan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dedi Siantoro;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pembelian BBM Truck Dalmas Sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Reno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Toba (20 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)) di Teragu tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Petrus Napi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pencoblosan hitung Polsek Toba (20 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)) di Teragu 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Petrus Napi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti (19 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.268.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) di Bonti tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad Kartono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Bonti (19 Personil x 14 hari x Rp. 51.000,- = Rp13.566.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)) di Bonti tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rahmad Kartono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Kapuas (76 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp13.072.000,00 (tiga belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah)) di Sanggau tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi selaku Ps. Kasium Polsek Kapuas;

Halaman 239 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kapuas (76 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp54.264.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Sanggau tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Agus Sulasmi selaku Ps. Kasium Polsek Kapuas;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps Kasium Polsek Kembayan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps. Kasium Polsek Kembayan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Jangkang (25 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)) di Balai Sabut tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Jangkang (25 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)) di Balai Sebut tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Rustamaji;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Sekayam (23 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)) di Sekayam tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Sekayam (23 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp16.422.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)) di Sekayam tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Suparwoto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Bonti (10 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)) di Noyan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;

Halaman 240 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Bonti (10 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah)) di Noyan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuswanto;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Entikong (29 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.988.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) di Entikong tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mujiyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Entikong (29 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp20.706.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)) di Entikong tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mujiyono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Beduai (14 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)) di Beduai tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Donny Sembiring;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Beduai (14 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp9.996.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)) di Beduai tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Mukok (18 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)) di Mukok tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh R. Marthen;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Uang makan Pemungutan hitung Polsek Mukok (18 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp12.852.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)) di Mukok tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh R. Marthen;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Meliau (46 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp7.912.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)) di Meliau tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan Polsek Meliau (46 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp32.844.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh

Halaman 241 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah)) di Sanggau tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sarjiman;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Polres BagRen untuk pembayaran 1 (satu) Unit Kulkas Sharp model SJ171175FUS dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 02 April 2018 yang diterima oleh Januar;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Polres dan Rama untuk pembayaran 2 (dua) Sat Brachot TR – 905 MT dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Total keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 13 April 2018 yang diterima oleh Rama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Polres untuk pembayaran 1 (satu) BH Supply BMB model DA nomor seri 1600 dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang saklar BMB model CS nomor seri 450 V SK LL dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Pasang Wall dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Sanggau tanggal 21 Maret 2018 yang diterima oleh Agus Budiono;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Sharp (Irama Utama) kepada Agus Koperasi Polres untuk pembayaran 1 (satu) Unit Broket Fahreinheld dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 28 Maret 2018 yang diterima oleh Rama. 5 (lima) nom dengan total Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Rama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Wallpaper Posko diantaranya : 6 (enam) Rol Geometrix Motif seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) Rol Garis Kombinasi seharga Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Rol Les Bordor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Rol Ruang Komandan seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 5 (lima) Rol Ruang Keuangan seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Rol Tambahan Ruang Komandan dan

Halaman 242 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Rol Tambahan ruang Bang Agus seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Total keseluruhan Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 19 Maret 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Gorden Blind Vertical Blind diantaranya : 2 (dua) sat ruang posko, 4 (empat) sat Ruang Staff, 2 (dua) sat Ruang Keuangan, 1 (satu) sat Ruang Komandan dengan ukuran 305.000 m seharga Rp12.867.950,00 discount 30persen = Rp900.7565. dibayar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

20. Berita Acara Penyitaan dari Amalia tanggal 22 November 2019 :

- Nota No. 20180517164950125, tanggal 17-5-2018, jumlah Rp6.750.000,00;
- Nota No. 20180519152447656, tanggal 19-5-2018, jumlah Rp1.875.000,00;
- Nota No. 20180519153213281, tanggal 19-5-2018, jumlah Rp2.856.000,00;
- No faktur 20180518172209296, tanggal 6 Juni 2018, jumlah Rp67.500.000,00
- No faktur 20180525075214890, tanggal 25-05-2018. Jumlah Rp630.000.00;
- No Faktur 20180525074104250, tanggal 25-05-2018, jumlah Rp3.630.000,00.

21. Berita Acara Penyitaan dari NARSIN, A.Md, Kep, tanggal 22 November 2019 :

- 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 09-03-2018, No Faktur 20180309075219, sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 26-05-2018, No Faktur : 20180526184007671, sebesar Rp3.206.000,00;

22. 1 (satu) lembar Nota Apotek Lia Farma tanggal 04-06-2018, No Faktur : 20180604160026765, sebesar Rp581.000,00;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada

Halaman 243 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin tanggal 5 April 2021**, oleh **Richmond P.B. Sitoroes, SH., MH.**, selaku **Hakim Ketua, Edward Samosir, SH, MH., dan Mardiantos, SH, MKn.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh **Triyana Setia Putra, S. Si., SH., dan Nurhimawan, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edward Samosir., SH, MH.

Richmond P.B. Sitoroes, SH., MH.

Mardiantos, SH, MKn.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Halaman 244 dari 244 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)